

TESIS
PELAKSANAAN ATAS TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT. ASIA
FORESTAMA RAYA PEKANBARU

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Megister Hukum (M.H) Program Megister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : MUHAMMAD ISMAIL
NOMOR MAHASISWA : 171022189
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

PROGRAM MEGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2020

TESIS

**PELAKSANAAN ATAS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
TERHADAP MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT.
ASIA FORESTAMA RAYA PEKANBARU**

NAMA : MUHAMMAD ISMAIL

NOMOR MAHASISWA : 171022189

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS


Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji
pada tanggal 04 Januari 2021
Dan dinyatakan " LULUS ".

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL


Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H

Anggota

Anggota


Dr. Arifin Bur, S.H., M.Hum.


Dr. Admiral, S.H., M.H.

Mengetahui:
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum


TESIS
PELAKSANAAN ATAS TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT. ASIA
FORESTAMA RAYA PEKANBARU

OLEH :
NAMA : MUHAMMAD ISMAIL
NOMOR MAHASISWA : 171022189
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal, 07 Desember 2020



Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL

Pembimbing II

Tanggal, 07 Agustus 2020



Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H

HALAMAN PROSES BIMBINGAN

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : MUHAMMAD ISMAIL

NPM : 171022189

Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL



Pembimbing II : Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H

Judul : "Pelaksanaan Atas Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan Terhadap Masyarakat Di

Lingkungan Perusahaan PT. Asia Forestama

Raya Pekanbaru ".

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
13/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Abstrak - Perbaiki kata pengantar - Perbaiki susunan daftar isi - Perbaiki Latar belakang masalah - Perbaiki kerangka teori - Perhatikan penulisan setiap kata-kata agar tidak ada yang kurang-lebih atau salah - Perbaiki dan tambahkan rumusan masalah - Perbaiki format daftar isi 		
07/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilanjutkan ke Pembimbing I (ACC) 		

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
17/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Abstrak - Perbaiki metode penulisan hukum - Perbaiki kesimpulan dan saran peneliti - Perbaiki istilah penulisan CSR - Perbaiki penulisan tabel 	X	
07/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki judul sub bab - Dapat dilanjutkan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pasca sarjana Hukum Universitas Islam Riau (ACC) 	X	

Pekanbaru, 10 Desember 2020
Mengetahui:
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 144/A-UIR/5-PPs/2020

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : MUHAMMAD ISMAIL
NPM : 171022189
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 10 Desember 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 10 Desember 2020
Staf Pemeriksa


Indriani Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri_ind05

Turnitin Originality Report

Processed on: 10-Dec-2020 11:59 +08
 ID: 1470532213
 Word Count: 26774
 Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
17%	Internet Sources: 18% Publications: 3% Student Papers: 3%

PELAKSANAAN ATAS
 TANGGUNG JAWAB SOSIAL
 PERUSAHAAN TERHADAP
 MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
 PERUSAHAAN PT. ASIA
 FORESTAMA RAYA PEKANBARU
 By Muhammad Ismail

3% match (Internet from 08-Apr-2020)

<https://www.scribd.com/document/375727462/11717240-pdf>

3% match (Internet from 10-Dec-2018)

<https://mafiadoc.com/proposal-penelitian-tesis-usu-institutional-repository-universitas-5a183acb1723dd8f05c36480.html>

3% match (Internet from 14-Jun-2015)

http://pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-410-32772715-tesis.pdf

1% match (Internet from 18-Feb-2018)

<http://rosadyruslan-humas.blogspot.co.id/2008/>

1% match (Internet from 27-Mar-2016)

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/112/61>

1% match (Internet from 06-Dec-2019)

<https://id.123dok.com/document/4yr2wdoz-bentuk-bentuk-csr-sebagai-tanggung-jawab-perseroan-terbatas-terhadap-masyarakat-studi-kasus-di-pt-djarum.html>

1% match (Internet from 05-Dec-2020)

<https://123dok.com/document/4yr33epy-analisis-perusahaan-corporate-responsibility-terhadap-masyarakat-lingkungan-perusahaan.html>

1% match (Internet from 29-Mar-2020)

<https://es.scribd.com/document/142402012/LAmpiran-Penelitian-Empiris-rtf>

1% match (Internet from 04-Jul-2016)

<http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1513/1/KAMALUDIN-FEB.PDF>

1% match (Internet from 09-Aug-2018)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/7220/08E00459.pdf.txt;sequence=3>

1% match (Internet from 03-Aug-2015)

[http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-893-945981659-tesis%20i%20wayan%20suhartana%20\(1192462027\).pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-893-945981659-tesis%20i%20wayan%20suhartana%20(1192462027).pdf)

1% match (Internet from 03-Jan-2015)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ISMAIL
NPM : 171022189
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 01 September 1986
Alamat Rumah : Jalan Teluk Leok RT/RW 004/001 Kelurahan
Limbangan, Kecamatan Rumbai pesisir, Kota
Pekanbaru, Propinsi Riau
Judul Tesis : “Pelaksanaan Atas Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan Terhadap Masyarakat Di Lingkungan
Perusahaan PT. Asia Forestama Raya Pekanbaru”

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelara Megister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dikembalikan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 07 Agustus 2020
Yang menyatakan,



MUHAMMAD ISMAIL

ABSTRAK

Tanggung jawab sosial perusahaan menurut pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu UU Nomor 40 tahun 2007 adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap perusahaan, menurut undang-undang ini, korporasi atau dunia industri yang melakukan kegiatan usahanya di bidang dan atau berhubungan dengan sumber daya alam wajib untuk menyelenggarakannya. Bertambahnya rasa kepedulian akan kualitas kehidupan, lingkungan dan juga meningkatnya harmonisasi sosial sangat berpengaruh terhadap aktivitas dunia industri, sehingga mengemukakan tuntutan agar perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat disekitarnya. Inilah yang menjadi manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dari aktivitas CSR, sehingga sudah seharusnya kegiatan CSR dijadikan program wajib bagi perusahaan, di samping kewajiban yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Dari permasalahan diatas, maka dapat ditentukan beberapa rumusan masalah yaitu Bagaimana Penerapan Pelaksanaan CSR Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Perusahaan PT. Asia Forestama Raya (AFR), Apa saja bentuk-bentuk dari Pelaksanaan CSR Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Perusahaan PT. AFR dan Faktor- faktor Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan CSR terhadap masyarakat di lingkungan Perusahaan PT. AFR.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empirik library, yang dilaksanakan secara observasional research dengan cara mengadakan survey ke lapangan untuk mengumpulkan data primer maupun data sekunder yang diperoleh langsung dari responden dengan wawancara, kuisioner dan mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan masalah sebagai data dan informasi dalam penelitian. kemudian dianalisis dengan melihat praktek pelaksanaan kegiatan CSR terhadap masyarakat dilingkungan sekitar perusahaan, maka akan didapat kesimpulan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang berhubungan dengan solusi atas masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan CSR PT. Asia Forestama Raya menggunakan model partisipasi perusahaan secara langsung yaitu melaksanakan sendiri kegiatan tanggung jawab sosialnya atau memberikan sumbangan kepada masyarakat yang memerlukannya berupa bantuan langsung yang rutin diberikan perusahaan setiap tahun. Adapun bentuk-bentuk kegiatan CSR dari perusahaan seperti memberikan hewan kurban, sumbangan untuk anak-anak yatim setiap menjelang perayaan idul fitri serta sumbangan dana kegiatan perayaan hari kemerdekaan 17 agustus, untuk bantuan lainnya perusahaan hanya menunggu masyarakat mengajukan proposal permohonan bantuan yang akan di nilai perusahaan untuk di berikan seperti bantuan infrasturktur dan fasilitas umum. Untuk hambatan-hambatan yang di alami perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya antara lain kurangnya kemampuan masyarakat sekitar dalam kegiatan pemberdayaan dan pembinaan, adanya oknum-oknum masyarakat yang meminta bantuan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu, serta masalah keuangan perusahaan yang selalu mengalami kerugian sehingga menjadi penghambat terlaksananya program CSR di lingkungan Desa Teluk Leok Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

ABSTRACT

Corporate social responsibility according to article 74 of the Limited Liability Company Law (UUPT), namely Law Number 40 of 2007, is an obligation that must be carried out by every company, according to this law, corporations or the industrial world that carry out their business activities in the field and or are related with natural resources obliged to organize it. The increased sense of concern for the quality of life, the environment and also the increase in social harmonization greatly affects the activities of the industrial world, thereby giving rise to demands for companies to have social responsibility towards the surrounding community. These are the benefits that companies can get from CSR activities, so that CSR activities should be made a mandatory program for companies, in addition to the obligations that have been regulated by law.

From the above problems, several problem formulations can be determined, namely How the Implementation of CSR Implementation to Communities in PT. Asia Forestama Raya (AFR), What are the forms of CSR Implementation for Communities in PT. AFR and Factors What are the obstacles in implementing CSR to the community within the Company PT. AFR.

This research uses an empirical library legal research method, which is carried out by observational research by conducting field surveys to collect primary and secondary data obtained directly from respondents by interviewing, questionnaires and reviewing books related to the problem as data and information in research. Then analyzed by looking at the practice of implementing CSR activities in the community around the company, it will be concluded about the implementation of corporate social responsibility related to solutions to social problems.

Based on the research results, it can be concluded that in implementing CSR PT. Asia Forestama Raya uses a direct company participation model, namely carrying out its own social responsibility activities or making contributions to communities who need it in the form of direct assistance that the company regularly provides every year. As for the forms of CSR activities from companies such as giving sacrificial animals, donations to orphans before the Eid celebration and donations of funds for the activities of the 17 August Independence Day celebration, for other assistance the company is only waiting for the community to submit a proposal for assistance which will be assessed by the company. to be given such as infrastructure assistance and public facilities. For the obstacles experienced by the company in carrying out its social responsibility, including the lack of ability of the surrounding community in empowerment and coaching activities, the existence of community elements asking for help for personal and certain group interests, as well as company financial problems that always experience losses so that it becomes obstacles to the implementation of the CSR program in the Teluk Leok Village, Limbungan Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah-Nya. Sujud syukur yang sedalam-dalamnya, karena rasa senang bercampur bahagia serta tetesan air mata keharuan dan kebahagiaan jatuh tidak terasa. Tetesan keharuan ketika masa-masa kuliah banyak tantangan dan hambatan yang penulis rasakan dan tetesan kebahagiaan ketika penulis mampu menyelesaikan tesis yang pada awalnya tampak mudah untuk dikerjakan, tetapi sebenarnya merupakan tugas yang sangat berat karena harus berhadapan dengan rasa malas yang kadang-kadang muncul secara tiba-tiba dan sulit untuk menghilangkannya. Serta tetesan kebahagiaan ketika melihat kedua orang tua tersenyum dan menangis bahagia ketika anak pertamanya bisa diwisuda dan memperoleh gelar Megister Hukum (M.H).

Shalawat dan salam penulis haturkan dan persembahkan kepada junjungan umat Islam, Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjalankan peran kerasulannya untuk membawa umat manusia kepada perubahan yang dahsyat, sehingga keabadian namanya tercium harum sepanjang masa dan tidak akan pernah hilang dikekang masa. Mudah-mudahan syafaat beliau akan selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada kita sebagai umatnya pada Yaumul Mahsyar nanti.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan Tesis ini, adalah sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar S2 Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, dan disamping itu penulis juga ingin

mengetahui pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) di PT. Asia Forestama Raya Pekanbaru dan segala upaya yang dilakukan agar program CSR tersebut berjalan efektif sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan.

Penyelesaian penulisan Tesis ini tidak dapat lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, dan juga rasa terima kasih yang besar, penulis sampaikan kepada Bapak/Ibu/Sdr/i yang telah sudi memberikan saran, nasehat dan kritikan dan bantuan baik yang bersifat moril maupun materiil, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan yang Penulis muliakan Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL. (Selaku Rektor Universitas Islam Riau), Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si (Wakil Rektor I Bidang Akademik), Bapak Ir. H. Asrol M.Ec (Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan), Bapak Ir. H. Rosyadi, M.Si (Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Universitas Islam Riau.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf.,S.H., M.Hum (Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau), Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si (Selaku Wakil Direktur I), Bapak Dr. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H (Selaku Wakil Direktur II),

3. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau (yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu) yang telah memberikan sumbangan ilmu serta wawasan kepada Penulis.
4. Seluruh Pegawai dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Riau
5. Yang terhormat Bapak Dr. Surizki Febrianto, SH., MH sebagai ketua Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau yang selalu membimbing dan memotivasi kami dalam proses study (belajar).
6. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL selaku dosen Pembimbing I dalam penulisan Tesis ini yang telah mengkoreksi, mengarahkan serta membimbing penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan.
7. Yang terhormat Bapak Dr. Surizki Febrianto, SH., MH selaku dosen Pembimbing II dalam penulisan Tesis ini yang telah mengkoreksi, mengarahkan serta membimbing penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan.
8. Yang terhormat Kepala Pustaka Universitas Islam Riau (UIR) maupun Kepala Pustaka Pascasarjana beserta segenap karyawan yang telah melayani penulis dalam menggunakan berbagai literatur.
9. Yang terhormat Karyawan/Karyawati bagian pengajaran (Tata Usaha) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu kelancaran terlaksananya sidang Tesis dengan baik.

10. Yang terhormat Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis ketika melakukan penelitian.
11. Yang terhormat Lurah Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis ketika melakukan penelitian.
12. Yang terhormat Pimpinan Perusahaan dan Bapak Anggiat, SH. selaku Head Corporate Public Relation PT. Asia Forestama Raya yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis ketika melakukan penelitian.
13. Yang terhormat Tokoh dan Masyarakat Desa Teluk Leok kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis ketika melakukan penelitian.
14. Rekan-rekan seperjuangan, khususnya : Khoiri, Ssy.,MH, Jon Hendri, SH., MH, Muhammad Ridianto, SH., MH, Andri, SH. dan teman-teman yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dan saling mengisi selama menjalankan pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
15. Yang terhormat Kedua orang tua, istri dan keluarga penulis yang selalu memberikan doa restu dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang penuh dengan ujian dan tantangan serta perjalanan panjang ini.
16. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang ikut serta mensukseskan penulisan Tesis ini

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan Tesis ini namun jika Bapak/Ibu/Sdr/i menemui kekurangan dalam tesis ini maka harapan penulis adalah mohon diberi saran sebagai input dalam rangka penyempurnaan nantinya.

Selanjutnya penulis mendo'akan ke hadirat Allah SWT semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Sebagai penutup penulis mohon ampun dan pertolongan kepada Allah SWT semoga selalu dilimpahkan kekuatan lahir dan batin. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 07 Desember 2020
Penulis

MUHAMMAD ISMAIL

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING TESIS	v
PENGESAHAN UJIAN TESIS	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Pokok.....	14
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Kerangka Teori.....	17
E. Konsep Operasional	27
F. Metode Penelitian.....	38
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	
A. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	45
B. Sejarah Timbulnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	53
C. Sejarah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia	61
D. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia	65
E. Prinsip Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	72

F.	Tujuan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	81
G.	Perbedaan Tanggung Jawab Sosial dengan Community Development (CD).....	87
H.	Kesejahteraan Sosial dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial.....	92
BAB III HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN		
A.	Penerapan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Perusahaan PT. Asia Forestama Raya Pekanbaru	98
B.	Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan dalam Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial perusahaan Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Perusahaan PT. Asia Forestama Raya Pekanbaru.....	121
C.	Faktor- faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di lingkungan Perusahaan PT. Asia Forestana Raya Pekanbaru	137
BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	152
B.	Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

Daftar Tabel

			Halaman
Tabel	1. 1	Nama Responden	41
Tabel	3. 1	Jawaban Responden Mengenai Apakah Mengetahui PT. AFR Memiliki Tanggung Jawab Sosial Terhadap Masyarakat Sekitar Perusahaan.....	104
Tabel	3. 2	Jawaban Responden Mengenai Apakah Mengetahui PT. AFR Pernah Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Setempat.....	105
Tabel	3. 3	Jawaban Responden Apakah PT. AFR Telah Memenuhi Kewajibannya Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial.....	107
Tabel	3. 4	Jawaban Responden Mengenai Apakah PT. AFR Pernah Melakukan Kegiatan Pengobatan Gratis Untuk masyarakat.....	110
Tabel	3. 5	Jawaban Responden Mengenai Apakah PT. AFR Masyarakat Harus Membuat Proposal Terkait Tanggung Jawab Sosial.....	111
Tabel	3. 6	Jawaban Responden Mengenai Apakah Masyarakat Setempat Merasakan Manfaat Berdirinya PT. AFR	114
Tabel	3. 7	Jawaban Responden Mengenai Apakah Operasional PT. AFR Menguntungkan atau Merugikan Masyarakat Setempat.....	116
Tabel	3. 8	Jawaban Responden Mengenai Apakah Dengan Adanya Kegiatan Tanggung Jawab Sosial PT. AFR Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Sekitar Perusahaan.....	117
Tabel	3. 9	Jawaban Responden Mengenai Apakah PT. AFR Memberikan Bantuan Setiap Tahunnya.....	134
Tabel	3. 10	Jawaban Responden Mengenai Apakah Ada Hambatan PT. AFR Dalam Melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial.....	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (disingkat dengan CSR) telah muncul di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Pada dasarnya Corporate Social Responsibility adalah kegiatan yang muncul dari kesadaran perusahaan yang dilaksanakan secara sukarela. Corporate Social Responsibility berawal dari aktivitas perusahaan yang sering kali dilakukan secara spontanitas dan juga tidak dikelola secara baik. Adanya perkembangan masyarakat dan dunia industri serta tuntutan masyarakat kepada dunia usaha, maka Corporate Sosial Responsibility mulai diperhatikan. Perusahaan diuntut untuk tidak hanya sekedar melakukan kegiatan produksi yang hanya menciptakan profit (keuntungan) semata untuk keberlangsungan usahanya, selain itu harus juga mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar (sosial) dan lingkungannya.¹ Tanggung jawab sosial perusahaan bisa juga dimaknai sebagai komitmen industri untuk bertanggungjawab dari dampak operasi dalam dimensi ekonomi, sosial, lingkungan (ekologi) dan menjaga supaya dampak tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya.²

¹ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik : 2007, hal. xxiv

² Niloufar A. Park and Carmen M. Butler, "Mayday Payday: Can Corporate Social Responsibility Save Payday Lenders", *Rutgers Journal of Law & Urban Policy*, Fall, 2005, hal. 119.

Berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian Nasional serta kesejahteraan sosial diatur oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tanggung jawab sosial Perusahaan diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas.

Berdasarkan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menurut peraturan perundang-undangan ini, korporasi atau industri-industri wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya, namun kewajiban ini tidak serta merta menjadi suatu beban yang memberatkan. Karena pembangunan yang dilakukan sebuah negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan dunia industri saja, tetapi setiap manusia harus berusaha dan mengambil peranan masing-masing untuk mewujudkan kesejahteraan sosial serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kewajiban untuk menyelenggarakan CSR juga diatur untuk penanam modal yang dimuat pada Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Yang dimaksud oleh pasal ini dalam penjelasannya yaitu menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal agar selalu menciptakan hubungan yang serasi,

seimbang yang sesuai dengan lingkungan, budaya, nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang mana jika tidak dilaksanakan penanam modal bisa mendapatkan sanksi administrasi yaitu seperti peringatan tertulis, pembekuan, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (isi Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).

Namun demikian pengaturan CSR pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia masih melahirkan kritikan dan kontroversi dalam dunia usaha. Kalangan pengusaha menganggap CSR adalah kegiatan yang dilaksanakan secara sukarela untuk itu tidak harus diatur melalui Undang-Undang. Ketua Umum Kadin, Mohammad S. Hidayat, menuturkan bahwa CSR adalah aktivitas yang dilaksanakan diluar kewajiban perusahaan yang umum dan telah pula ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan formal oleh sebab itu jika diatur pelaksanaannya akan bertolakbelakang dengan prinsip kerelaan dan justru menjadi beban baru kepada para pengusaha.³ Hal ini menjadikan kerisauan tersendiri di kalangan dunia usaha yang terutama dirasakan pengusaha lokal sehingga menciptakan Pro dan kontra tentang peraturan tersebut hingga saat ini.

Di era globalisasi yang beasaskan pada liberalisasi ekonomi, korporasi sudah menjadi institusi yang sangat berpengaruh dan dominan pada

³ CSR, *Kegiatan Sukarela yang Wajib Diatur*, dimuat dalam www.hukumonline.com, diakses pada 13 November 2019.

keberlangsungan pembangunan di suatu negara. Persoalan- persoalan sosial di masyarakat juga telah melibatkan Korporasi di dalam setiap permasalahan yang terjadi di sekitar operasional korporasi tersebut, baik dalam tingkat nasional maupun pada level global⁴. Korporasi juga menjadi penentu dalam semua yang berhubungan dalam kehidupan masyarakat tentang apa yang harus dipakai, yang harus dimakan, yang harus dimiliki serta semua apa saja yang harus digunakan.⁵

Pandangan yang menganggap CSR sering disebut inti dari Etika Bisnis yaitu bahwasannya korporasi bukan hanya memiliki kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal melainkan juga kewajiban-kewajiban kepada otoritas atau pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dikarenakan tanpa bantuan pihak lainnya perusahaan tidak bisa pula hidup, beroperasi dan juga memperoleh keuntungan. CSR juga sebagai sebuah keputusan perusahaan yang berhubungan dengan nilai-nilai etika, sehingga bisa memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum serta menjunjung tinggi harkat manusia, masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan termasuk dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.⁶ Selanjutnya Nurcholis Madjid juga menjelaskan etika subjektif seseorang akan terlihat dari kegiatan usahanya. Sehingga etika

⁴ Arif Budimanta, *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Kini*, Indonesia Centre for Sustainable Development (ICSD), 2004, hal 34.

⁵ David C Korten, *When Corporation Rules The World*, Earthscan, London, 1999.

⁶ Manuel G. Velasquez, *Business Ethics: Concepts and Cases (Fifth Edition)*, Pearson Education, Inc, New Jersey, 2002, hal. 13.

bisnis seorang pengusaha adalah merupakan cerminan tingkah lakunya atau perbuatan yang membangun citra diri atau akhlak orang tersebut.⁷

Dalam menjalankan kegiatan pengusaha harus siap mengantisipasi berbagai resiko yang timbul dari bisnisnya. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (*legal Compliance*) dapat melindungi perusahaan dari resiko tuntutan hukum.⁸ Tetapi hal tersebut belum cukup karena masih ada resiko lain yang harus diantisipasi.

Sering terjadinya permasalahan antara masyarakat dengan pengusaha dilatar belakangi beberapa penyebab yang tidak bisa hanya mengedepankan hukum sebagai tameng dalam menyelesaikan masalah yang timbul antara masyarakat dengan pengusaha tapi harus ada solusi dari pengusaha untuk menghindari konflik dengan masyarakat lingkungan tempat pengusaha tersebut berusaha.

Korporasi selalu menjadi tersangka utama dalam setiap masalah kerusakan lingkungan, karena dalam mengeksploitasi sumber daya alam selalu mengutamakan keuntungan semata, seperti yang terjadi di berbagai kasus pencemaran lingkungan salah satunya seperti kasus pencemaran teluk buyat yang di lakukan PT Newmont Minahasa Raya, walaupun demikian dunia industri juga yang membuat kehidupan manusia semakin maju dan berkembang. Sehingga kemampuan untuk mengembangkan dunia industri

⁷ Erni R. Ernawan, *Business Ethics: Etika Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung, 2007, hal. 12.

⁸ Arya Maheka, *Bagaimana Mendirikan & Mengelola Bisnis Secara Baik dan Aman*, Kanisius, Yogyakarta, 2008, hal. 136.

menjadi tolak ukur dalam kualitas dan perkembangan hidup manusia. Oleh sebab itu muncul permasalahan untuk mengatur kepentingan-kepentingan tersebut yaitu antara kepentingan industry dan pelestarian lingkungan.

Kesenjangan ekonomi dan dampak sosial adalah masalah utama yang sering menyebabkan timbulnya konflik antara masyarakat dengan perusahaan dan ini tentu perlu langkah-langkah yang konkrit yang harus dijalankan oleh perusahaan agar masyarakat sekitar lingkungan tempat usaha merasakan hasil beroperasinya perusahaan di daerah mereka.

Tanggung jawab sosial adalah suatu kewajiban perusahaan untuk membuat kebijakan dan mengambil keputusan serta melakukan kegiatan yang tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga memberikan manfaat yang baik dan menyeluruh bagi pembangunan yang berkelanjutan dari dunia industry untuk masyarakat, tentu juga mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan di sekitar dari operasionalnya.

Kegiatan tanggung jawab sosial sering disalah artikan yang mana hanya sebagai kegiatan amal berupa sumbangan perusahaan atau sekedar mengikuti dan melaksanakan aturan yang berlaku bagi perusahaan seperti mengambil tenaga kerja dari penduduk setempat, tidak memperkerjakan tenaga kerja dibawah umur, mematuhi standar upah minimum, dan lainnya. Padahal, pemberian sumbangan dan kepatuhan perusahaan pada hukum yang berlaku tidak termasuk sebagai CSR. Kegiatan pemberian sumbangan dan kepatuhan

perusahaan pada hukum hanya sebagai syarat minimum supaya perusahaan tersebut bisa beroperasi dan diterima masyarakat sekitar.⁹

Pada awalnya, kepedulian sosial korporasi-korporasi di Indonesia sangat memprihatinkan, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu: Pertama, kesadaran para pengusaha di Indonesia dalam menerapkan CSR masih sangat baru, yaitu pada tahun 1990. Setelah disadari perhatian kepada lingkungan dan sosial masyarakat merupakan hal yang tidak bisa di hindari dalam dunia usaha, oleh sebab itu pengusaha harus memasukkannya ke dalam manajemen perusahaannya. Adapun di dunia usaha Barat, kegiatan tanggung jawab social sudah berjalan lebih lama. Peter Drucker, contohnya pada tahun 1970-an sudah memasukkan wacana yang melibatkan dunia bisnis dalam menyelesaikan masalah sosial seperti bencana alam, wabah, kemiskinan, dan lain-lain. Kedua, banyak pelaku usaha di Indonesia beranggapan bahwa tanggung jawab sosial dilihat sebagai kegiatan yang mengakibatkan “*cost-centre*” dan menjadi beban keuangan perusahaan, seharusnya dapat di jadikan sebagai “*investment center.*” Yang mana perlakuan perusahaan kepada lingkungan sosialnya mestinya harus dipandang sebagai investasi jangka panjang.¹⁰

Pelaksanaan CSR sangat berpengaruh terhadap citra dan reputasi perusahaan sehingga dapat membangun dan meningkatkan kepercayaan baik bagi mitra bisnisnya maupun konsumen perusahaan. Apabila perusahaan ingin

⁹ Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2008, hal. 20.

¹⁰ [Http://corpsocialresp.blogspot.com/](http://corpsocialresp.blogspot.com/) Diakses tanggal 12 Desember 2019.

berkembang dan tumbuh untuk jangka waktu yang berkelanjutan seharusnya dunia usaha jangan hanya mencari keuntungan saja akan tetapi harus juga membangun hubungan social dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.¹¹

Telah banyak korporasi-korporasi yang mengalami kerugian dan keluar biaya yang tidak seharusnya keluar di akibatkan masyarakat berunjuk rasa, karyawan mekakukan mogok kerja dan lain-lain sehingga operasional korporasi berhenti yang di sebabkan perusahaan sepele dengan tanggung jawab sosialnya. Ketiga, masih terkait dengan faktor kedua yaitu, situasi ekonomi dan biaya besar yang ada di Indonesia, seperti banyaknya pungutan liar, korupsi, dan sebagainya tentu dapat membuat perusahaan mempunyai masalah biaya-biaya yang tak terduga lainnya untuk menghadapi permasalahan sosial di sekitar lingkungannya. Keempat, belum adanya insentif yang diperoleh dari pemerintah untuk pengusaha yang telah melakukan kegiatan CSR dengan baik. Seharusnya insentif seperti pengurangan pajak (*tax deduction*) bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan sosial, dapat diharapkan semakin membuat berkembangnya kegiatan-kegiatan CSR oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.¹² Karena banyak pelaku usaha di Indonesia beranggapan bahwa tanggung jawab sosial merupakan kegiatan yang bersifat membuat beban

¹¹ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta , 2008, hal. 33.

¹² [Http://corpsocialresp.blogspot.com/](http://corpsocialresp.blogspot.com/)., Op., Cit.,

keuangan perusahaan. Seharusnya pelaksanaan CSR dipandang dapat membuat perusahaan semakin diuntungkan.

Sebagaimana yang pernah terjadi pada PT. PT Toba Pulp Lestari yang sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama yang didirikan 26 April 1983 di Sosor Ladang, Porsea, kabupaten Tobasa. yang dimiliki Sukanto Tanoto. Dimana keluarga Sukanto Tanoto yang mempunyai saham terbesar di perusahaan tersebut dan juga mempunyai perusahaan-perusahaan properti yaitu PT Nusantara Puspa Utama, PT Raja Garuda Mas Lestari, PT Supra Uniland Utama, PT Kawasan Industri Belawan, United City Bank, dan bisnis keuangan lainnya. Grup perusahaan Raja Garuda Mas milik keluarga Tanoto bersama kongsinya Sinar Mas dan Salim, menjadikannya sebagai penghasil pulp dan kelapa sawit terbesar di Indonesia. PT. Inti Indorayon Utama yang saat ini menjadi PT. Toba Pulp Lestari Beroperasi dalam produksi bubur kertas. Dalam operasionalnya perusahaan memakai kayu sebagai bahan baku utamanya untuk menjalankan proses produksinya. Karena itu perusahaan mengeksploitasi hutan di daerah Tapanuli dan sekitarnya. Dalam pengambilan bahan baku kayu tersebut mengakibatkan konflik dengan masyarakat di sekitarnya, yang mana masyarakat menyebut perusahaan telah melakukan pengrusakan lingkungan yaitu dengan menebang hutan dan membuang limbah sembarangan. Desakan masyarakat sekitar secara terus menerus mengakibatkan PT. Inti Indorayon Utama berhenti berproduksi. Namun sebelum Tahun 2003 perusahaan berproduksi lagi tetapi diubah menjadi PT. Toba Pulp Lestari. Selanjutnya PT

Toba Pulp Lestari melakukan inovasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Oleh karena perusahaan harus menjadikan komunitas di sekitarnya sebagai mitra, sehingga perusahaan dapat beroperasi tanpa ada gangguan dan halangan yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Dengan membuat kegiatan-kegiatan sosial yang dapat membuat masyarakat sekitar perusahaan merasakan manfaat dengan adanya operasional perusahaan di daerah mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah seharusnya dapat memberdayakan masyarakat sekitar yang mana kegiatan tersebut di harapkan membuat masyarakat dapat menghadapi persoalan-persoalan dengan kemampuan sendiri setelahnya baik di bidang ekonomi maupun sosial.

Para pelaku usaha yang bergabung di Kadin maupun APINDO (Asosiasi pengusaha Indonesia) dalam hal ini menentang keras keberadaan pasal yang mengatur CSR. Yang mana selalu mengemuka pertanyaan yaitu mengapa CSR harus diatur menjadi suatu kewajiban? Menurut mereka CSR merupakan program diluar Kewajiban perusahaan yang telah umum yang telah pula di atur oleh undang-undang, yaitu antara lain : pajak atas keuntungan, ketertiban usaha dan standar lingkungan hidup. Apabila tetap di atur maka menurut mereka

tidak sesuai dengan asas sukarela dan juga dapat menjadi masalah dan beban terhadap pelaku usaha serta dapat menggerus keuangan dunia usaha.¹³

Dari hasil peringkat perusahaan oleh Kementrian Negara Lingkungan Hidup yaitu PROPER (program penilaian peringkat perusahaan) tahun 2004-2005 dapat dilihat dari 466 perusahaan yang di nilai 72 perusahaan diantaranya memperoleh rapor hitam, 221 biru, 150 merah, 23 hijau, belum ada perusahaan yang memperoleh prestasi di peringkat emas. Oleh sebab itu dengan banyaknya perusahaan yang memperoleh rapor jelek, memperlihatkan banyaknya perusahaan yang belum melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungannya. Disisi lain di temukan bahwa dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha melaksanakan CSR. Banyak para pelaku usaha beranggapan bahwa CSR sebagai parasit danmanambah biaya pengeluaran untuk *Capital Maintenance*. Jika ada yang melakukan CSR, hanyalah dilaksanakn sebagai adu gengsi perusahaan. Sangat jarang di jumpai program CSR yang bisa berkontribusi langsung terhadap masyarakat.

Provinsi Riau adalah daerah yang mempunyai tingkat perkembangan yang sangat besar dan dikenal di Indonesia sebagai daerah yang mempunyai berbagai sumber daya alam terutama dalam bidang perminyakan dan perkebunan, yang tentunya menjadi faktor yang sangat penting guna mendukung pengembangan di dalam dunia industri. Sehingga industri-industri

¹³ Tesis Mona Siti Helena.S., *Analisis Hukum Pengaturan Corporate Social Responsibility(CSR) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai*, UIR, 2011, hal. 19.

tersebut diharapkan untuk dapat memberikan efek yang positif guna meningkatkan perekonomian masyarakat di Provinsi Riau dan dapat menjadi penyumbang bagi pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan terhadap PDRB daerah atau yang di sebut Produk Domestik Regional Bruto khususnya di Provinsi Riau. Dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah, maka perlu pembangunan yang sifatnya berkelanjutan dan jangan sampai menguras sumber daya alam serta tidak merusak lingkungan.

Seperti Yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 74 ayat satu (1) yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain: “Perseroan tersebut menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam” yaitu perseroan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya secara langsung mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Sementara itu untuk “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” yaitu perseroan tersebut tidak mengelola secara langsung maupun memanfaatkan sumber daya alam, namun usahanya mempunyai efek terhadap fungsi dan kemampuan sumber daya alam. Untuk Provinsi Riau telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Social Perusahaan di Provinsi Riau dan untuk Kota Pekanbaru juga telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

Dengan banyaknya sektor industri yang menggunakan sumber daya alam dan juga berkaitan langsung dengan sumber daya alam di Provinsi Riau khususnya kota Pekanbaru sudah seharusnya kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial yang di lakukan oleh perusahaan yang ada dapat memberikan sumbangsuhnya terhadap masyarakat sekitar lokasi operasional perusahaan untuk membantu menaikkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

PT. Asia Forestama Raya (AFR) merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang pengelolaan kayu lapis (plywood), yang mana perusahaan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu yang berdiameter lebar kemudian di olah untuk di jadikan berbagai produk kayu lapis atau triplek. Perkembangan dari perusahaan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, sehingga daerah sekitar pabrik menjadi padat pemukiman penduduk. Adanya pembangunan infrastruktur oleh perusahaan menyebabkan terbukanya daerah yang terisolir, berkembangnya jasa angkutan dan transportasi, perubahan mata pencaharian masyarakat menjadi tenaga kerja, tumbuh dan berkembangnya sentra ekonomi masyarakat dan sosial lainnya.

Dengan adanya PT. Asia Forestama Raya banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, akan tetapi dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat tidak selalu menguntungkan. Seperti dampak dalam bidang lingkungan adanya Polusi udara dan debu yang berasal dari serbuk kayu yang diakibatkan oleh aktivitas dari operasional perusahaan serta timbulnya kebisingan yang timbul dari operasional perusahaan yang mana dapat merugikan kesehatan dan

membuat ketidaknyaman masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Dari pengamatan penulis dilapangan sekitar lokasi operasional perusahaan masih ada di temukan masyarakat dengan ekonomi lemah, kurangnya fasilitas olahraga, akses jalan yang rusak dan adanya anak-anak putus sekolah serta kurangnya jumlah anak-anak masyarakat setempat untuk bisa menempuh tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Dari kondisi objektif sebagaimana diuraikan diatas, Penulis melihat adanya ketimpangan dari apa yang diharapkan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan lebih meluas lagi ke dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa tesis yang berjudul : "*Pelaksanaan Atas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Perusahaan PT. Asia Forestama Raya Pekanbaru*".

B. Masalah Pokok

1. Bagaimana Penerapan Pelaksanaan Atas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Perusahaan PT. Asia Forestama Raya Pekanbaru ?
2. Apa saja bentuk-bentuk dari Pelaksanaan Atas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Perusahaan PT. Asia Forestama Raya Pekanbaru ?

3. Faktor- faktor Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di lingkungan Perusahaan PT. Asia Forestama Raya Pekanbaru ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang baik adalah penelitian yang dilakukan dengan mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan apa saja bentuk-bentuk Atas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Perusahaan PT. Asia Forestama Raya Pekanbaru.
- b. Mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di lingkungan Perusahaan PT. Asia Forestama Raya Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Akademis

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Megister Hukum (M.H) pada Fakultas Hukum Pascasarjan Universitas Islam Riau.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
 - c. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
 - d. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia pada umumnya dan di Kota Pekanbaru pada khususnya yang mana merupakan lokasi tempat tinggal Penulis.
 - e. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya masalah pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.
 - b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang tanggung jawab sosial perusahaan.
 - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perkuliahan bagi Mahasiswa, khususnya bagi mereka yang mengambil konsentrasi Hukum Perusahaan.

- d. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang Hukum Perusahaan.

D. Kerangka Teori

Kehidupan masyarakat modern tidak terlepas dari perusahaan karena perusahaan merupakan salah satu sendi kehidupan saat ini dan juga telah menjadi salah satu pusat kegiatan manusia untuk keberlangsungan kehidupannya. Bahwa suatu perusahaan merupakan setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian bersifat tetap, secara terus-menerus, dan terang-terangan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Disamping itu perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan juga menampung tenaga kerja. Sehingga hubungan ideal antara dunia bisnis dan masyarakat menjadi suatu masalah perdebatan (a matter of debate). Para pendukung gagasan tanggung jawab social atau CSR menyatakan pendapat yang mana perusahaan memiliki kewajiban kepada masyarakat di sekitarnya selain mencari laba atau keuntungan semata. Mengenai definisi tentang CSR ada beberapa yang pada intinya meletakkan etika dan tindakan guna ikut serta berperan dalam mengembangkan keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan.

Dalam prinsipnya setiap orang, organisasi, kelompok memiliki tanggung jawab sosialnya masing-masing di lingkungannya, yang mana etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan social berdasarkan aturan hidup, nilai dan kebutuhan masyarakat. Bagian kehidupan social adalah berbuat baik

atau melakukan kebajikan yang salah satu unsurnya adalah kecerdasan spiritual, sedangkan bagi perusahaan tanggung jawab social itu adalah CSR.

Secara etik, kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal dari pemilik saham ataupun shareholder tidak hanya di punyai perusahaan tetapi perusahaan juga memiliki kewajiban secara social kepada pihak lainnya yaitu masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan. Oleh sebab itu CSR merupakan suatu nilai morl yang harus dilakukan menurut panggilan jiwa dan hati nurani pengusaha ataupun pimpinan suatu perusahaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan stakeholder di lingkungan perusahaannya. Orang atau kelompok yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan atau yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung di suatu perusahaan di sebut stakeholders yaitu pekerja, pemimpin, pemilik saham, konsumen, penyedia barang dan jasa, pesaing, masyarakat dan pemerintah.

Di Indonesia saat ini penerapan CSR telah berkembang pesat, dimana saat ini telah dijadikan usaha guna meningkatkan daya saing dan untuk di jadikan bagian dari pengelolaan resiko dari keberlanjutan usaha. Kegiatan CSR pada esensi dasarnya di Indonesia telah ada sejak tahun 1970-an, yang aman bentuknya sangat bervariasi seperti yang sangat sederhana berupa sumbangan sampai yang berupa bangunan sekolah. Perlu dilakukan pendekatan secara kuantitatif dikarenakan kegiatan CSR bersifat intangible(kasat mata) sehingga sangat sulit melihat keberhasilan yang di raih dari program-program CSR.

Pemakaian sumber daya alam dari sisi ekonomi di hitung dengan akuntansi sumber daya alam, untuk akuntansi lingkungan di gunakan untuk menghitung pengeluaran dan penghematan biaya lingkungan, sedangkan alat ukur penerapan CSR dapat di pakai dengan PROPER (program penilaian peringkat perusahaan) yang di ukur dari aspek lingkungan sustainability reporting dan aspek sosialnya. Suatu pembangunan yaitu jika telah bisa mencukupi kebutuhan saat sekarang dan berkelanjutan untuk mencukupi kebutuhan generasi selanjutnya yang mana generasi selanjutnya di berikan juga kesempatan. Sehingga mengadakan alih teknologi antar generasi supaya generasi berikutnya dapat pula kesempatan mencukupi kebutuhan mereka. Aspek social sustainability yang terkait lingkungan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang seperti ini, Di Indonesia semestinya hal seperti ini di sosialisasikan oleh pelaksana pembangunan dan kepada semua pelaksana pembangunan tersebut harus juga di terapkan. Aspek Social-sustainability diantaranya adalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mana peningkatan kualitas manusia menggunakan etika yaitu dengan kesehatan, pendidikan, rasa saling menghargai, kenyamanan yang di dapat dari spiritual, intelektual serta emosional inilah yang di namakan human sustainability dalam penerapannya.

Dalam bidang sosial ekonomi dan lingkungan pembangunannya bisa dilakukan oleh perusahaan yang memiliki dan menjadikan tanggung jawab sosial sebagai budayanya. Sehingga CSR akan menjadi komitmen berusaha secara etis, secara legal beroperasi dan dapat memberikan peningkatan kualitas

hidup dan juga ekonomi karyawan dan keluarganya serta masyarakat di sekitarnya.

Umumnya kegiatan CSR adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang mana manusia mempunyai kemampuan secara individu dalam anggota komunitas bisa paham dan mengerti keadaan sosialnya dapat memanfaatkan serta menikmati lingkungan dan juga perubahan yang terjadi serta memeliharanya. Hal ini adalah penting untuk mengatur biaya yang dikeluarkan dan perolehan keuntungan yang dikelola oleh perusahaan dengan cara memberikan efek positif dari keberadaannya disuatu komunitas di sekitarnya baik untuk stakeholders maupun internalnya seperti pemilik saham, shareholders, karyawan maupun kalangan eksternal yaitu seperti anggota komunitas tertentu, perusahaan lain dan kelambagaan umum lainnya. Sehingga perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya tidak hanya melakukan pemberian donasi saja akan tetapi di harapkan tidak bersifat pasif dan statis tapi mempunyai konsep yang jelas, luas dan berkelanjutan yang dilakukan bersama stakeholders.

Pelaksanaan CSR secara konsep harusnya melibatkan hubungan kemitraan antara pihak terkait yaitu komunitas local, komunitas pemerhati sumber daya dan lembaga pemerintah yang tidak bersifat statis dan pasif serta mempunyai tanggung jawab sosial bersma antara stakeholders. Saat ini tanggung jawab sosial yang berkonsep kedermawanan tidak lagi mencukupi karna tidak memiliki dan menjalin hubungan tanggung jawab dengan

kemitraan stakeholders lainnya. Budaya perusahaan sangat terkait dengan tanggung jawab sosialnya karna akan mempengaruhi etika dari perusahaan tersebut yang terbentuk dari kalangan individu pimpinan perusahaan dan juga dipengaruhi bagaimana system perusahaan menjalankan ushanya. Para pimpinan perusahaan mempunyai peranan penting dalam budaya perusahaan melalui system yang digunakan perusahaan, pimpinan yang mempunyai semangat motivasi yang kuat dan beretika pada kemanusiaan tentunya dapat melahirkan budaya perusahaan yang baik dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Perusahaan kerap kali melaksanakan program CSR nya sendiri ataupun dengan menggandeng pihak ketiga seperti yayasan ataupun LSM (lembaga swadaya masyarakat) untuk mengadakan kegiatan CSR tersebut yang mana dengan melaksanakan CSR hubungan perusahaan dengan penerima kegiatan sosial akan terjalin erat dan akan lebih beragam jika melibatkan pihak ketiga maupun pihak lainnya. Kegiatan CSR seringkali dilakukan sendiri oleh perusahaan, atau dengan melibatkan pihak ketiga (misalnya yayasan atau lembaga swadaya masyarakat) sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. Yang jelas, melalui CSR perusahaan jauh lebih terlibat dan terhubung dengan pihak penerima (beneficiaries) dalam aktivitas sosial dibandingkan dengan CP. Aktivitas sosial yang dilakukan melalui CSR pun jauh lebih beragam.

Dalam peneltian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah mengkaji hukum yang berhubungan dengan prilaku sosial atau bagaimana

hukum bekerja dalam masyarakat. Teori yuridis sosiologis dalam penelitian hukum empiris adalah teori yang telah umum dipakai dalam menganalisa berbagai bentuk permasalahan. Teori ini sebenarnya di bentuk berlandaskan teori yang mempunyai hubungan dengan keadaan sosial dimana hukum sebagai norma diaplikasikan.

Salah satu dari teori yuridis sosiologis, teori yang ada hubungan dengan penelitian ini adalah efektifitas hukum. Teori ini menerangkan bagaimana suatu peraturan perundang-undangan bekerja saat diaplikasikan kepada masyarakat. Yang didalamnya juga dapat menentukan tentang hambatan-hambatan¹⁴.

Sehubungan dengan konsep efektifitas hukum ini Donald Black mengemukakan sebuah teori yaitu untuk mengemukakan efektifnya hukum seyogyanya terlebih dahulu hukum sebagai aturan normatif yang di sebut law in books dan hukum dalam kenyataannya yang di sebut juga law in action, dengan kedua keadaan hukum tersebut akan dapat mengukur efektifitas aturan hukum tersebut bekerja di masyarakat.. Donald Back menyatakan efektivitas hukum merupakan pokok masalah menurut sosiologi hukum dimana dapat dibandingkan law in theory atau hukum yang tertulis dengan law in active atau hukum dalam kenyataan yang terjadi akan diperoleh perbedaan dan kesenjangan diantara dua teori tersebut. Apabila terjadi perbedaan atau

¹⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar , Jakarta, 2010, hal. 140-141.

disparitas antara ideal hukum dengan realitas hukum maka hukum akan menjadi tidak efektif. Solusi untuk mendekatkan kedua teori yang saling bertentangan tersebut akan menjadi pertanyaan tentunya yakni bagian mana yang harus mengalah, apakah aturan hukum yang harus menyesuaikan dengan kehendak masyarakat atau kebajikannya yang mana masyarakat yang harus mentaati aturan hukum yang berlaku.¹⁵

Dalam konteks ini, tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan hukum dalam masyarakat yang erat kaitannya dengan teori sistem hukum. Sistem hukum atau code of rule bukan hanya berlaku mengikuti aturan dan regulations atau peraturan yang ada, seharusnya menaungi hal yang lebih luas lagi, mencakup struktur dan lembaga serta proses atau procedure yang memayunginya dan juga harus berhubungan dengan hukum yang ada dimasyarakat yang disebut living law dan budaya hukum atau legal structure. Dalam hal ini Laurence M. Friedman mengemukakan pada inti aturan hukum itulah beradanya aturan yang benar-benar berjalan.¹⁶

Dengan penjabaran yang lebih luas, Soerjono Soekanto mengemukakan pokok permasalahan dan penegakkan hukum sesungguhnya berada pada faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penegakkan hukum tersebut. Faktor-faktor ini memiliki sifat netral, maka isi factor-faktor tersebut akan

¹⁵ Achmad Ali, *Donald Black: Karya dan Kritik Terhadapnya (Dilengkapi Komentar Awal Sebagai Ptolog dan Komentar Penutup Sebagai Kesimpulan*, Makasar, 2000, hal 34

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Terjemah Wishnu Basuki, Second Edition, Tata Nusa, Jakarta, 2001, hal. 190.

menentukan dampak positif dan negatifnya. Faktor-faktor ini terletak pada faktor hukum itu sendiri, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dan tentunya faktor penegak hukum.¹⁷

Satdjipto Raharjo dengan tegas menyampaikan bahwasannya hukum yang ada dimasyarakat tidak terjadi begitu saja atau tidak serta merta dapat bekerja, melainkan membutuhkan langkah-langkah yang memungkinkan ketentuan hukum itu bekerja dan dapat dijalankan sebab hukum tidak seperti produk dari pabrik yang begitu selesai diproduksi langsung dapat berfungsi dan bekerja.¹⁸

Di dalam berbagai hal, perubahan sosial dapat terjadi akibat didorong oleh pengaruh hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan sosial yang telah di direncanakan atau di kehendaki akan selalu ada diposisi ataupun dibawah pengendalian dan pengawasan pelopor perubahan itu. Masyarakat harus dipengaruhi dengan cara-cara yaitu menerapkan sistem yang teratur dan harus direncanakan sebelumnya, menurut Soerjono Sukanto hal inilah yang dimaksud dengan sosial planning atau sosial engineering.

Untuk menguatkan teori efektifitas tersebut, konsep stakeholder theory digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis. Yang dimaksud stakeholders yaitu orang atau kelompok yang terimbas secara langsung

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 8

¹⁸ Satdjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 70

maupun tidak langsung dengan adanya kegiatan usaha perusahaan, atau orang maupun kelompok yang memberi pengaruh baik langsung atau tidak langsung kegiatan usaha perusahaan. Stakeholders dari perusahaan mencakup pemimpin, pemilik saham, karyawan, konsumen, mitra atau supplier, pesaing, masyarakat dan tentunya pemerintah. Keberadaan perusahaan seharusnya tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik atau shareholders semata, namun harus kearah yang lebih luas dimana mencakup kepada sosial kemasyarakatan atau stakeholders inilah yang dimaksud dengan CSR. Fenomena *negative externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang menyebabkan hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari masyarakat. Perusahaan sudah seharusnya memberi perhatian kepada *stakeholders* sebab merekalah pihak yang mempengaruhi maupun dipengaruhi langsung ataupun tidak langsung dari aktifitas dan kebijakan yang dijalankan perusahaan. Bila perusahaan tidak peduli pada stakeholdersnya maka akan berdampak pada citra perusahaan (*corporate image*) menjadi negatif dan tentunya menuai banyak protes.¹⁹

Untuk mewujudkan kebersamaan dalam pengelolaan CSR perusahaan juga membutuhkan peran aktif dan partisipasi dari stakeholders yang tentunya berguna bagi kelangsungan perusahaan itu sendiri dan juga stakeholdersnya. Dengan begitu perencanaan tanggung jawab sosial akan lebih didasari pada tanggung jawab perusahaan kepada hal-hal yang memberi dampak pada

¹⁹ Nor Hadi, *Stakeholder Theory VS CSR Perusahaan*, <http://logikanoorhadi.blogspot.com/2009/06/stakeholders-theory-vs-csr-perusahaan.html>. Diakses tanggal 16 Januari 2020.

masyarakat dan lingkungan sekitar di lokasi perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan aktifitas bisnisnya, sehingga efek negatif kepada pihak-pihak dikelompok masyarakat dapat dihindari oleh perusahaan.

Pemeriksaan Penelitian yang dilakukan penulis di perpustakaan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau tentang “Pelaksanaan Atas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Perusahaan PT. Asia Forestama Raya Pekanbaru “ dan sepengetahuan penulis bahwa tidak ada di dapati penelitian dengan judul yang sama dengan judul tesis penulis. Namun ada beberapa tesis karya mahasiswa sebelumnya yang mengangkat permasalahan tentang CSR dengan kajian yang jauh berbeda yaitu :

1. “Analisis Yuridis Penerapan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Tridiantara Alvindo Dalam Upaya Perwujudan Good Corporate Governance Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007” yang di ditulis oleh Marnalom pada tahun 2011.
2. “Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada PT. Pelindo I (persero) Cabang Dumai” yang di tulis oleh Mona Siti Helena.S pada tahun 2011.
3. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (studi kasus PT. Riau Agung Karya Abadi)” yang ditulis oleh Abdul Halek pada tahun 2013.

4. “Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pekanbaru” yang ditulis oleh Hayatun Nisa pada tahun 2013.

E. Konsep Operasional

Sebuah konsep operasional adalah keadaan yang akan menerangkan hubungan diantara konsep-konsep khusus yang akan atau ingin di teliti. Sedangkan abstraksi dari gejala atau fenomena yang akan diteliti disebut konsep atau variabel dari penelitian.

Pada prinsipnya konsep operasional adalah pengarah atau petunjuk yang lebih jelas dari kerangka teoritis yang selalu bersifat abstrak. Konsep oprasional juga berguna memberikan arahan dalam penelitian serta menghindari pemahaman dan penafsiran yang salah dalam sebuah penelitian.

Pelaksanaan diartikan sebagai Implementasi atau penerapan. pelaksanaan merupakan sebuah tindakan atau penerapan dari suatu rencana yang telah dibuat atau disusun secara detail dan lengkap. Pelaksanaan sering kali dibiasanya diselenggarakan saat rencana telah sempurna. Dibawah ini merupakan beberapa definisi implentasi menurut ahli.

Menurut Nurdin Usman²⁰, Implementasi bermuara kepada aktifitas, tindakan, aksi atau mekanisme sebuah sistem, implemantasi tidak hanya

²⁰ Nurdin Usaman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.70.

sekedar aktifitas, melainkan sebuah kegiatan yang telah direncanakan untuk menggapai tujuan dari suatu kegiatan.

Menurut Hanifah²¹, Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Dalam rangka penyempurnaan suatu program melalui Pengembangan suatu kebijakan.

Menurut Westra, pelaksanaan yaitu usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melakukan rencana dan kebijakan yang sudah dirumuskan dan ditentukan dengan segala kebutuhan dan alat-alat yang telah dilengkapi, siapa saja yang terlibat, dimana pelaksanaan dilakukan dan kapan pelaksanaan akan dilaksanakan.²²

Melalui beberapa definisi dari para ahli tersebut diatas dapat dilihat bahwasannya kata implementasi bermuara di mekanisme sebuah sistem. Kata mekanisme disini mempunyai arti bahwasannya implementasi tidak hanya sekedar aktifitas, namun juga suatu kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan secara benar-bener memperhatikan aturan atau norma tertentu supaya tujuan dari suatu kegiatan dapat tercapai.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi dalam suatu sistem yang tak lepas dari faktor lingkungan yang senantiasa selalu berubah adalah sesuatu yang

²¹ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 67.

²² <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html>
Diakses tanggal 16 Januari 2020..

kompleks dari implementasi suatu program. Keberhasilan suatu implementasi secara nyata dapat dilihat dari hasil pencapaiannya atau outcome. Sebab dari proses tersebut mencakup unsur-unsur yang bisa mendukung ataupun yang dapat menjadi hambatan dalam tujuan program tersebut. Dengan membandingkan antara hasil dan pencapaian target program tersebut dapat dijadikan sebagai cara mengetahui keberhasilan suatu program.

Didalam buku Syukur Abdullah Menurut *Donald P. Warwick*, menyatakan:²³ bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam tahap implementasi program antara lain pertama *facilitating conditions* atau faktor pendorong, kedua yaitu *impending conditions* atau faktor penghambat.

a. *Facilitating Conditions* (Faktor Pendorong)

Yang terkandung dalam *facilitating conditions* atau faktor pendorong antara lain yaitu :

1) Komitmen pemimpin politik

Komitmen pemimpin pemerintahan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan sebab pada dasarnya melingkupi terhadap pemimpin politik yang berwenang.

2) Kemampuan organisasi

²³ Abdullah Syukur, *Laporan temu kajian posisi dan peran ilmu administrasi Negara dan manajemen*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Asia Foundation, Jakarta, 1988, hal. 17.

Pada dasarnya tahap implementasi program bisa dimaknai seperti kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas yang semestinya, yang mana sudah dibebankan atau ditetapkan pada unit organisasi.

Organization capacity atau Kemampuan organisasi dapat dibagi menjadi dua bagian utama antara lain :

- a. Kemampuan untuk mempererat hubungan bersama organisasi lainnya
 - b. Kemampuan teknis
- 3) Komitmen implementer atau pengelola

Jika pemimpin bergerak maka bawahan akan ikut melaksanakan dan mengerjakan suatu kebijaksanaan yang disetujui sangat bervariasi yang dipengaruhi oleh factor-faktor birokratisme, psikologis dan budaya merupakan suatu asumsi yang keliru.

- 4) Suport dari kelompok pelaksana

Proyek yang mendapatkan support dari kelompok-kelompok kepentingan dimasyarakat yang berhubungan dengan program-program akan membuat pelaksanaan dari proyek dan program tersebut seringkali lebih berhasil.

2. Impending Conditions (Faktor Penghambat)

Yang terkandung dalam Impending Conditions atau faktor penghambat antara lain yaitu :

- a. Terlalu Banyak aktor (pemain) yang berperan.

Semakin banyak para pihak ikut pihak ikut berperan dalam menentukan pelaksanaan suatu program maka komunikasi akan menjadi lebih sulit dalam penentuan keputusan karena sulitnya komunikasi akan menyebabkan adanya hambatan pada suatu proses pelaksanaan.

b. Adanya loyalitas ganda atau komitmen lain

Diberbagai kasus yang disebabkan banyaknya pihak yang ikut berperan mempengaruhi sebuah program yang sudah disetujui namun pelaksanaannya terjadi penundaan yang disebabkan memiliki komitmen kepada program lainnya.

c. Kesulitan yang ada pada suatu program

Pelaksanaan suatu program dapat mempunyai kesulitan disebabkan oleh sifat dasar program tersebut. Adapun hambatan itu dapat berbentuk faktor ekonomi, faktor sikap pelaksana ataupun masyarakat dan faktor teknis.

d. Tahapan pengambilan keputusan yang berlebihan

Semakin banyak tahapan yang dilalui saat pengambilan keputusan sebagai persetujuan suatu program sebelum dilaksanakan maka semakin banyak pelaksanaan program tersebut membutuhkan persiapan.

Menentukan tata cara pelaksanaan dan batasan waktu sangat diperlukan untuk menentukan proses implementasi berhasil atau tidaknya. Menurut

Edward, yang dikutip oleh Abdullah,²⁴ faktor-faktor yang menjadi syarat utama berhasilnya proses implentasi yaitu:

a. Komunikasi

Proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan adalah hal baik untuk melaksanakan sebuah program jika jelas kepada pelaksana.

b. Sumber daya atau resouces

Mencakupi 4 elemen yakni terpenuhinya jumlah anggota, kualitas dan mutu, informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan serta fasilitas yang di perlukan untuk kegiatan.

c. Disposisi

Komitmen dari implementer program yang melaksanakan program tersebut.

d. Struktur birokrasi

Penyelesaian masalah yang dapat terjadi memerlukan penanganan bisa menggunakan Standar Operating Procedures atau SOP apabila sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan.

Definisi CSR sangatlah beragam sehingga untuk menjabarkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan secara definitive adalah masalah awal yang dihadapi. Karena sifat pelaksanaannya berasaskan prinsip kesukarelaan yang

²⁴ Syukur Abdullah, *Kumpulan Makalah Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Persadi, Ujung Pandang, 1987, hal. 40.

logis menimbulkan keragaman pengertian dari konsep CSR. Tidak adanya acuan utama untuk menemukan konsep baku baik local ataupun global, akan tetapi dari beberapa definisi dapat dipakai untuk penjelasan.

Pengertian CSR menurut The World Business Council for Sustainable Development atau disingkat WBCSD, yaitu komitmen bisnis yang memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja bersama dengan pekerja perusahaan, keluarga pekerja, dan tentunya masyarakat yang berada disekitar lingkungan usaha guna menaikkan kualitas kehidupan.

Selain itu TTBS atau Trinidad and Tobacco Bureau of Standard mendefinisikan CSR menjadi: komitmen bisnis yang berperan secara etis, berproduksi secara legal dan ikut memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas hidup pekerja dan keluarganya, kelompok local dan masyarakat secara umum.

Adapun definisi dari World Bank yaitu: Komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan karyawan dan perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan cara yang baik untuk bisnis dan juga untuk pembangunan.

Sementara itu CSR menurut Uni Eropa yaitu: Sebuah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi

bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan secara sukarela²⁵

Tanggung jawab sosial perusahaan menurut pasal 15 Huruf b Undang-Undang Nomer 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam penjelasan yaitu “tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Akan tetapi guna relevansi penelitian, dari beragam definisi tersebut di atas penulis menggunakan ciri-ciri tanggung jawab sosial perusahaan sebagai acuan utama yaitu sebagai berikut:

- 1) Suatu kegiatan perusahaan
- 2) Berhubungan dengan kenaikan kualitas hidup atau ekonomi
- 3) Untuk masyarakat serta lingkungan
- 4) Memiliki manfaat untuk masyarakat sekitar dan perusahaan

Definisi perusahaan sesuai Undang Undang No 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

²⁵ Mukti Fajar ND, *Corpotare Social Responsibility, Rangkuman Diskusi Asian Forum for CSR Hilton* 8-9 September, Koran Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 20 September 2005.

Sementara itu definisi korporasi menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik yang merupakan badan hukum atau bukan badan hukum”. Bersumber pada 2 definisi perusahaan di atas dapat dikomparasi sebagai berikut:

1. Bahwa di Indonesia bentuk-bentuk badan usaha perusahaan dapat berupa badan hukum yaitu Koperasi, Perseroan Terbatas (PT) sementara yang tidak bebadan hukum yaitu CV dan Firma.
2. Bahwa definisi korporasi dapat lebih luas dari pada perusahaan, karena gabungan beberapa orang dan asset kekayaan dapat seperti Sekolah, Rumah Sakit, Yayasan, Partai Politik, Paguyuban, dan lainnya.
3. Bahwa perusahaan merupakan suatu korporasi karena berupa kumpulan beberapa orang yang ada terdapat harta kekayaan didalamnya, kecuali perusahaan berbentuk perseorangan.

Pada penelitian ini, penulis membatasi pemakaian sebutan Corporation menjadi terjemahan dari perusahaan, sfesifik terhadap perusahaan yang berbentuk badan hukum, karena badan hukum ialah sebagai subjek hukum

atau di sebut juga *rechtspersoon* sebagaimana halnya manusia atau *natuurlyjk persoon* selaku pemangku hak dan kewajiban²⁶

Tanggung jawab pada perbendaharaan ilmu hukum memiliki konsep menggambarkan sebuah keadaan dimana orang sebagai subjek hukum mendapatkan sanksi sesuai kesalahannya maupun sebagai kewajiban mentaati hukum.²⁷

Perihal tanggung jawab yang dikarenakan kesalahan bisa diterangkan seperti halnya bagaimana suatu perusahaan mesti bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuat pemimpin perusahaan yang tidak mentaati perjanjian kepada pihak lain dengan membayar ganti rugi, atau seseorang yang mengambil barang orang lain tanpa ijin bisa dikenai sanksi penjara karna merugikan orang lain. Sementara tanggung jawab karena hukum misalnya orang tua bertanggung jawab membiayai pendidikan untuk anaknya untuk itu orang tua mesti mengusahakan biaya sekolah anaknya atau Negara bertanggung jawab mengenai kesejahteraan sosial masyarakatnya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, untuk itu Negara harus memberikan berbagai fasilitas sosial bagi masyarakat.

Tanggung jawab dan kewajiban perorangan atau subjek hukum menurut perintah maupun larangan aturan hukum tidak dibedakan oleh Jhon Austin yang mana menurutnya: Kewajiban yang ada pada seseorang agar berbuat

²⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hal 18.

²⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan oleh Raisul Muttaqien, Nuansa dan Nusa Media 2006, hal 65.

maupun tidak berbuat sesuatu ialah bertanggung jawab terhadap sanksi karena tidak mentaati perintah yang ada.²⁸

Pemakaian istilah kewajiban untuk suatu yang terkait dengan tanggung jawab akan melahirkan hak, karna tiada hak tanpa suatu kewajiban dan juga tiada kewajiban tanpa suatu hak.²⁹ Sedangkan hak yaitu suatu keadaan yang menjadikan seseorang atau subjek hukum bisa menginginkan sesuatu dan juga melahirkan kewajiban untuk seseorang ataupun subjek hukum lainnya agar mengabulkannya.³⁰ Seperti hak terhadap gaji untuk pekerja maka timbul tanggung jawab perusahaan menjadi kewajiban untuk memberikan gaji tersebut.

Demikian pula terhadap tanggung jawab sosial yang mana merupakan tanggung jawab seseorang ataupun subjek hukum kepada lingkungan sosial yang berkaitan untuk membangun masyarakat atau disebut juga community development yang bermanfaat menaikkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Langkah ini dapat di tempuh dengan cara:³¹

1. Mempererat hubungan kerja sama perusahaan dan masyarakat
2. Menjadikan peran aktif masyarakat menjadi aktor utama

²⁸ *Ibid.*, hal. 71.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta , 1996, hal. 39.

³⁰ Hans Kelsen, *op cit* , hlm 75

³¹ Arif Budimanta, *Op., Cit.*, hal. 93-95.

3. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar dan kebiasaan-kebiasaan setempat
4. Mengarah kepada pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development
5. Mempererat hubungan solidaritas kelompok kelompok dimasyarakat
6. Meningkatkan fasilitas pendukung dan pemberdayaan manusianya.

Managemen perusahaan secara normatif memerlukan tanggung jawab sosial untuk membuat keseimbangan, keberlanjutan usaha dan jalinan kemitraan yang saling mengisi antara stakeholders dan perusahaan. Karena tanpa jalinan dan hubungan kemitraan dengan stakeholders, perusahaan akan dipastikan dapat menderita kerugian yaitu sosial, ekonomi, turunnya reputasi perusahaan yang bahkan bisa terjadi berkelanjutan.³²

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan pada penelitian sangat menentukan keberhasilan dalam suatu penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, metode penelitian dapat diuraikan menjadi:

1. Jenis dan metode penelitian

Dilihat dari jenisnya, Metode penelitian empirik library digunakan dalam mede penelitian ini, yaitu dengan cara menghasilkan data deskriptif dari perkataan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau dapat juga

³² *Ibid* , hlm 80

berupa kata-kata tertulis.³³ Yang didapat dengan cara meakukan survey kelapangan secara observasional research guna mendapatkan data primer dan sekunder dengan melakukan wawancara langsung pada responden dan mengkaji data atau informasi dalam penelitian yang didapat dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini akan mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang di kemukakan dalam pokok permasalahan sebagaimana telah disebutkan diatas dengan melihat praktek pelaksanaan kegiatan pelaksanaan tanggung jawab social prusahaan terhadap masyarakat dilingkungan PT. Asia Forestama Raya Pekanbaru.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni sebuah penelitian yang mengungkapkan gambaran secara rinci dan jelas tentang pelaksanaan atas tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dilingkungan perusahaan.

2. Obyek Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian, juga sangat perlu diperhatikan obyek sebagai penelitian obyek penelitian ini adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dilingkungan perusahaan PT. Asia Forestama Raya Pekanbaru.

³³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hal. 3.

3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pada judul penelitian diatas, penelitian ini dilakukan pada PT. Asia Forestama Raya yang terletak di Desa Teluk leok Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Propinsi Riau, adapun pertimbangan penulis melakukan penelitian pada lokasi tersebut disebabkan masih banyaknya di jumpai kehidupan masyarakat disekitar lokasi operasional perusahaan yang hidup di bawah garis kemiskinan yang jauh dari kesejahteraan dan kurangnya sarana infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh warga setempat, sedangkan perusahaan telah beroperasi 30 tahun dilokasi tersebut.

4. Populasi dan sampel

Dalam menetapkan Populasi dan sampel pada penelitian ini penulis memakai metode purposive, metode ini dipakai jika jumlah sampel untuk mewakili dari populasi sudah ditetapkan terlebih dahulu menurut kriteria atau ukuran tertentu yang lebih lanjut di tentukan oleh penulis, yaitu tokoh masyarakat setempat, Pimpinan dan Humas PT. Asia Forestama Raya, masyarakat tempatan yang berada di lingkungan perusahaan dan aparat pemerintahan kelurahan limbungan kecamatan rumbai pesisir serta kepala DPM-PTSP (dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) kota pekanbaru yang di uraikan pada tabel di berikut ini:

Tabel 1. 1
Nama Responden

No	Nama	L/P	Keterangan	Sampel
1	Harjo	L	Pimpinan PT AFR	1
2	Anggiat	L	Humas PT. AFR	1
3	M. Jamil	L	Kepala DPM-PTSP	1
3	Welfina Sari H	P	Lurah limbungan	1
5	Aliasmar	L	Ketua RW. 011	1
6	Rizal	L	Ketua RT. 001	1
7	Risnal	L	Ketua RT. 004	1
8	M. Nasir	L	Tokoh Masyarakat	1
9	Jumari Idang	L	Tokoh Masyarakat	1
10	Helmi	P	Masyarakat Tempatan	1
11	Rusdi	L	Masyarakat Tempatan	1
12	Harun	L	Masyarakat Tempatan	1
13	Suheli	P	Masyarakat Tempatan	1
Jumlah				13

5. Data dan Sumber Data

Sumber data yaitu hal, orang tempat data, benda ataupun variabel yang menjadi masalah.³⁴ Pada prinsipnya sumber data bisa dibedakan menjadi data yang langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka yaitu disebut sebagai data primer atau dasar dan data sekunder. Data

³⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, Rosdakarya*, Bandung, 1995, hal. 35.

primer bisa di dapat langsung melalui sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat dan dari peraturan-peraturan yang ada. Sementara data sekunder melingkupi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berbentuk laporan.³⁵ Sumber data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer, yakni data yang didapat dari lapangan dalam bentuk wawancara, pengamatan dan kuisioner secara langsung.
2. Data Sekunder yakni data tertulis yang didapat dilapangan, jurnal, dalam peraturan perundangan-undangan, dan teori yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

6. Alat Pengumpul Data

Data yang valid bisa didapatkan dengan menggunakan alat pengumpul data untuk mengungkapkan permasalahan yaitu dapat berbentuk data primer maupun sekunder, untuk itu alat pengumpul data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara ataupun Interview.

Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara dilakukan dengan cara responden dipersilahkan dengan bebas guna menjawab pertanyaan yang ditentukan. Cara tersebut

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hal 11-12.

dilakukan peneliti agar memperoleh keterangan dari responden secara lisan.³⁶

b. Metode Observasi

Pengamatan khusus serta pencatatan sistematis yang ditujukan pada sebuah atau beberapa bagian masalah disebut observasi, yang berguna untuk menghasilkan data yang dapat dipakai guna memecahkan persoalan yang diteliti.³⁷

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data primer dilakukan dengan jalan wawancara maupun kuisioner terhadap responden. Alat pengumpul data sekunder diperoleh dengan cara menghimpu bahan-bahan dalam bentuk literatur hukum, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan referensi lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian berbentuk buku ataupun informasi melalui internet serta media elektronik. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi guna menjelaskan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier pada penelitian ini yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan sebagainya.

³⁶ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hal. 162.

³⁷ Sapari Iman Asyari, *Metodologi Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hal. 82.

7. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis dilaksanakan analisis secara deskriptif³⁸ kualitatif³⁹, yakni dengan menyampaikan penjelasan dan pemaparan yang dilakukan dengan mendalam dan rinci guna menyingkap hal yang terkandung dari peristiwa yang ada dengan tujuan untuk mencari nilai nilai yang terdapat didalamnya.

Data yang didapat dilapangan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian diolah sesuai dengan masalah pokok penelitian yang ditulis dengan bentuk susunan kalimat yang dibubuhkan penjelasan mengenai data. Kemudian penulis membandingkan data tersebut dengan peraturan undang-undangan, pendapat-pendapat ahli atau teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Tahapan akhir dari analisis data adalah menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dalam bentuk kesimpulan deduktif yakni suatu cara pengambilan kesimpulan dari perihal yang umum kepada hal yang khusus.

³⁸ Hadari nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, hlm 63 lihat juga , Soerjono Soekanto, *Tata cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal.23, yang dimaksud deskriptif adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya.

³⁹ Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar Dasar Penelitian Kualitatif* ,terjemahan Muhammad Shodiq , Pustaka Pelajar, 2003, hal. 5.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB

SOSIAL PERUSAHAAN

A. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Wujud tanggung jawab pada sebuah perusahaan dapat diterapkan dengan cara melaksanakan kegiatan CSR. Pelaksanaan CSR diyakini sebagai dasar fundamental untuk pembangunan berkelanjutan atau sustainability development, tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk stakeholders dalam arti yang luas.

Corporate trends yang sedang berkembang selama dekade terakhir adalah corporate social responsibility. Hal ini tidak terlepas pada perubahan paradigma bisnis yang dilandasi dari pendekatan Triple Bottom Line kepada sustainability yaitu social economic, and environmental. Pelaksanaan CSR juga telah menjadi tuntutan oleh pihak stakeholder dan masyarakat kepada perusahaan mengenai norma, nilai, dan tanggung jawab secara etis juga sosial yang belum dilindungi hukum.⁴⁰

Walaupun sudah menjadi suatu isu internasional, sampai saat ini belum ada sebuah pengertian tunggal tentang CSR yang diterima oleh global.

Menurut etimologis Corporate Social Responsibility bisa didefinisikan menjadi

⁴⁰ Steyn, B. dan Niemann, L. *Enterprise strategy. A concept that explicates corporate communication's strategic contribution at the macro organizational level Journal of Communication Management* Vol. 14 No. 2, 2010 pp, hal. 106-126.

tanggung jawab sosial korporasi atau perusahaan. CSR dalam pengertian sederhana yaitu bagaimana cara suatu perusahaan melakukan kegiatan bisnis yang dijalankan guna menghasilkan dampak positif pada masyarakat.

Umumnya Corporate Social Responsibility adalah peningkatan kualitas kehidupan dalam arti terdapat kemampuan manusia menjadi individu anggota komunitas guna bisa menggapai keadaan sosial yang ada dan bisa dinikmati serta juga bisa memanfaatkan lingkungannya termasuk perubahan-perubahannya sekalian juga memelihara, atau dengan arti lain merupakan upaya perusahaan mengatur kegiatan usahanya guna memproduksi efek positif dalam sebuah komunitas, atau merupakan sebuah kegiatan yang penting pada pengaturan biaya yang dikeluarkan serta keuntungan proses usaha dari stakeholders baik secara internal yaitu shareholders, penanaman modal dan karyawan maupun eksternal yakni kelompok komunitas sipil, anggota-anggota komunitas, dan kelembagaan pengaturan umum serta perusahaan lain.

Pengertian Corporate Social Responsibility sendiri sudah dijelaskan oleh para pakar. Salah satunya pengertian yang dijelaskan Magnan dan Ferrel yang mengartikan CSR yaitu “Bisnis bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial ketika mengambil keputusan dan mengumpulkan serta menyeimbangkan kepentingan pemegang saham yang beragam”.⁴¹ Pengertian ini menguatkan pada pentingnya memberikan arahan secara seimbang kepada kepentingan bermacam stakeholders yang variasi pada setiap tindakan dan

⁴¹ *Ibid.*,

keputusan yang dilaksanakan oleh banyak pelaku usaha dengan perbuatan yang secara sosial bertanggungjawab. Sementara itu komisi eropa mendefinisikan dengan lebih praktis, yaitu pada intinya bagaimana perusahaan dengan sukarela memberi andil untuk terciptanya masyarakat yang lebih berkualitas dan lingkungan yang lebih cemerlang. Sedangkan Elkington mengatakan yang mana suatu perusahaan yang memperlihatkan tanggung jawab sosialnya bakal memberi perhatiannya pada usaha untuk menaikkan kualitas perusahaan dan masyarakat disekitarnya serta lingkungan hidup atau bumi.⁴²

Yusuf Wibisono mengartikan CSR yaitu tanggung jawab perusahaan kepada para pemegang kepentingan untuk bersikap etis, mengurangi efek negatif dan meningkatkan efek positif yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan atau disebut Triple Bottom Line untuk menggapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.⁴³

Menurut Ebert seperti yang dikutip Hardhina Rosmasita, mengartikan corporate social responsibility yaitu usaha perusahaan guna menyeimbangkan komitmen-komitmennya kepada kelompok-kelompok dan individu-individu dilingkungan perusahaan itu, diantaranya yakni karyawan, konsumen, perusahaan lain dan penanam modal. CSR memberikan perhatian kepada

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal.10.

lingkungan dan sosial kepada operasional dan interaksinya bersama stakeholders yang melampaui tanggung jawabnya di bidang hukum.⁴⁴

Selain itu, adpun beberapa pengertian CSR yang selaras dengan apa yang di uatarakan tersebut diatas, yakni:

- 1) Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan bekerja sama dengan karyawan, keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas.⁴⁵
- 2) Menyelaraskan aktivitas perusahaan dengan ekspektasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pemangku kepentingannya.⁴⁶
- 3) Sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan secara sukarela.⁴⁷
- 4) Sebuah konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, mempunyai sebuah tanggung jawab kepada karyawan, konsumen, pemegang

⁴⁴ Hardhina Rosmasita, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (Social Disclosure)* Dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, 2007, hal.8.

⁴⁵ The WBCSD's Journey, 2002, Corporate Social Responsibility, available from: <http://www.wbcd.org/DocRoot/I0NYLirijYoHBDflunP5/csr2002.pdf>. Diakses tanggal 20 Januari 2020

⁴⁶ Dikutip dari: http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Corporate_Social_Responsibility. Diakses tanggal 23 Januari 2020

⁴⁷ European Commission, *Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility*, dalam Gunawan Widjaja, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal.8.

saham, komunitas dan lingkungan pada segala aspek kegiatan perusahaan.⁴⁸

- 5) Dalam Undang-Undang Penanaman Modal pada pasal 15 huruf b di Penjelasannya berbunyi yaitu tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab yang berada pada semua perusahaan penanaman modal untuk selalu membuat hubungan yang seimbang, serasi dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat “.⁴⁹
- 6) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 3, yang dimaksud tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu komitmen perseroan guna berperan serta pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, untuk perseroan itu sendiri, komunitas sekitar maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut WBCD (2005), Corporate Social Responsibility yaitu komitmen perusahaan yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan karyawan dan keluarganya, komunitas setempat dan masyarakat luas untuk menaikkan taraf hidupnya. CSR menurut Departemen Sosial (2005) adalah komitmen dan kemampuan dunia usaha guna

⁴⁸ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, available from: http://id.wikipedia.org/wiki/tanggung_jawab_sosial_perusahaan. Diakses tanggal 23 Januari 2020

⁴⁹ *Penjelasan Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal.*

melakukan kewajiban sosial kepada lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keseimbangan hidup ekosistem disekitarnya.⁵⁰

Konsep Corporate Social Responsibility juga dilahirkan oleh The Business Roundtable (berdiri tahun 1972 yang mempunyai anggota para CEO pada 150 perusahaan besar di Amerika). Berdasarkan pandangan The Business Roundtable, keberadaan perusahaan sangat bergantung terhadap dukungan masyarakat luas. Perusahaan juga mendapatkan berbagai keistimewaan perlakuan seperti kewajiban terbatas atau limited liabilities, umur kegiatan usaha yang tidak terbatas atau indefinite life, serta pemberlakuan pajak khusus. Oleh karena itu, perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat secara luas untuk menjadi bagian dari salah satu konstituen, karena masyarakat dan para konstituen sudah menjadikan perusahaan mendapatkan bermacam-macam perlakuan istimewa.⁵¹

Sementara itu, Milton Friedman seperti yang dikutip Ismail Solihin, mempunyai pandangan yang berbeda tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Menurutnya, tanggung jawab sosial perusahaan yaitu menjalankan usaha seperti keinginan pemilik perusahaan (owners), biasanya dalam bentuk memperoleh uang semaksimal mungkin dengan selalu mengindahkan aturan

⁵⁰ HAM Hardiansyah, *CSR dan Model Sosial Untuk membangun Sinergi Kemitraan Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan*, Makalah disampaikan pada Seminar & TalkShow CSR 2007"Kalimantan 2015: Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Tantangan, dan Harapan" Jum'at, 10 Agustus 2007.

⁵¹ *Ibid.*

dasar yang digariskan pada suatu masyarakat seperti yang telah diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sehingga Friedman menyimpulkan bahwa apabila perusahaan melakukan CSR, maka konsepsi CSR itu dapat dimaknai menjadi suatu strategi perusahaan guna melakukan maksimalisasi laba, tidak sebagai aktivitas philanthropic.⁵²

Milton Friedman juga menegaskan bahwa perusahaan merupakan pribadi artificial yang dalam hal ini bisa dimungkinkan untuk mempunyai tanggung jawab artificial, akan tetapi mengenai tanggung jawab sosial moral lebih sesuai sebagai tanggung jawab pribadi dan tidak menjadi tanggung jawab atas nama seluruh perusahaan. Apabila perusahaan tetap dituntut guna memiliki tanggung jawab sosial moral, Friedman tetap menekankan dimana tanggung jawab itu hanya terbatas terhadap lingkup memperoleh keuntungan.⁵³

Dari berbagi pengertian yang dijelaskan diatas belum ditemukan kesepakatan bakunya. Hal ini bisa dimaklumi dikarenakan CSR yaitu suatu konsep yang berkembang dengan cepat, sehingga pengertiannya pun dapat berganti menyesuaikan dengan perkembangannya. Akan tetapi, meskipun tidak memiliki pengertian tunggal, konsep ini menawarkan suatu kesamaan, yaitu keseimbangan antara perhatian pada aspek ekonomis dan perhatian pada aspek

⁵² Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: from Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 6.

⁵³ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal.118.

sosial dan lingkungannya. Dengan demikian menurut Yusuf Wibisono⁵⁴ CSR bisa diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan guna berlaku etis, meminimalkan efek negatif dan memaksimalkan efek positif yang meliputi aspek ekonomi sosial dan lingkungan (triple bottom line) guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dari bermacam-macam pengertian CSR yang beragam diterangkan oleh para ilmuwan tersebut di atas, maka penulis menyatakan konsep yang dapat dipahami mengenai CSR ini, yaitu CSR menawarkan suatu kesamaan pada bentuk keseimbangan antara perhatian kepada aspek ekonomis dan perhatian kepada aspek sosial serta lingkungan. Sehingga pada dasarnya munculnya CSR tidak terlepas dari pernyataan filsuf Aristoteles yang mengatakan bahwa setiap individu adalah makhluk sosial yang saling memerlukan antara yang satu dengan lainnya. Tentunya konsep ini membutuhkan sebuah prinsip keadilan yang menurut Rawls dan Nozick menyatakan sebagai berikut:⁵⁵

“Keadilan adalah tentang konsep 'hubungan yang benar' dalam masyarakat dan pilihannya bukan antara individualisme dan kerja sama, melainkan pilihan yang akan dibuat untuk ekspresi individualisme manusia sebagai makhluk sosial.”

⁵⁴ Yusuf Wibisono, *Op.,cit.*, hal. 8.

⁵⁵ Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London, 1996, hal. 275.

Salah satu cara guna melahirkan hubungan yang baik sebagaimana yang dinyatakan pada konsep diatas, yang sepatutnya dilaksanakan oleh perusahaan sebagai komponen masyarakat sosial yaitu dengan program CSR. Dari berbagai pengertian dan konsep CSR yang telah disebutkan diatas, pada prinsipnya CSR mengenal dua model pelaksanaan, yaitu CSR yang dilaksanakan berdasarkan prinsip voluntary atau secara suka rela, dan prinsip mandatory atau secara wajib. Dikarenakan di Indonesia sudah merumuskan CSR ini pada sebuah peraturan yaitu dalam Pasal 74 Undang-Undang no 40 tentang perseroan terbatas, sehingga bisa dikatakan bahwa prinsip pelaksanaan CSR yang dilakukan terutama untuk perusahaan berbadan hukum di Indonesia yakni bersifat mandatory.

B. Sejarah Timbulnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam buku “The Future of Capitalism”, tahun 1966, Lester Thurow, telah memperkirakan dimana suatu waktu nanti, kapitalisme akan berjalan laju tanpa hambatan. Hal ini dikarenakan, musuh utamanya, sosialisme dan komunisme telah hilang. Pemikiran Thurow ini mendasari bahwa kapitalisme tidak hanya berhubungan dengan ekonomi saja, sudah seharusnya juga memasukkan unsur sosial dan lingkungan untuk mengembangkan masyarakat, atau disebut juga sustainable society. Pada masanya, pemikiran Thurow itu

sukar laksanakan, hal tersebut dituliskannya yaitu there is no social ‘must’ in capitalism.⁵⁶

Awal permulaan CSR modern bisa di jumpai pada buku karangan Bowmen yang berjudul Social Responsibility of Businessman. Pada buku ini Bowmen menyebutkan pengertian dasar dari CSR yaitu; ” kewajiban pengusaha untuk menjalankan kebijakan-kebijakan ini, untuk membuat keputusan tersebut atau untuk mengikuti garis tindakan yang tidak dapat dirugikan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat kita”. Buku yang dicetak di Amerika Serikat ini merupakan buku terlaris dipelaku dunia bisnis di era 1950- 1960, atas prestasi ini pada saat itu Bowmen didaulat menjadi bapak CSR. Sejak saat itu banyak referensi ilmiah lainnya yang ditulis di Negara-negara yang mengacu pada prinsip-prinsip tanggung jawab dunia usaha terhadap masyarakat yang sudah diterangkan oleh Bowmen. Ide awal yang diciptakan Bowmen yaitu tentang “Kewajiban-kewajiban perusahaan menjalankan usahanya sejalan pada nilai-nilai dan tujuan yang ingin diraih masyarakat dilokasi perusahaan tersebut melakukan kegiatan usahanya”. Bowmen memakai istilah sejalan pada konteks itu supaya dapat meyakinkan dunia bisnis mengenai pentingnya mereka mempunyai visi yang melewati kepentingan financial perusahaan.⁵⁷

⁵⁶ AB Susanto, *A Strategic Management Approach, CSR*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, 2007, hal.21.

⁵⁷ <https://isharyanto.wordpress.com/derap-ekonomi-publik/csr-sejarah-dan-pertumbuhannya/>, Diakses pada tanggal.10 Februari 2020.

Pada dekade 1960-an ide Bowmen terus dikembangkan oleh para ahli sosiologi bisnis seperti Keith Davis yang mempublikasikan konsep Iron Law of Social Responsibility. Keith menyatakan bahwa penegasan tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai hubungan positif pada ukuran atau besarnya perusahaan. Studi ilmiah yang dilaksanakan Keith mendapati bahwa semakin tinggi efek sebuah perusahaan kepada masyarakat setempat, maka semakin tinggi pula kualitas tanggung jawab yang harus dipertahankan perusahaan itu terhadap masyarakat. Pada periode 1970-1980, Archi Carrol memperluas lagi pengertian CSR yang sebelumnya telah menerbitkan bukunya mengenai pentingnya dunia bisnis menaikkan taraf hidup masyarakat supaya menjadi penunjang eksistensi perusahaan. Saat dekade ini semakin banyak perusahaan beranjak memindahkan konsep filantropisnya kearah Community Development (CD) dimana inti kegiatan kedermawanaan yang sebelumnya kental pada pola kedermawanaan seperti Robin Hood makin meningkat ke arah pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan kerja sama, memberikan ketrampilan, pembukaan akses pasar, dan lain-lain.

Pemikiran mengenai perusahaan yang lebih manusiawi juga terdapat pada “The Future Capitalism” yang ditulis Lester Thurow tahun 1966. Menurutnya, kapitalisme yang menjelma mainstream pada waktu itu tidak saja berlaku dalam masalah ekonomi, tetapi juga mengikutkan unsur sosial dan lingkungan sebagai dasar apa yang kedepannya dikatakan sustainabla societ. Buku “The Limits to Growth” terbit pada dasawarsa 1970-an yang sampai kini

selalu diperbaharui itu adalah hasil pendapat para cendikiawan dunia yang terkumpul pada Club of Rome. Buku ini menyatakan pada masyarakat dunia bahwa bumi yang kita diami ini memiliki keterbatasan daya dukung. Selain itu disudut lain, manusia meningkat secara eksploitasial. Oleh sebab itu, eksploitasi alam harus dilaksanakan dengan hati-hati agar pembangunan bisa dilaksanakan dengan berkelanjutan.⁵⁸

Gagasan Community Development bisa ditelusuri pada era tahun 1925. Saat itu Inggris pernah berhasil melaksanakan prakteknya di beberapa Negara jajahannya hingga tahun 1948. Jika dilihat lebih lanjut ke era sebelumnya, sesungguhnya sejak akhir dekade tahun 1870-an di Amerika Serikat juga sudah ada implementasi gagasan serupa. Selanjutnya lebih meningkat saat Undang-Undang Smith Lever diterbitkan tahun 1914. Di Uni Soviet, seragam dengan prinsip komunisme, melaksanakan pembangunan melalui perencanaan serta pengendalian yang sentralistik dari tahun 1920.

Perkembangan Community Development menjadi Coorporate Social Responsibility diawali dengan adanya kesadaran kepada situasi dan masa yang sudah berganti. Perusahaan tidak lagi menjadi kesatuan yang independen dan terisolasi, dengan demikian manajer bukan hanya bertanggung jawab terhadap owner namun juga terhadap kepentingan yang lebih besar untuk membentuk serta mensupportnya. Saat menggapai tujuan ekonomisnya, perusahaan menciptakan bermacam konsekuensi sosial lainnya, baik kemanfaatan ataupun

⁵⁸ Yusuf Wibisono, *Op.,cit.*, hal. 5.

biaya sosial. Kemakmuran kenyamanan dan keamanan untuk masyarakat adalah fungsi sosial, sementara penurunan potensi sumber daya lingkungan limbah serta pencemaran menimbulkan biaya sosial. Diantara kesalahan atas pandangan lama atau pandangan ekonomis yaitu mengenai waktu yakni mereka cuma memikirkan pendapatan dari laba perusahaan pada jangka pendek, sementara tidak memikirkan efek sosial lingkungannya. Oleh sebab itu banyak juga perusahaan merasa terganggu dan tidak aman akibat tanggapan masyarakat kepada efek negatif yang dirasakan karena keberadaan sebuah perusahaan. Untuk waktu jangka panjang didapati perusahaan yang peduli pada kepentingan sosial, seperti membagikan beasiswa ke siswa-siswa kurang mampu, membuat sarana pendidikan serta rumah ibadah, membuat alat pembersih udara ataupun penyaring limbah, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat, ternyata membuat eksistensi perusahaan itu semakin terdepan. Hal itu dimungkinkan sebab tanggung jawab sosial perusahaan tersebut melahirkan citra serta simpati yang baik untuk perusahaan dari masyarakat banyak.

Rachel Calson pada tahun 1962, melalui bukunya “The Silent Spring”, menerangkan ke dunia mengenai pencemaran lingkungan hidup yang dikarena oleh racun peptisida yang sangat merusak dan mematikan. Paparan yang diterangkan pada buku “Silent Spring” tersebut menimbulkan kesadaran berbagai pihak dimana perilaku perusahaan harus dibenarkan sebelum menjadi kehancuran bersama. Oleh karena ini CSR juga mulai digiatkan. Tepatnya di

masa 1970-an. Muncul para professor mengarang buku mengenai perlunya tanggung jawab sosial oleh perusahaan selain aktivitas memperoleh keuntungan semata. Buku-buku itu diantaranya; “Beyond the Bottom Line” karangan Prof. Courtney C. Brown, yang menjadi penerima gelar Professor of Public Policy and Business Responsibility pertama dari Columbia University.⁵⁹

Gagasan ilmuwan-ilmuwan sosial dimasa itu masih sering menerima penolakan, sampai akhirnya keluar buku yang menggemparkan dunia produk dari ide para intelektual di Club of Roma, berjudul “The Limits to Growth”. Buku ini mengingatkan dimana, disatu sudut bumi mempunyai keterbatasan daya dukung atau carrying capacity, sedangkan di sudut lain jumlah manusia bertambah dengan eksponensial. Oleh sebab itu, eksploitasi sumber daya alam harus dilaksanakan dengan cermat supaya pembangunan bisa berkelanjutan.

Tahun 1980 – 1990, gagasan dan pembicaraan mengenai tema ini terus meningkat, kesadaran pada berbagi keuntungan guna melaksanakan tanggung jawab sosial yang disebut community development. KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992 menghasilkan hal yang menggembirakan yaitu menekankan dimana konsep pembangunan berkelanjutan adalah suatu hal yang mesti diperhatikan, bukan saja bagi negara, terlebih lagi bagi kalangan perusahaan yang diperkirakan akan melambungkan kapitalisme di masa depan.

⁵⁹ Yusuf Wibisono, *Op.,cit.*, hal. 35.

Era 1990 yaitu merupakan masa dimana CSR memperoleh pengembangan arti dan cakupan. Banyak tercipta beragam CSR yakni Corporate Social Performance atau CSP, Business ethics Theory atau BET, serta Corporate Citizenship. Pada masa ini CSR sudah sebagai budaya baru pada unia usaha. Walaupun banyak ditemui istilah ataupun model-model CSR dimasa itu, dalam prinsipnya kesemua konsep CSR tersebut bisa dikelompokkan kepada dua konsep awal yakni Cause Branding dan Venture Philanthropy. Cause Branding merupakan pendekatan dengan top-down, maknanya perusahaan menetapkan persoalan sosial yang mana dahulu untuk dikerjakan oleh perusahaan. Branding merancang kegiatan sosial yang berhubungan dan menggunakan branding product dengan maksud menjadikan masyarakat lebih bersahabat pada produk usaha, sementara bagi jangka panjang tipe ini bermanfaat untuk korporasi memperbaiki diri guna menguatkan eksistensi. Sementara Venture Philanthropy adalah pendekatan bottom-up, yang mana perusahaan menolong kelompok-kelompok non-profit dimasyarakat. Perusahaan menolong masyarakat guna menghasilkan dengan mandiri sumber- sumber penghidupan baru serta bukan hanya sekedar memberikan bantuan sosial berupa donasi pada masyarakat.

Ditingkat global, pada tahun 1992 dilaksanakan KTT Bumi (Earth Summit). KTT yang dilaksanakan di Rio de Jenairo Brazil ini menekankan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang didasarkan pada pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup dan

sosial menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Gema CSR semakin bergaung sesudah dilaksanakannya World Summit on Sustainable Development atau WSSD di Johannesburg Afrika Selatan tahun 2002. Dari saat inilah, pengertian CSR mulai bertumbuh dan berkembang.⁶⁰

Agenda World Summit di Johannesburg (2002), menegaskan perlunya tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh sebab itu kegiatan CSR mulai terus dilakukan dan berkembang dalam beragam konsep serta pengertian. Kesadaran melaksanakan CSR akhirnya berkembang sebagai trend internasional, terutama komoditas-komoditas yang ramah lingkungan yang diproduksi dengan kepedulian terhadap aturan sosial serta hak asasi manusia.

Di pasar modal internasional, CSR adalah faktor yang diperhatikan, seperti di New York Stock Exchange atau NYSE saat ini menempatkan program Dow Jones Sustainable Index (DJSI) untuk kategori saham perusahaan yang mempunyai Social Responsible Investment (SRI). Selanjutnya Index and Financial Times Stock Exchange atau FTSE mengimplementasikan FTSE4 Good dari tahun 2001. Efek pada diterapkannya index-index itu membuat investor internasional seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun yang cuma akan menanamkan investasinya di perusahaan-perusahaan yang telah mempunyai index tersebut.⁶¹

⁶⁰ *Op.,cit.*.Yusuf Wibisono, hal. 7.

⁶¹ <http://www.csrindonesia.com>. Diakses pada tanggal 12Februari 2020.

C. Sejarah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia

Tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut juga corporate social responsibility tampaknya masih kurang dikenal oleh para pelaku bisnis nasional. Akan tetapi tidak berlaku untuk pelaku bisnis asing. Program sosial untuk masyarakat yang dilaksanakan dengan sukarela itu, telah lumrah dilaksanakan oleh korporasi-korporasi multinasional ratusan tahun lalu.

Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, di Indonesia program-program CSR baru beberapa tahun belakangan dimulai. Desakan masyarakat dan berkembangnya demokrasi serta lajunya arus globalisasi dan juga pasar bebas, membuat kesadaran pada dunia industri mengenai perlunya melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Meskipun telah lama asas-asas CSR diatur oleh peraturan-peraturan dan perundang-undangan pada lingkup hukum perusahaan. Akan tetapi sangat di sesalkan karena dari survey yang dilaksanakan oleh Suprpto di tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta yang hasilnya memperlihatkan dimana 166 atau 44,27 % perusahaan menyebutkan mereka tidak melaksanakan programn CSR sementara 209 atau 55,75 % perusahaan melakukan kegiatan CSR. Yang mana model CSR yang dibuat seperti; 1. kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), 2. sumbangan terhadap lembaga agama (50 perusahaan), 3. Donasi ke yayasan sosial (39 perusahaan) 4. pengembangan komunitas (4 perusahaan). Dari Survei ini

ditemukan juga dimana CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemauan dari pihak manajemen perusahaan tersebut.

Dari hasil Program Penilaian Peringkat Perusahaan atau PROPER ditahun 2004 sampai 2005 oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dari 466 perusahaan yang ditinjau dapat dilihat dimana ada 72 perusahaan memperoleh rapor hitam, 221 biru, 150 merah, 23 hijau, dan belum ada yang memperoleh peringkat emas. Oleh karena banyaknya perusahaan yang memperoleh rapor merah serta hitam, memperlihatkan dimana kalangan perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab lingkungan. Selain itu dalam prakteknya tidak seluruh perusahaan melaksanakan CSR. Banyak perusahaan menganggap CSR adalah parasit yang bisa mengurangi cost “capital maintenance”. Jikapun ada yang melaksanakan CSR, hanya dilaksanakan sebagai adu gengsi. Sangat sedikit sekali CSR yang bisa memberikan andilnya secara langsung dimasyarakat.

D Indonesia CSR semakin dikenal ketika disahkannya tentang pengaturan CSR berada didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) serta Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) di ketuk palu oleh DPR. Pada pasal 74 UU PT disebutkan dimana tiap-tiap perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya di bidang dan, atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Apabila tidak dilaksanakan, dapat

mengakibatkan perseroan itu akan mendapatkan sanksi seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang lebih tegas sesungguhnya juga telah tertuang dalam Undang-Undang Penanaman Modal atau UUPM pada pasal 15 huruf b yaitu, setiap penanam modal berkewajiban melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang mana dalam pasal 34 ayat (1) UU PM, jika tanggung jawab sosial perusahaan tidak lakukan maka perusahaan tersebut bisa mendapatkan sanksi mulai dari pembatasan kegiatan usaha, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha dan, atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Dengan adanya ketentuan CSR dalam kedua undang-undang tersebut menimbulkan fobia pada beberapa kalangan khususnya para pelaku bisnis nasional. Terutama lahirnya Pasal 74 UU PT yang memuat 4 ayat pernah menyebabkan perdebatan. Pro dan kontra kepada peraturan tersebut sampai saat ini pun tetap berkelanjutan. Kelompok pebisnis yang berhimpun pada Kadin dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo merupakan kelompok yang menentang dengan sangat lantang keberadaan dari pasal tersebut. Pertanyaan yang terus saja datang yaitu mengapa CSR mesti diatur dan menjadi suatu kewajiban? Dalam hal ini adapun pertimbangan mereka yaitu CSR merupakan kegiatan di luar kewajiban perusahaan yang umum serta telah pula ditetapkan diperundang-undangan formal, yakni : pajak atas keuntungan, ketertiban usaha dan standar lingkungan hidup. Apabila diatur terangnya selain

bertolak belakang dengan asas kerelaan, CSR juga dapat menjadi tanggungan tambahan di dunia usaha yang dapat membebani keuangan sebuah perusahaan.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dalam pasal 74 memuat ketentuan tentang “perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.” yang menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya Negara di dunia yang mewajibkan pelaksanaan CSR. Karena itu, tidak mengherankan, Jika Undang-Undang ini pada tahun 2008 kemudian dimintakan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi dengan Gugatan no. 53/PUU-VI/2008. Tetapi, gugatan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi risalah sidang perkara no.15/PUU-VII/2009. Karena itu, kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai aturan pelaksanaannya. Pandangan-pandangan yang mengatakan kontra pada aturan membuat CSR sebagai suatu kewajiban, disinyalir bisa mengurangi lajunya iklim investasi baik untuk perseroan yang telah ada ataupun yang akan datang ke Indonesia.⁶²

⁶² <http://www.djpp.kemhumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html>, Diakses pada tanggal 17 Maret 2020.

D. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia

Pelaksanaan CSR di Indonesia pada awalnya bersifat sukarela sehingga sangat bergantung pada pemimpin utama perusahaan. Maknanya, kebijakan CSR dan visi dan misi korporasi tidak selalu dapat berjalan selaras. Jika pimpinan korporasi mempunyai kesadaran moral yang tinggi maka perusahaan tersebut akan melaksanakan kebijakan CSR yang baik. Sedangkan, apabila tujuan pemimpin perusahaan cuma berkiblat terhadap kepentingan dan kemauan pemilik saham serta mengejar prestasi pribadi maka kebijakan CSR hanya akan menjadi kosmetik belaka. Sifat CSR yang sukarela dan absennya aturan hukum yang mendukung dan rendahnya penegakan hukum sudah membuat Indonesia menjadi negara ideal untuk perusahaan yang benar-benar membuat CSR hanya menjadi kosmetik. Masalah yang utama untuk perusahaan seperti ini yakni hanya laporan tahunan yang lengkap serta baik dengan bentuk aktifitas sosial dan juga dana program pembangunan yang sudah dikerjakan. Sementara, program CSR amat diperlukan menjadi kewajiban guna bertanggung jawab untuk keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa depan.⁶³ dengan

Diantara yang mencolok pada kegiatan CSR di Indonesia yaitu penekanan terhadap bidang pemberdayaan masyarakat atau community development. Kendatipun CSR tidak hanya menjadi Community Development,

⁶³ Achmad Daniri, *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, http://www.governance-indonesia.com/component/option.com_remository/func,file/id,50/lang.en/ (diakses tanggal 4 maret 2020)

tetapi situasi ini yang paling tepat keadaan dan kepentingan masyarakat Indonesia, yang masih bergelimpangan dengan kemiskinan dan pengangguran. Jumlah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia lebih dari 30% populasi penduduk yang diperoleh melalui data pemerintah yang mengatakan, sementara pengangguran telah mencapai 40 juta orang. Ditambah lagi kurangnya kualitas kesehatan serta pendidikan yang merupakan sebab pokok sulitnya mengurangi angka kemiskinan.⁶⁴

ISO sebagai sebuah organisasi internasional merumuskan standar ataupun pedoman, menyuarakan pentingnya standar tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR standard ditahun 2001. Setelah dilakukan diskusi panjang sekitar 4 tahun lamanya mengenai gagasan tersebut, dewan manajemen ISO akhirnya memutuskan dimana yang dibutuhkan yakni Standar Tanggung jawab Sosial atau Social Responsibility Standard (ISO, 2005). CSR adalah satu diantara bagian dari SR. Bukan hanya perusahaan yang perlu bergerak melaksanakan SR harusnya semua organisasi, termasuk pula LSM dan pemerintah.⁶⁵

Kelompok kerja ISO 26000 dibentuk pada Januari 2005 guna merumuskan draf Standar SR. Pengertian tanggung jawab Sosial atau Social Responsibility (SR), menurut dokumen draf dokumen ISO 26000, yaitu etika dan tindakan terkait tanggung jawab organisasi dalam mempertimbangkan efek

⁶⁴ Jackie Ambadar, *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 7.

⁶⁵ HAM Hardiansyah, *Op., Cit.*,

aktifitas organisasi terhadap bermacam pihak dengan cara-cara yang konsisten atas kebutuhan masyarakat tersebut. Social Responcibility (SR) yakni suatu kepedulian dan tindakan managemen organisasi terhadap masyarakat serta lingkungannya, selain itu juga mentaati aspek-aspek legal yang telah berlaku. ISO 26000 memuat prinsip-prinsip dasar, kerangka pikir dan isu-isu universal yang dijadikan landasan umum untuk melaksanakan SR bagi semua organisasi, tanpa membedakan jenis serta ukuran organisasi. ISO 26000 bukan di arahkan guna menjadi standar sistem managemen serta bukan pula menjadi sertifikasi perusahaan. ISO 26000 juga bukan diarahkan sebagai pengganti konsensus internasional yang telah ada, melainkan guna memperkuat dan melengkapi bermacam konsensus internasional, seperti mengenai hak azazi manusia, lingkungan, perlindungan pekerja, MDGs, dan yang lainnya. Prinsip Pelaksanaan SR diantaranya yaitu terkait kepada pembangunan yang berkelanjutan, komunikasi kebijakan kinerja SR, penentuan dan pelipatan stakeholders, penghargaan kepada nilai-nilai universal, pengintegrasian SR pada program normal organisasi. Oleh sebab itu, pada perumusan ISO 26000 terdapat tujuh isu utama yakni :

1. isu hak asasi manusia
2. isu pengelolaan organisasi
3. isu lingkungan
4. isu praktik beroperasi yang adil
5. isu praktek ketenaga-kerjaan

6. isu partisipasi masyarakat
7. isu hak dan perlindungan konsumen

Pada awal tahun 2009 dipublikasi dokumen Final ISO 26000. Keberadaan ISO 26000 diharapkan dapat berefek positif dalam usaha mempercepat pemberantasan kemiskinan ditengah masyarakat, persoalan pangan dan gizi, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, serta persoalan mengenai kesejahteraan sosial.

Secara umum belum tersedia “aturan main” untuk perusahaan, mendorong DPR dan pemerintah membuat suatu perundang-undangan baru mengenai Perseroan Terbatas atau PT yang didalamnya terdapat pasal mengenai kewajiban perusahaan melaksanakan CSR. Polemik mengenai aturan CSR terus berlangsung. Kalangan yang mendukung regulasi CSR, mengatakan dimana belum seluruh perusahaan melaksanakan CSR, untuk itu penting adanya payung hukum yang dapat “memaksa” supaya pengusaha mau melaksanakannya. Bukan Cuma itu saja, dengan terdapatnya regulasi mengenai CSR, sehingga akan dapat menjadikan keseragaman atau standarisasi pada aplikasi CSR. Pemikiran ini dilatarbelakangi dari berbagai pengertian CSR, sehingga berbagai macam pula aplikasinya dalam praktiknya dilapangan. Standarisasi ini dapat mempermudah perusahaan melaksanakan audit sosial kepada lingkungan eksternal dan internalnya sendiri. Di posisi lainya terdapat pemikiran yang berpendapat regulasi CSR adalah suatu hal yang sia-sia. Hal ini lahir sebab CSR adalah program yang berprinsip discretionary, yang memaksa

perusahaan supaya mau ataupun tidak mau harus melakukan CSR. Apabila CSR tidak dilaksanakan akan menyebabkan perusahaan itu sendiri yang dapat menderita kerugian dari efek sosial yang timbul.

Oleh karena itu CSR tidaklah sebuah hal yang dapat diwajibkan, mengingat hal ini merupakan suatu keberpihakan usaha yang berprinsip sukarela guna mengembangkan masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Dari segi etimologi, CSR yaitu tanggung jawab sosial, bukanlah kewajiban sosial perusahaan. Definisi ini berimplikasi dimana pada pelaksanaan CSR, perusahaan tidak bisa diberatkan pada anggaran tambahan yang akan timbul karena adanya aturan yang formal. CSR adalah program yang dilaksanakan sesuai pada kesanggupan perusahaan itu sendiri, sehingga dapat menjadi rancu pada kewajibannya terhadap pajak. Ditambah lagi, dengan melihat kondisi penyelewengan yang terdapat di Indonesia, anggaran program CSR yang diwajibkan semata-mata akan menjadi lahan basah untuk beberapa pemangku kepentingan setempat.⁶⁶

Kekecewaan pemerintah dan juga masyarakat dengan kurangnya peran aktif dunia bisnis juga dapat dimaklumi, dikarenakan peran aktif dunia usaha pada pelaksanaan CSR sepanjang ini lebih fokus kearah kedermawanan serta sukarela. Mengakibatkan jangkauan kegiatan CSR relatif kurang serta belum efektif. Yang mana kegiatan CSR yang dilakukan dunia usaha tidak lebih

⁶⁶ Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Konyataan*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2009, hal. 104.

hanya usaha guna menaikkan citra perusahaan ditengah masyarakat ataupun cuma di pandangan konsumennya sendiri.⁶⁷

Perhatian pemerintah kepada CSR dan lingkungan terdapat pada bermacam peraturan sebagai kebijakan dari pemerintah, yang terdapat pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 74, Undang-Undang No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang. No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang. No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Tentang Hak Asasi Manusia, , Undang-Undang. No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁶⁸

Jika di lihat pada isi pasal 74 ayat 1 UUPT yang berbunyi dimana Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, disini bisa ditemukan terdapat ketidakjelasan pada ketentuan pasal tersebut. Dalam mengimplentasikan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan seperti perintah dari UUPT dibutuhkan kejelasan terkait apa saja kegiatan perusahaan yang masuk pada kategori perseroan yang harus

⁶⁷ Jackie Ambadar , *Op., Cit.*, hal. 6.

⁶⁸ Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama, *Op., Cit.*, hal. 99.

melaksanakan kegiatan CSR di Indonesia, dengan begitu perusahaan atau perseroan terbatas akan mendapat kemudahan untuk menjalankan isi pasal 74 UUPT tersebut.

Kewajiban menjalankan tanggung jawab sosial CSR untuk Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam mempunyai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial hal ini tertuang pada Pasal 74 UU PT jo. PP 47 Tahun 2012. Kewajiban sosial perusahaan diatur oleh Undang-Undang tersebut supaya kewajiban perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya bukan hanya sebatas pada tataran moralitas, untuk itu harus di atur pada sebuah norma hukum supaya ada kepastian hukum.

Tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diatur oleh Undang-Undang perseroan terbatas dan PP tidak akan tercapai bila tidak disertai dengan sanksi hukum. Mengingat pada kedua aturan tersebut tidak terdapat adanya sanksi terhadap tidak dilakukannya CSR tersebut yang dapat mengakibatkan banyaknya perusahaan yang tidak melaksanakan CSR ini jika tidak ada ketentuan yang dapat memaksanya. Oleh sebab itu, isi dari Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak akan memiliki makna jika tidak ada aturan yang mengatur dengan tegas ketentuan tersebut, demikian pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 yang juga belum mengatur secara jelas ketentuan mengenai sanksi terhadap tidak dilakukannya CSR, hal ini dapat menjadi masalah pada pengimplementasikan ketentuan CSR dalam prakteknya.

Hal inilah yang mendasari perlunya pengaturan CSR di Indonesia, supaya mempunyai daya atur, daya ikat dan daya dorong. CSR yang awalnya bersifat voluntary dapat ditingkatkan sebagai CSR yang bersifat mandatory. Dengan begitu bisa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kontribusi dunia usaha yang terukur dan sistematis. Kebijakan yang pro-lingkungan dan masyarakat yang seperti ini sangat diperlukan ditengah arus neoliberalisme seperti saat ini. Selain itu diposisi yang lainnya, masyarakat juga jangan semauanya mengajukan tuntutan terhadap perusahaan, jika harapannya tidak sesuai atau diluar batas peraturan yang ada.

E. Prinsip Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR saat ini menjadi frasa yang kian populer dan banyak diterapkan perusahaan di banyak negara. Berkembangnya prinsip good corporate governance seperti transparency, fairness, accountability, dan responsibility telah menjadikan CSR kian menyentuh “jantung hati” dunia usaha.

Seringkali perhatian perusahaan selalu dipisahkan dengan kepentingan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat sesungguhnya mempunyai hubungan saling ketergantungan yang sangat besar. Saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat bisa berdampak pada keputusan bisnis maupun pada kebijakan sosialnya yang mana harus mengikuti prinsip berbagi

keuntungan, yakni mesti menguntungkan kedua belah pihak dalam penentuan kebijakan-kebijakannya.

Saling ketergantungan diantara perusahaan dan masyarakat mempunyai dua pola. Pola Pertama yaitu inside-out linkages, dimana perusahaan mempunyai efek kepada masyarakat melalui kegiatan bisnisnya secara normal. Untuk kondisi ini perusahaan harus memperhatikan efek dalam semua kegiatan produksinya, kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penjualan, pemasaran dan logistic serta kegiatan lainnya. Kedua, outside-in-linkages, yang mana keadaan sosial eksternal dapat berpengaruh terhadap perusahaan, bisa menjadi lebih bagus maupun lebih buruk. Hal ini melingkupi kualitas dan kuantitas input bisnis yang ada, infrastruktur transportasi, sumber daya manusia, peraturan dan insentif yang mengatur kompetisi seperti kebijakan yang melindungi hak kekayaan intelektual, menjamin transparansi, mendorong investasi; mencegah korupsi besar dan kompleksitas permintaan daerah setempat, seperti penyedia jasa dan produsen mesin, ketersediaan industri pendukung di daerah setempat.⁶⁹

Tanggung jawab sosial perusahaan, secara umum melingkupi cara-cara berbisnis yang terbuka dengan didasari nilai-nilai etika, kepatuhan kepada peraturan, undang-undang dan menghargai, serta menghormati hak orang lain, masyarakat juga lingkungannya. Walaupun ada beberapa pengertian CSR yang saling berlainan satu dengan yang lainnya, akan tetapi prinsip yang terdapat

⁶⁹ [Http://www.csrindonesia.com/](http://www.csrindonesia.com/). diakses tanggal 23 November 2019.

pada tanggung jawab sosial perusahaan tetaplah sama, yaitu akuntabilitas, transparansi, patuh kepada undang-undang, standar internasional dan konvensi serta menghormati hak asasi manusia. Aturan yang terkandung pada peraturan-peraturan hukum dipakai yaitu guna mengatur hubungan yang adil antara para pihak serta mengatur juga untuk kepentingan umum, sementara prinsip memuat nilai dasar dan unsur norma yang dipakai untuk dasar guna mengarahkan kebijakan.

Ada pemikiran dimana lebih ringan melaksanakan dan menegakkan peraturan daripada melaksanakan prinsip. Peraturan dinilai membuat kejelasan (ada pembatasan yang jelas) dan ada sanksi jika terdapat pelanggaran. Prinsip lebih mengutamakan kesadaran dan pengaturan diri. Akan tetapi lebih sulit buat memantau serta memaksa pihak yang mempunyai niat kurang baik untuk mematuhi aturan ketimbang pihak-pihak yang bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang mana tindakannya dilandaskan dengan kesadaran dan aturan dari pihaknya sendiri.

Diskursus tentang peraturan dengan prinsip juga timbul berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Beberapa pihak tidak percaya dimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan dapat diserahkan dengan kesadaran dan etika bisnis perusahaan itu sendiri. Mereka lebih menekankan pada penegakan peraturan yang berlaku untuk perusahaan guna melindungi kepentingan umum, sedangkan, sebagian pihak lainnya berpendapat dimana akan sangat sulit buat memantau serta menegakkan semua

peraturan, sehingga lebih berguna menumbuhkan kesadaran supaya perusahaan dengan sukarela melaksanakan tanggung jawab sosialnya.⁷⁰

Pada hakikatnya tanggung jawab sosial perusahaan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good governance), yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, taat hukum, dan partisipasi masyarakat. Prinsip tata kelola yang baik bukan hanya berlaku untuk perusahaan, melainkan berlaku juga untuk semua pihak. Pada level internasional terdapat beberapa produk hukum internasional yang diciptakan guna mendukung para pihak untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, antara lain global compact, global reporting initiative, UN Conference on Trade and Development.⁷¹ Instrumen ini yaitu code of conduct, yang cuma berisi prinsip-prinsip hukum saja dan bersifat soft law. Prinsip yang terdapat pada instrumen internasional tersebut termasuk menghargai hak asasi manusia⁷²; melindungi juga hak buruh serta kondisi kerja yang layak; tidak terlibat dengan korupsi; memperhatikan aspek lingkungan hidup pada kegiatan usahanya; serta bertanggung jawab terhadap produk dan teknologi yang di pergunakan.⁷³ Selain prinsip, ada juga pengembangan instrumen tanggung jawab sosial perusahaan melalui sector-

⁷⁰ P.Bansal and T. Hunter, *Strategic Explanations for the Early Adoption of ISO 14001*, *Journal of Business Ethics*, Vol. 46, No. 3, 2008, hlm. 289–299.

⁷¹ Owen E. Herrstadt, *Are International Framework Agreements a Path to Corporate Social Responsibility*, *University of Pennsylvania Journal of Business and Employment Law*, Fall 2007, hlm. 187

⁷² David Monsma, *Equal Rights, Governance, and the Environment: Integrating Environment Justice Principles in Corporate Social Responsibility*, *Ecology Law Quarterly*, 2006, hal. 475-478.

⁷³ Surya Deva, *Sustainable Good Governance and Corporation: An Analysis of Asymmetrie*, *Georgetown International Environmental Law Review*, Summer 2006, hal. 735-740.

sektor industri, seperti sertifikasi dari Forest Stewardship Council (FSC) untuk industri dibidang perikanan, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada industri kelapa sawit, Equator Principle pada sektor perbankan. Pedoman pada sector-sektor ini lebih terperinci, dan biasanya aspek interaksi perusahaan pada lingkungan sosial dan lingkungan alam disekitarnya lebih menonjol.⁷⁴

Satu hal yang menarik yaitu dimana seringkali kepatuhan terhadap hukum dijadikan sebagai satu diantara prinsip tanggung jawab sosial. Kenyataannya dimana dibutuhkan penegasan dalam hal ini memperlihatkan dimana masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh sebab itu seyogyanya semua pihak mesti mematuhi aturan yang telah berlaku. Berlandaskan acuan ini serta pengalaman di lapangan bisa diidentifikasi prinsip-prinsip yang perlu pada pengembangan tanggung jawab sosial yakni mematuhi peraturan yang telah berlaku, transparansi, akuntabilitas, berperilaku etis (ethical behavior), menghargai hak azasi manusia, mengikuti norma dan konvensi internasional, inklusif, menghargai dan memperhatikan kepentingan pihak lain, adaptif dan professional pada pelaksanaan jawab sosial perusahaan serta melibatkan pihak-pihak pada penerapan tanggung jawab sosial perusahaan,

Etika selaku rambu-rambu pada sebuah kelompok masyarakat bisa menjadi pembimbing serta berguna mengingatkan anggotanya terhadap sebuah

⁷⁴ J. Korhonen, *On the Ethics of Social Responsibility– Considering the Paradigm of Industrial Metabolism*, Journal of Business Ethics. Vol. 48, 2008, hal. 301–315.

tindakan yang terpuji atau good conduct yang mesti selalu harus dipatuhi dan dijalankan. Etika pada bisnis mestinya telah harus disepakati oleh pihak-pihak yang ada pada kelompok bisnis dan dalam kelompok terkait lainnya. Pada umumnya prinsip-prinsip yang berlaku pada bisnis yang baik seharusnya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita selaku manusia, prinsip-prinsip ini juga mempunyai hubungan yang erat pada sistem nilai yang dimiliki oleh tiap-tiap kelompok masyarakat. Prinsip etika bisnis itu sendiri yaitu:⁷⁵

1. Prinsip otonomi yakni suatu sikap dan kemampuan manusia guna mengambil keputusan dan bertindak berlandaskan kesadarannya mengenai apa yang dianggapnya baik agar dilaksanakan.
2. Prinsip keadilan
3. Prinsip kejujuran
4. Prinsip saling menguntungkan atau disebut mutual benefit principle
5. Prinsip integritas moral yang dihayati selaku tuntutan internal pada diri pelaku bisnis itu sendiri ataupun perusahaan, supaya dalam melakukan bisnisnya dapat tetap menjaga nama baik perusahaan ataupun pemilik dan pimpinannya.

Agar efektif, CSR membutuhkan peran civil society yang berperan aktif. Sedikitnya ada tiga wilayah yang mana masyarakat bisa memperlihatkan perannya yakni:⁷⁶

⁷⁵ Yusuf Wibisono, *Op.,cit.*, hal. 30.

⁷⁶ *Ibid.*,hal.35.

- a. Kampanye melawan perusahaan yang melaksanakan kegiatan bisnis yang tidak sesuai terhadap prinsip-prinsip CSR melalui macam-macam advokasi serta aktivitas lobby.
- b. Mengembangkan kompetensi guna menaikkan kapasitas serta mengembangkan institusi yang berkaitan dengan CSR.
- c. Mengembangkan inisiatif multi-stakeholder dengan melibatkan bermacam elemen dalam masyarakat, korporasi dan pemerintah agar meningkatkan serta mempromosikan pelaksanaan CSR.

Esensi dengan adanya Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Perusahaan yaitu dalam hal menguatkan kinerja perusahaan dalam beradaptasi terhadap lingkungannya sendiri, komunitas dan juga stakeholder yang berhubungan erat dengannya baik dalam skala domestik, nasional, ataupun internasional. Pada penerapannya diharapkan supaya komponen-komponen perusahaan, pemerintah serta masyarakat dapat saling berinteraksi dan mensupport agar CSR bisa diwujudkan dengan menyeluruh, sehingga pada pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan serta pertanggungjawabannya bisa dilakukan secara bersama.

Berbicara mengenai prinsip-prinsip yang mesti dipahami pada penerapan CSR, penting dikritisi dimana ruang publik bisa dipahami baik dengan cara yang harfiah ataupun kiasan dengan hal tersebut iklim sosial, spiritual, politik, dan ilmiah tentunya bisa kita dapatkan pada diri kita sendiri. Pada ruang publik terdapat berbagai problema yang memainkan banyak peran, diantaranya

persoalan iklim, kerusuhan politik, terbatasnya bahan baku, persoalan air, tingkat kemiskinan, persoalan energi, pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran yang meningkat dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal ini, maka rumusan prinsip-prinsip CSR harus memperhatikan dimana:⁷⁷

- a) Kebijakan CSR membutuhkan tafsiran ke bisnis inti organisasi.
- b) Kebijakan CSR terpanggil guna menafsirkan visi, misi, dan strategi.
- c) Kebijakan CSR memerlukan tafsiran untuk semua bagian dari organisasi (melingkupi: kebijakan serta komunikasi lingkungan).
- d) Kebijakan CSR membutuhkan tafsiran bagaimana nilai tambah bisa diwujudkan, pada pengertian-pengertian: material, kolaborasi, komersial dan intelektual.
- e) Kebijakan CSR memerlukan tafsiran ke ‘CSR paying’ konsisten dan melengkapi kegiatan CSR terkait yang ada.
- f) Kebijakan CSR membutuhkan tafsiran ke arah proses evolusi konstan, yang tidak bisa datang secara instant dalam waktu yang singkat.
- g) Kebijakan CSR terpanggil guna menafsirkan kebijakan komunikasi eksternal dan bentuk akuntabilitas.
- h) Kebijakan CSR membutuhkan tafsiran, sebab profil CSR masing-masing organisasi sangat unik.

Searah dengan hal itu, Norsk Hydro menentukan 5 (lima) prinsip dasar atas implementasi CSR yaitu :⁷⁸

⁷⁷ Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014, hal 164.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 165.

- a) Menghormati Hak Azasi Manusia, yang pada implementasi programnya selalu dibimbing oleh organisasi Hak Azasi Manusia yang berlaku universal.
- b) Berpartisipasi kepada keberlangsungan melalui pengembangan usaha yang menguntungkan serta aktif berperan serta dengan masyarakat sekitar, yang bertujuan guna terciptanya pembangunan ekonomi dan sosial untuk jangka panjang.
- c) Dalam hal ini, pada pelaksanaan program, saling bekerja sama terhadap pemerintahan dan masyarakat sekitar guna memperlihatkan peran serta tanggungjawab sosialnya.
- d) Disamping itu, mengakui nilai-nilai intrinsic dari keragaman budaya pada seluruh kegiatan bisnisnya.
- e) Keragaman, dengan tidak membuat diskriminasi terhadap gender, etnik, ras, latar belakang budaya, kelompok sosial, status pernikahan, kecatatan, orientasi seksual dan umur serta pendapat politik.
- f) Dialog, yaitu terus berusaha mengembangkan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendapatkan manfaat positif untuk perusahaan dan masyarakat sekitar.
- g) Oleh sebab itu, perusahaan akan terus memperhatikan inisiatif serta masukan yang dapat dipakai untuk bakuan pengembangan layanan dan kegiatan yang bertanggungjawab.
- h) Integritas, maknanya yaitu akan memprioritaskan kejujuran serta keterbukaan pada tiap-tiap kata sepakat yang akan dibuat. Oleh sebab itu, segala bentuk korupsi tidak akan di tolerir atau diijinkan.

Sementara itu menurut Galbreath yang menetapkan prinsip-prinsip CSR yang melingkupi :⁷⁹

⁷⁹ J. Galbreath, *Corporate Sosial Responsibility Strategy: options, global consideration. Corporate Governance Vol.6 no.2,2006.*

- a) Mengembangkan mutu barang produksi dan layanan pelanggan
- b) Mewujudkan keselamatan kerja, dengan melakukan pengembangan produk serta sumberdaya manusia
- c) Mengatasi keberatan masyarakat menurut hukum baik itu terkait ketenaga-kerjaan, pajak, lingkungan, dan lain sebagainya
- d) Integritas serta hubungan timbal balik bersama seluruh stokeholders.
- e) Melaksanakan bisnis yang efisien, mewujudkan nilai tambah ekonomi, dan mengembangkan keunggulan bersaing untuk mendapatkan manfaat kepada pemilik ataupun pemegang saham dan juga masyarakat sekitar.
- f) Berperan sertak pada evolusi masyarakat sipil dengan kemitraan pengembangan program-program sosial.

F. Tujuan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Penyelenggaraan CSR diatur pemerintah dan korporasi bertanggung jawab akan proses kesinambungan program CSR tersebut. Implementasi CSR tidak hanya melainkan suatu pengharapan, melainkan suatu keharusan yang harus dipenuhi, dan pemerintah harus ikut serta pada hal ini dengan membuat peraturan perundang-undangan terkait CSR. Ketetapan untuk kewajiban melakukan CSR ini mempunyai tujuan agar senantiasa dapat mewujudkan hubungan perusahaan yang selaras dan seimbang serta serasi terhadap lingkungan, norma, nilai dan budaya masyarakat sekitar.

CSR merupakan strategi bisnis yang target puncaknya yaitu menjaga kontinuitas operasional perusahaan tersebut. Kegiatan tanggung jawab sosial sangat perlu dilakukan bagi perusahaan sebab profit perusahaan tergantung dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Atau dengan arti lain yaitu profit ekonomis tidak akan bisa diperoleh dengan memisahkan kerangka implementasi kegiatan CSR, yang mana disebabkan tujuan atas kegiatan CSR itu sendiri merupakan sustainability untuk perusahaan tersebut.

Widjaja dan Pratama menyatakan untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan, terdapat tiga hal yang perlu dan penting diperhatikan perusahaan yang mana saling berkaitan dan sangat mempengaruhi untuk keberlangsungan operasional perusahaan, yakni :⁸⁰

1. Sustainability Ekonomi

Tiap-tiap perusahaan yang dibangun tentu mempunyai tujuan awal yakni meperoleh keuntungan. CSR bukan bermakna melaksanakan kegiatan sosial dan menjaga lestarinya lingkungan sehingga berpengaruh terhadap profit perusahaan. Dalam melakukan kegiatan CSR, perusahaan wajib melaksanakan tujuan awalnya, yakni memperoleh profit yang maksimal. Sustainability ekonomi perusahaan merupakan dasar untuk perusahaan dalam memelihara sustainability sosial dan lingkungan sekitar. Perusahaan tentunya bisa memelihara sustainability sosial dan lingkungan apabila

⁸⁰ Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama. *Op., Cit*, hal. 44.

perusahaan itu memperoleh profit. Sustainability ekonomi diperoleh antara lain dengan memperoleh profit, mengurangi cost dan meninggikan penjualannya, melahirkan kebijakan-kebijakan bisnis yang tepat sasaran dan menjanjikan pengembalian keuntungan luar biasa untuk setiap investornya.

2. Sustainability Sosial

Dibangunnya suatu perusahaan dilingkungan masyarakat tentunya dapat menciptakan efek terhadap masyarakat itu sendiri. Kemunculan perusahaan diharapkan paling tidak dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat baik dengan adanya lapangan kerja ataupun peran serta perusahaan melalui donasi secara langsung kepada masyarakat sekitar. Adanya kegiatan CSR untuk masyarakat setempat, perusahaan sesungguhnya dapat terbantu yang mana perusahaan memperoleh rasa nyaman dan aman saat beroperasi yang diperoleh karena adanya masyarakat setempat. Sustainability sosial terikat pada usaha perusahaan untuk memprioritaskan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Sustainability sosial ini dapat dipelihara perusahaan diantaranya melalui cara membantu meningkatkan kesehatan masyarakat, penegakan Hak Asasi Manusia, melaksanakan persaingan usaha yang sehat dan membantu melakukan pembangunan regional sebuah Negara.

3. Sustainability Lingkungan

Lingkungan yang tertib serta terjaga tentunya merupakan harapan dari seluruh pihak. Akhir-akhir ini bum benar-benar disibukkan terhadap permasalahan pemanasan global yang dapat meneror kelangsungan hidup manusia. Terhadap problem ini diantaranya pihak yang dipersalahkan yaitu perusahaan. Kegiatan industri perusahaan dianggap menjadi faktor utama adanya pemasan global. Derasnya desakan oleh masyarakat, LSM serta organisasi internasional supaya perusahaan mempedulikan problem lingkungan ini memperkuat argumen dimana sustainability lingkungan merupakan hal yang sangat perlu untuk memelihara keberlangsungan operasional perusahaan. Lingkungan yang tertib dan terjaga bisa sangat mendukung kegitan perusahaan. Persoalan pelestarian lingkungan ini sangat perlu terutama untuk perusahaan yang beroperasi di bidang sumber daya alam. Tanpa lingkungan yang tertib dan terjaga akan mengakibatkan adanya risiko besar untuk perusahaan itu sendiri dalam eksistensi keberlangsungan operasionalnya. Sustainability lingkungan ini dipelihara oleh perusahaan diantaranya melalui cara penggunaan teknologi ramah lingkungan guna meminimalisasi emisi gas buang, melaksanakan sistem manajemen risiko lingkungan yang tepat guna, melakukan prinsip-prinsip eco-labelling dan lain sebagainya.

Kemajuan CSR sudah menjadikan sebuah perusahaan yang pada dasarnya cuma mempunyai tujuan hanya memperoleh profit seperti yang telah diuraikan sebelumnya, saat ini mesti peduli terhadap aspek lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Pada prinsipnya setiap Direksi pada perusahaan mesti bisa melihat kemauan masyarakat di lingkungan sekitarnya, serta berusaha mengabdikan kemauan pihak stakeholders tidak hanya kemauan para investornya.⁸¹

Berbagai macam program CSR seperti yang telah dijelaskan diatas yang intinya mengarah untuk menggapai tujuan bersama yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera serta untuk menjaga lingkungan dengan baik. Dengan adanya peraturan hukum tentang kewajiban melaksanakan CSR diharapkan dapat mengatur kehidupan sosial dimasyarakat, seperti teori Rawls yang mengemukakan dimana susunan dasar masyarakat dimanapun berada akan selalu ditandai dengan ketimpangan ekonomi dan hal ini perlu mendapat perlakuan yang adil melalui peraturan hukum yang mempunyai prinsip persamaan atas kesempatan atau disebut the principle of fair equality of opportunity⁸² dan peraturan hukum yang dapat menjembatani terlaksananya

⁸¹ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2000, hal.87.

⁸² Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 94.

kemanfaatan terbesar untuk pihak yang mempunyai posisi sangat tidak menguntungkan.⁸³

Prinsip inilah yang menjadi landasan program CSR menjadi program yang berpusat sebagai kesempatan yang berlaku sama bagi seluruh pekerja, pembagian kompensasi untuk karyawan, dan lain sebagainya. Selain itu, bermacam-macam program CSR yang sudah dirumuskan diatas mempunyai kesamaan dengan jiwa ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila yang dipaparkan melalui kebijaksanaan alur pemerataan,⁸⁴ yaitu pemerataan memperoleh pendidikan, pemerataan kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, pemerataan pembagian pendapatan, dan lain-lain. Program CSR yang dijelaskan sebelumnya juga sama dengan pemahaman sosiologi hukum yang berbasis intelektual melalui paham hukum alam atau *lex naturalist* yang menyatakan terdapatnya keterikatan erat antara peraturan hukum dengan keadaan masyarakat dan lingkungan setempat.⁸⁵

Disusunnya kegiatan CSR secara mandatory lewat aturan hukum yang ada bisa menciptakan kesempatan untuk perbaikan keadaan masyarakat dan lingkungan yang di Negara Indonesia. Dimana pengaturan ekonomi yang

⁸³ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek: Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 342.

⁸⁴ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Aditya Media, Yogyakarta, 1997, hal. 111.

⁸⁵ Feri Amsari, *Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif, dalam Jurnal Konstitusi volume 6 Nomor 2, Juli 2009*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 169.

cermat telah semestinya dtujukan agar terwujudnya dan terdapatnya manfaat-manfaat sosial yang berkontribusi untuk kepentingan semua pihak.⁸⁶

Melalui beberapa penjelasan diatas memperlihatkan dimana pembangunan suatu bangsa tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata, semua pihak juga harus berperan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan menaikkan kualitas hidup masyarakat. Dunia bisnis berperan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat seraya mempertimbangkan juga aspek lingkungan hidup. Sinergi melalui tiga bagian ini adalah kunci pada ide pembangunan berkelanjutan atau sustainable development.

G. Perbedaan Tanggung Jawab Sosial dengan Community Development (CD)

Konsep tentang Community Development yang di singkat dengan CD berhubungan dengan studi CSR dimana adakalanya diantara keduanya cenderung disetarakan oleh berbagai pihak, sedangkan melalui konsepnya sendiri, terdapat perbedaan yang amat berpengaruh dengan tata cara pelaksanaannya masing-masing di masyarakat. Berikut dibawah ini akan dijelaskan perbedaan konsep pada CD dan CSR.

Diantaranya yang sampai saat ini menjadi perdebatan yaitu kejelasan dari konsep CSR itu sendiri, yang walaupun wacana mengenai hal tersebut telah

⁸⁶ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hal. 115.

amat luas, namun sampai sekarang masih tidak terdapat konsep tunggal yang mendefinisikannya, di bawah merupakan satu diantara definisi pada konsep CSR yang diterbitkan dari WBCSD :⁸⁷

“Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large” (WBCSD)”.

Meskipun sudah menjadi perbincangan dunia, hingga saat ini tidak juga terdapat definisi tunggal pada CSR yang diterima secara global, namun secara etimologi CSR bisa didefinisikan menjadi tanggung jawab sosial perusahaan. Meninjau awal terbentuknya, diakui atau tidak keberadaan CSR merupakan ‘sogokan’ oleh perusahaan terhadap masyarakat yang selalu dirugikan dari kegiatan usaha perusahaan, sebab dimana kenyataannya terlihat bahwa masyarakat setempat mempunyai sebetuk ‘power’ yang mana secara tidak langsung bisa mempengaruhi keberadaan perusahaan. Semakin baik citra perusahaan kepada masyarakat setempat, maka semakin aman dan terkendali iklim usaha buat perusahaan.

CSR merupakan konsep moral dan etis secara umum, sehingga pada tataran kegiatannya mesti diarahkan pada kegiatan-kegiatan nyata. Pelaksanaan kebijakan CSR merupakan sebuah proses yang setiap saat serta berkelanjutan. Dengan begitu dapat terwujud sebuah ekosistem yang menguntungkan seluruh pihak atau true win-

⁸⁷https://rexxarsosio.wordpress.com/2008/04/25/community_development/ di akses tanggal 26 November 2019.

win situation yaitu konsumen memperoleh barang terbaik yang tentunya ramah lingkungan, produsen juga memperoleh benefit yang semestinya yang pada akhirnya juga disalurkan kepada masyarakat secara tidak langsung. Diantaranya bentuk aktualisasi CSR yaitu pemberdayaan atau pengembangan masyarakat atau community development atau yang di sebut dengan program CD.⁸⁸

CSR adalah induk dari kegiatan community development (CD). yang mana di Indonesia definisi CSR diambil pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.⁸⁹

Adapun pengertian dari Community development itu sendiri yaitu :⁹⁰

“The process of developing active and sustainable communities based on social justice and mutual respect, its about influencing power structures to remove the barriers that prevent people from participating in the issues that affect their lives. Its expresses values of fairness, equality, accountability, opportunity, choice, participation, mutuality, reciprocity and continuous learning”.

Dari berbagai hal, Community Development bisa juga diartikan menjadi penguatan potensi dan peran masyarakat guna mendapatkan potensi individu melalui organisasi berbagai kelompok masyarakat guna bertindak dengan cara

⁸⁸ Widjaja Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama, *Op., Cit.*, hal. 52.

⁸⁹ Widjaja Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama, *Op., Cit.*, hal. 7.

⁹⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Community_development diakses tanggal 23 November 2019.

kolektif untuk mengawasi kebijakan, proyek, program, dan kebijakan yang dapat membuat peran serta kalangan masyarakat dengan efektif.

Komitmen perusahaan untuk mengalokasikan dana dan ada juga yang membuat bagian tersendiri untuk menjalankan community development, lalu yang menjadi pertanyaan dan juga sebagai tantangan besar berikutnya yakni “bagaimana kegiatan CSR bisa menciptakan community development”. Hal ini berlandaskan pertimbangan dimana CD lebih menjadi pendekatan strategi dari suatu kegiatan. Terlebih jika ditinjau dengan fakta sejarah dimana CSR yang notabene lebih berarti menjadi “the new strategy to do bussiness / the new way of marketing”, sehingga pemikiran CSR bisa serta merta mewujudkan community development yang masih mempunyai berbagai tantangan.⁹¹

Konsep CD yaitu sebutan yang ditujukan guna mewakili pandangan mengenai pengembangan masyarakat pada konteks pembangunan sumber daya manusia ke jalur kemandirian, sebab tak bisa dihindari dimana keberadaan perusahaan (privat service) di lingkungan masyarakat melalui bermacam kegiatan usahanya memunculkan ketimpangan sosial ekonomi diantara kelompok masyarakat tempatan dengan perusahaan maupun warga pendatang yang bekerja diperusahaan, maka untuk itu dibutuhkan sebuah kebijakan guna menaikkan daya saing serta kemandirian masyarakat tempatan. Hal ini diterangkan Rudito dan Arif Budimanta, dimana dibutuhkan sebuah kegiatan yang dikhususkan untuk masyarakat yang biasa disebut

⁹¹ <http://satucitafoundation.org/2008/04/07/csr-sebagai-community-development/> diakses tanggal 26 November 2019.

yaitu community development guna mewujudkan kemandirian komunitas tempatan untuk mengelola sosial ekonomi masyarakat tempatan itu sendiri.⁹²

Pada prinsipnya, CD adalah sebuah proses penyesuaian sosial budaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, yang bisa saling bekerja sama tentunya dengan pemerintah pusat ataupun daerah pada kegiatan-kegiatan guna peningkatan taraf kehidupan masyarakat sebagai khalayak dari tujuan kegiatan pembangunan yang berkesinambungan serta sebagai elemen dari implementasi konsep CSR. Bahwa hingga saat ini perusahaan seringkali diduga menjadi pihak yang selalu merusak lingkungan, pengeksploitasi sumber daya alam, dan dianggap cuma mencari keuntungan semata. Mayoritas dari banyaknya perusahaan mengimplikasi serta memberdayakan masyarakat sekadar guna memperoleh simpati belaka. Kegiatan perusahaan cuma sebetulnya donasi, santunan, dan lain sebagainya. Namun melalui penerapan konsep CSR seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tentunya dapat menghasilkan konsep yang berlainan dimana perusahaan bisa dengan cuma-cuma mendonasikan sesuatu untuk masyarakat menjadi yang lebih baik lagi, oleh sebab itu nama baik perusahaan ditengah masyarakat benar-benar bisa berpengaruh pada hasil produksi yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Diantara berbagai macam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ini ialah CD. Di mana perusahaan lebih memfokuskan pembangunan sosial serta pembangunan sumber daya

⁹² Arif Budimanta & Bambang Rudito, *Metode Dan Teknik : Pengelolaan Community Development*, Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD), Jakarta, 2003, hal. 28.

masyarakat, dengan itu dapat meningkatkan kemampuan masyarakat tempatan yang dapat dijadikan modal sosial perusahaan guna terus melangkah dan berkembang. Yang tujuannya nanti dapat mewujudkan dan berkembangnya trust dan sense of belonging pada jiwa masyarakat.

H. Kesejahteraan Sosial dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial

Arthur Durham menyatakan kesejahteraan sosial dapat diartikan semacam program yang teorganisasi yang mempunyai tujuan menaikkan kesejahteraan melalui sisi sosial dengan pemberian sumbangan terhadap orang guna mencukupi kebutuhan-kebutuhan pada beberapa bagian antara lain untuk kehidupan keluarga dan anak, penyesuaian sosial, kesehatan, waktu senggang, standar-standar kehidupan, serta hubungan-hubungan sosial.⁹³

Definisi dari kesejahteraan sosial juga dapat ditemukan pada Undang-Undang nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan yang mana terdapat dipasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “kesejahteraan sosial merupakan sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial materil ataupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan untuk setiap warga negara guna mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik

⁹³T Sumarnonugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial-catatan kedua*, PT. Hanindita, Yogyakarta, 1987, hal. 28-31.

baiknya untuk diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”⁹⁴.

Pengembangan kesejahteraan sosial ditujukan guna menciptakan keadilan sosial untuk semua warga negara Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945, dengan redistribusi hasil-hasil pembangunan yang diciptakan pada program masalah-masalah sosial khususnya untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Walaupun sudah dokumentasi banyaknya keberhasilan, akan tetapi masih dapat dijumpai berbagai masalah yang semestinya menjadi perhatian.

Keadaan saat ini memperlihatkan dimana masih terdapat beberapa masyarakat yang masih belum bisa mencukupi kebutuhan pokoknya dengan mandiri dan juga hidup di bawah garis kemiskinan, hal ini mengakibatkan masyarakat tersebut menjalani kesulitan serta kekurangan kemampuan saat menggunakan bermacam sumber pelayanan sosial pokok serta tidak bisa mendapatkan kehidupan yang semestinya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Kegiatan CSR adalah suatu inisiatif yang tentunya bermanfaat guna menaikkan tingkat kesejahteraan kelas sosial yang tersisihkan dari akibat paradoks pertumbuhan ekonomi. Dalam prinsipnya CSR dapat lebih mempunyai efek yang positif tergantung pada orientasi serta kapasitas lembaga dan organisasi yang menjalankannya.

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 33.

Sesudah menjalani perubahan atau amandemen sampai 4 (empat) kali, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 dan Pasal 34 tetap berada pada 1 (satu) bab, akan tetapi bab ini mendapati perubahan, yakni bertambahnya ayat, yang mana terdapat perubahan definisi dan penerapannya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada bab ini, dengan judul “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Yang mana perekonomian nasional Indonesia dijalankan dan diselenggarakan bagaimanapun mesti berawal dari usaha bersama dan berujung dengan kesejahteraan sosial atau societal well-being, yaitu pada suatu kemakmuran bersama (bukan kemakmuran orang-seorang). Judul Bab XIV ini tentunya dapat dijadikan sebagai pesan moral untuk pasal 33 dan 34 UUD 1945 Amandemen IV yang memayunginya.

Dibuatnya pasal 33 UUD 1945 adalah wujud Nasionalisme Ekonomi Indonesia, yakni “asas perorangan” atau individualism sebagai asas nasional, yakni “kebersamaan serta asas kekeluargaan” atau mutualism and brotherhood atau ukhuwah). Pasal 33 UUD 1945 sudah meletakkan rakyat secara substansial, guna mendaptkan sebesar-besarnya kemakmuran dari bumi, air serta kekayaan alam Indonesia.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial secara umum mengatur ruang lingkup tugas pemerintah pada pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial pada penentuan arah kebijakan yang digunakan untuk menjaga, membimbing dan menaikkan usaha kesejahteraan sosial; memupuk, memelihara, membimbing

dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab sosial masyarakat; dan melaksanakan pengamanan serta pengawasan dari implementasi usaha-usaha kesejahteraan sosial. Usaha-usaha pemerintah di bagian kesejahteraan sosial mencakupi bantuan sosial baik untuk individu ataupun kelompok yang merasakan kehilangan andil sosial atau sebagai korban bencana; menjaga tingkat kesejahteraan sosial dengan menyelenggarakan sistem jaminan sosial; melaksanakan bimbingan, pembinaan, rehabilitasi sosial dan juga pembagiannya pada masyarakat untuk masyarakat yang terganggu kemampuannya dalam bertahan hidup, tersesat atau terlantar; dan melakukan penyuluhan sosial bagi peningkatan peradaban, perikemanusiaan dan saling gotong royong.

Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, yang mana perlindungan sosial menjadi tujuan utama yaitu mengamankan masyarakat oleh penindasan, penghisapan/eksploitasi, kemiskinan dan kehinaan, dan kedua, memberikan kesempatan terhadap masyarakat agar bebas melaksanakan kegiatan sosial dengan konstruktif, maka dengan itu kesejahteraan individu, masyarakat dan keluarga bisa dinaikkan. Undang-Undang ini juga mengatur dimana guna menciptakan perlindungan sosial, usaha yang dilaksanakan ialah usaha kesejahteraan sosial dengan professional yang berpusat pada penerapan ilmu pekerjaan sosial atau social work. Esensi ilmu pekerjaan sosial ialah peningkatan komunitas atau community development dan pengorganisasian komunitas atau community organization.

Dengan itu sebesar-besarnya nilai tambah ekonomi, dengan cara memaksimalkan jenjang-jenjang operasi produksi pengolahan di dalam negeri, sedapat mungkin bisa dibuat di Indonesia, dengan itu akan dapat banyak muncul nilai tambah ekonomi yang diperoleh bisa juga tertinggal di Indonesia yang mana selanjutnya bisa memperluas pasaran domestik dan menghasilkan lapangan pekerjaan. Masyarakat mesti selalu diberdayakan agar mampu mengelola secara mandiri kekayaan alam negaranya. Inilah adagium serta doktrin ekonomi Indonesia yakni Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan elemen-elemen yang termuat pada kesejahteraan sosial, pengertian kemiskinan ini terlihat mengurangi lingkupan definisi kebutuhan menurut pengertian kesejahteraan sosial dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang meliputi kebutuhan material, spiritual. Kesejahteraan Sosial merupakan keadaan tercukupinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat supaya bisa hidup layak serta mampu mengembangkan diri, ang mana dengan ini bisa melakukan fungsi sosialnya. Sesungguhnya pengertian kesejahteraan sosial pada Undang-undang nomor 6 tahun 1974 memiliki konsep dan jangkauan yang cukup luas dan lebih komprehensif. Pengeriannya yaitu:

“Kesejahteraan Sosial ialah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan untuk semua warganegara agar bisa mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan

*sosial yang sebaik-baiknya untuk diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.*⁹⁵

Tidak bisa dihindari jika pemerintah sudah melakukan peran kerjasama eksternal perusahaan kepada kegiatan CSR sehingga akan terjadi suatu dukungan dengan tidak langsung kepada pengusaha yang lain agar dapat menyelesaikan serta menyusun kegiatan-kegiatan CSR. Apabila dilaksanakan dengan serius dan profesional, CSR bisa mengubah pandangan dimana tanggung jawab kesejahteraan masyarakat cuma sebagai tanggungan negara tanpa mengikutkan pelaku usaha. Dimana secara umum suksesnya kegiatan CSR dapat menolong serta sangat tepat untuk menyelesaikan kegiatan pemerintah dengan menyeluruh yakni berperan serta pada pemberantasan tingkat kemiskinan di Indonesia.⁹⁶

CSR bisa diartikan menjadi komitmen dalam menjalankan usaha dengan kepedulian terhadap segi sosial, norma-norma serta etika yang berlaku, tidak saja di lingkungan setempat, namun juga dicakup internal maupun eksternal yang lebih besar. Bukan cuma itu CSR untuk masa yang akan datang akan mempunyai peran serta yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi yang berkesinambungan menaikkan tingkat kesejahteraan tentunya.

⁹⁵ [Http://www.bk3jatim.org/mewujudkan-kesejahteraan-sosial-kelompok-marjinal-apakah-mungkin/](http://www.bk3jatim.org/mewujudkan-kesejahteraan-sosial-kelompok-marjinal-apakah-mungkin/) di akses tgl 23 November 2019.

⁹⁶ [Http://hminews.com/opini/csr-solusi-kesejahteraan-masyarakat/](http://hminews.com/opini/csr-solusi-kesejahteraan-masyarakat/) diakses tanggal 23 November 2019.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Perusahaan PT. Asia Forestama Raya Pekanbaru

Setiap perusahaan mempunyai karakteristik yang khas dalam melaksanakan kegiatan CSR. Begitu juga terhadap keadaan yang beragam tersebut tentu dapat berpengaruh kepada level ketaatan perusahaan mengenai CSR dan juga implementasinya. Pelaksanaan CSR yang dilaksanakan oleh tiap-tiap perusahaan benar-benar bergantung terhadap budaya, misi, lingkungan dan profil risiko serta keadaan operasional setiap perusahaan.

Perusahaan dan masyarakat diharapkan berada pada suatu hubungan simbiosis mutualisme. Eksistensi perusahaan diusahakan bisa meningkatkan roda perekonomian, yang dapat membuat kelompok masyarakat kearah level kehidupan yang lebih baik. Dengan begitu mesti terdapat keseimbangan keuntungan komunitas atau community benefits dengan keuntungan bisnis atau business benefits yang bisa diambil dari percampuran diantara filantropi murni dan penajaan bisnis atau business sponsorship approach yang menimbulkan filantropi strategis atau strategic philanthropy. Pemerintah berperan menjadi katalisator pada proses ini. Kegiatan community development mesti dilandasi dengan koordinasi dan kesepakatan dimana perusahaan menjadi penyandang

dana untuk mencukupi hajat masyarakat dimana pemerintah menjadi regulator.⁹⁷

Implementasi Corporate Social Responsibility di Indonesia benar-benar bergantung terhadap pimpinan utama perusahaan. Maknanya kebijakan mengenai Corporate Social Responsibility tidak serta merta sejalan terhadap visi dan misi perusahaan. Apabila pemimpin suatu perusahaan mempunyai kesadaran moral yang besar maka besar pula kemungkinan perusahaan itu melakukan Corporate Social Responsibility dengan baik. Sementara apabila pemikiran pemimpin perusahaan cuma kearah kepentingan para pemegang saham yakni produktivitas tinggi, keuntungan tinggi, nilai saham tinggi dan untuk mencapai prestasi individu, yang mengakibatkan kebijakan Corporate Social Responsibility cuma menjadi hiasan belaka.⁹⁸

Pelaksanaan CSR dipengaruhi berbagai faktor bagi banyak perusahaan yang umumnya yaitu *pertama* ialah terkait dengan komitmen pemimpin. Perusahaan yang pemimpinnya tidak responsip terhadap problem-problem sosial dan lingkungan, maka sedikit kemungkinannya akan peduli kepada kegiatan sosial. *Kedua*, menyangkut besar dan kematangan perusahaan. Perusahaan besar dan mapan lebih memiliki kemampuan menyalurkan andilnya dibandingkan dengan perusahaan kecil dan belum mapan. Akan tetapi tidak serta merta perusahaan menengah, kecil dan belum mapan itu tidak bisa

⁹⁷ A.B.Susanto, *Corporate Social Responsibility*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, 2007, hal. 69-70.

⁹⁸ [Http://www.madani-ri.com/](http://www.madani-ri.com/), diakses tanggal 11 Desember 2019.

melakukan CSR. *Ketiga*, peraturan dan sistem perpajakan yang dibuat pemerintah. Semakin ketatnya aturan dan penataan pajak bisa membuat semakin sedikit ketertarikan perusahaan guna menyalurkan donasi dan sumbangan sosial terhadap masyarakat. Sementara, semakin kondusif peraturan atau semakin banyak insentif pajak yang diberikan, tentunya bisa memberikan potensi lebih terhadap semangat perusahaan guna berkontribusi bagi masyarakat.

Kegiatan CSR bisa dilihat menjadi sebuah pertolongan dengan bentuk perekrutan pekerja dan juga memberikan pekerjaan kepada masyarakat setempat, terutama sekali dengan terdapatnya persaingan kerja diantara yang berpendidikan. Namun dengan adanya peningkatan kemungkinan untuk mempertanyakan kebijakan CSR perusahaan terhadap perekrutan pekerja yang berpeluang sehingga dengan kebijakan komprehensif yang dimiliki bisa sebagai sebuah nilai tambah perusahaan. CSR bisa juga dimanfaatkan guna membentuk sebuah wadah kerja yang nyaman bagi para staf, utamanya jika mereka bisa dilibatkan pada "penyisihan gaji" dan kegiatan "penggalangan dana" maupun menjadi relawan. Transformasi pada level kesadaran masyarakat menimbulkan kesadaran baru mengenai perlunya menerapkan CSR. Penafsiran ini dapat menjadi pedoman dimana perusahaan tidak hanya menjadi entitas yang cuma mepedulikan dirinya saja. Dengan demikian perusahaan tidak mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di lokasi mereka beroperasi, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melaksanakan penyesuaian kultural

kepada lingkungan sosialnya. Hal ini juga terjadi dalam aspek lingkungan hidup, yang memaksa perusahaan agar lebih peduli terhadap lingkungan hidup dilokasinya beroperasi.

Sebagai sebuah konsep yang baru diterapkan di Indonesia tanggung jawab sosial yaitu kepedulian perusahaan agar melaksanakan operasi kepada masyarakat dan kelompok-kelompok yang beroperasi dibawah ruang lingkupnya. Ada kemungkinan bahwa efeknya mungkin positif atau negative. Akibatnya, cara-cara yang dilakukan perusahaan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat, dan pada akhirnya akan mempengaruhi bisnisnya.

Perusahaan harus dapat mengklasifikasikan daerah mana perusahaan harus berkontribusi sesuai dengan prioritas, tergantung dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat itu sendiri, kualitas sumberdaya manusia dan kemampuan masyarakat. Hal ini penting bagi perusahaan untuk benar-benar menyadari keadaan masyarakat setempat, untuk dapat mengarahkan usahanya secara lurus ke depan ke arah prioritas dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Kontribusi perusahaan harus benar-benar dapat terwakili dengan cara-cara yang memperlihatkan rasa hormat pada hak-hak anggota masyarakat, pada pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan itu sendiri. Dalam hal ini dapat di katakan bahwa perusahaan yang berkontribusi bagi pengembangan masyarakat setempat menerima hasil terbaik ketika menjalankan programnya setelah

berkonsultasi dengan masyarakat setempat. Dengan cara ini akan dapat mengetahui apa yang dikehendaki masyarakat sebagai pertimbangannya, karena perkembangan masyarakat setempat lebih dari upaya amal.

Hal utama guna pengembangan masyarakat sekitar yang bisa diberikan oleh perusahaan seperti memasukkan lapangan pekerjaan, dan inisiatif pembangunan ekonomi lokal dengan perluasan program pendidikan, pengembangan keterampilan, ketentuan pelayanan kesehatan, merawat kaum muda melalui budaya dan kegiatan olahraga, dapat dilakukan melalui komitmen untuk mengurangi persentase tertentu dari laba sebelum pajak untuk sumbangan yang dialokasikan untuk melayani masalah sosial.

Sebagaimana diketahui bahwa perusahaan mengolah sumber daya alam berupa kayu yang diperoleh dari berbagai kawasan hutan di Indonesia seperti di Pulau Padang, Pulau Kalimantan dan klawasan lainnya. Tentu nya Perusahaan juga mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan di daerah tersebut untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat beserta lingkungannya untuk itu dari penuturan humas perusahaan bahwa yang menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilaksanakan oleh perusahaan sub kontraktor yang melakukan aktifitas pengambilan bahan baku kayu di kawasan tersebut.

Untuk pelaksanaan tanggung jawab sosialnya PT. Asia Forestama Raya memberikan kepada masyarakat sekitar wilayah operasional pabriknya yaitu Desa Teluk Leok. Dalam pelaksanaan CSR-nya, PT Asia Forestama Raya

melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan membantu aktifitas kehidupan Masyarakat. Yang bertujuan agar masyarakat dapat hidup nyaman, aman dan tentram menjalani kehidupan di area sekitar lingkungan Perusahaan. Tujuannya ialah supaya manfaat adanya perusahaan dapat dinikmati oleh masyarakat setempat, bukan hanya dari memberi pekerjaan kepada mereka secara langsung, tetapi juga melalui kegiatan lainnya yang dapat diperoleh dengan adanya keberadaan Perusahaan.

Sejak dari mulai awal Perusahaan berdiri yang mana dikenal dengan PT. Rantau Wijaya Sakti, Perusahaan juga telah memberikan kontribusinya kepada masyarakat setempat untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat sampai berubah kepemilikan perusahaan dan berubah nama menjadi PT. Asia Forestama Raya perusahaan tetap menjalankan kegiatan sosialnya kepada masyarakat setempat seperti mengizinkan lahan kosong yang dimiliki oleh perusahaan untuk di jadikan lahan pertanian yang mana lahan di persiapkan dan di berikan bibit serta pupuk oleh perusahaan tetapi setelah di jalankan ternyata masyarakat tidak dapat mengoptimalkan lahan pertanian tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. PT. Asia Forestama Raya juga pernah membuat program pengembangan skill untuk pemuda setempat melalui pembangunan workshop untuk kegiatan perbengkelan yang mana seluruh peralatan disediakan oleh perusahaan namun tidak berjalan seperti diharapkan sehingga bangunan yang di bangun oleh perusahaan terbengkalai dan rusak.

Mengenai kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh PT.Asia Forestama Raya melalui Humas Perusahaan⁹⁹ menyebutkan bahwa :

“Perusahaan tidak mempunyai dana yang dialokasi khusus untuk pelaksanaan kegiatan tanggung jawab social yang dilaksanakan untuk tiap tahunnya, jadi perusahaan hanya mengeluarkan dana yang diperlukan untuk bantuan-bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat setelah adanya persetujuan dari pimpinan perusahaan”.

Untuk mengetahui apakah PT. Asia Forestama Raya yang merupakan perusahaan pengolahan kayu lapis yang beroperasi di Desa Teluk Leok kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, sudah melaksanakan Program CSR atau belum dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3. 1
Jawaban Responden Mengenai Apakah Mengetahui PT. AFR Memiliki Tanggung Jawab Sosial Terhadap Masyarakat Sekitar Perusahaan

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	8	90
2	Tidak Ada	1	10
3	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		9	100%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa sebanyak 8 responden mengatakan mereka mengetahui PT. AFR memiliki tanggung jawab social terhadap masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan disini terlihat bahwa masyarakat mengetahui perusahaan harus berkontribusi dan bermanfaat bagi masyarakat di

⁹⁹ Anggiat, (Humas PT. AFR), *Wawancara*, Pada tanggal 11 Desember 2019.

sekitarnya, sedangkan ada 1 responden yang tidak mengetahui , keadaan ini disebabkan responden berargumen bahwa tidak pernah melihat ada pihak-pihak dari perusahaan langsung terjun memberikan bantuannya kepada pihak masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah belakang perusahaan dimana responden tersebut bermukim.

Di Indonesia penyebutan CSR kian populer dipakai dari awal tahun 1990-an. *Corporate Social Responsibility* dalam bahasa Indonesia sebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada pokoknya, keduanya dimaksudkan menjadi usaha perusahaan guna menaikkan kepedulian kepada masalah sosial dan lingkungan pada kegiatan usaha dan juga dalam cara perusahaan berinteraksi dengan para stakeholder yang dilaksanakan dengan sukarela. tanggung jawab sosial di artikan juga sebagai komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkesinambungan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan dan masyarakat setempat dalam rangka menaikkan kualitas ekonomi dan kehidupan serta lingkungan yang bermanfaat, baik untuk perusahaan sendiri, komunitas sekitar, ataupun untuk masyarakat pada umumnya.

Tabel 3. 2

Jawaban Responden Mengenai Apakah Mengetahui PT. AFR Pernah Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Setempat

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	8	90
2	Tidak Ada	1	10
3	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		9	100%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa sebanyak 8 responden mengatakan mereka mengetahui PT. AFR Pernah Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Setempat sementara 1 responden mengaku tidak pernah mengetahui Perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari pihak perusahaan bahwa Perusahaan menunggu masyarakat mengajukan proposal permohonan bantuan yang mana mengakibatkan tidak semua masyarakat mengetahui bantuan-bantuan yang diberikan perusahaan.

Konsep bantuan sosial atau CSR juga selalu dihubungkan dengan konsep Triple Bottom Line, yakni dimana perusahaan bukan hanya memprioritaskan bagian ekonomi semata, namun juga segi sosial dan lingkungannya. Menurut Elkington, perusahaan yang mau berkesinambungan mesti menjalankan '3P' (Profit, People, Planet), yakni dimana selain mengambil profit atau keuntungan, perusahaan tentu mesti peduli dan ikut berpartisipasi dalam

peningkatan kesejahteraan masyarakat(people) dan ikut berperan aktif pada pemeliharaan kelestarian lingkungan (planet).¹⁰⁰

Tabel 3.3
Jawaban Responden Mengenai Apakah PT. AFR Telah Memenuhi Kewajibannya Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial.

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	6	67
2	Tidak Ada	1	11
3	Tidak Tahu	2	22
Jumlah		9	100%

Dari tabel diatas terlihat 6 responden menyatakan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, sementara 2 responden mengatakan tidak mengetahui apakah perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan tanggung jawabnya dikarenakan mereka tidak tahu dan mengerti seperti apa sebenarnya tanggung jawab social perusahaan itu sebenarnya, dan ada 1 responden mengatakan bahwa perusahaan tidak ada memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya karna responden berpendapat pihak perusahaan sangat sedikit sekali berkontribusi di lingkungan sekitar perusahaan dan hanya berupa bantuan-bantuan langsung.

¹⁰⁰ [Http://www.pelindo.co.id/bantuan-sosial](http://www.pelindo.co.id/bantuan-sosial), Diakses pada tanggal 03 Januari 2019.

Pada Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur ketentuan mengenai tanggung jawab social perusahaan. Pengertian tanggung jawab social ini diatur pada pasal 1 butir (3) yaitu:¹⁰¹

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Pada hal ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengharuskan atau mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam agar melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti halnya terhadap PT. Asia Forestama Raya yang kegiatan usahanya adalah pengolahan kayu lapis yang beroperasi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Di Indonesia, Pelaksanaan tanggung jawab sosial ini harus di muat di dalam laporan tahunan perseroan yang disampaikan oleh direksi dan ditelaah oleh dewan komisaris yang harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan sebagaimana tertuang dalam pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), yang berbunyi :¹⁰²

¹⁰¹ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰² *Opcit.*, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Ayat (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. *laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;*
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Sehingga dari ketentuan tersebut perusahaan mempunyai ketentuan untuk setiap tahunnya rutin melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar lingkungan perusahaan.

Tabel 3. 4

Jawaban Responden Mengenai Apakah PT. AFR Pernah Melakukan Kegiatan Pengobatan Gratis Untuk Masyarakat.

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	6	67
2	Tidak Ada	1	11
3	Tidak Tahu	2	22
	Jumlah	9	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 6 responden mengetahui bahwa perusahaan pernah mengadakan pengobatan gratis kepada masyarakat melalui klinik PT. AFR. dan 2 responden mengaku tidak ada mengetahui sedangkan 1 responden mengatakan perusahaan tidak ada melakukan kegiatan pengobatan gratis bagi masyarakat setempat.

Dari keterangan responden yang mengetahui adanya perusahaan melakukan pengebotan gratis tersebut mengatakan bahwa perusahaan pernah sekali melakukan pengobatan gratis pada tahun 2015 yang mana mereka dapat memeriksakan kesehatannya dan di berikan obat berdasarkan keluhan yang dialami oleh masyarakat.

Kegiatan operasional perusahaan dalam pengolahan kayu lapis dapat menimbulkan kebisingan, debu dari pengolahan kayu dan limbah penggunaan bahan kimia dari proses produksi, sudah sepatutnya perusahaan melakukan kegiatan pengobatan gratis supaya masyarakat dapat memeriksa kesehatannya

apakah terdapat penyakit yang di akibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan tersebut. Untuk itu dalam rentang waktu yang telah ditentukan diharapkan pihak –pihak yang berkepentingan yaitu stakeholder di harapkan berperan aktif dalam mengingatkan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut

Tabel 3. 5
Jawaban Responden Mengenai Apakah Masyarakat Harus Membuat Proposal Terkait Bantuan Tanggung Jawab Sosial Dari PT. AFR.

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	9	100
2	Tidak Ada	-	-
3	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	9	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat seluruh responden mengatakan bahwa masyarakat harus membuat proposal terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan bantuan kepada pihak perusahaan, hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh humas PT. AFR yang mana oleh perusahaan masyarakat diminta membuat proposal untuk diproses oleh perusahaan dan harus di ajukan oleh Ketua Rw, Ketua Rt, pemuka masyarakat setempat, tokoh kepemudaan dan untuk itu pihak perusahaan akan menilai apakah permohonan yang diajukan bermanfaat untuk masyarakat banyak atau tidak, menurut humas

perusahaan jika permohonan tersebut bermanfaat untuk masyarakat banyak maka pihak perusahaan akan selalu memberikan dan mengabulkannya.

Hal ini disebabkan pihak perusahaan beralasan mereka memberikan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan tidak sia-sia untuk itu perusahaan mewajibkan adanya proposal terlebih dahulu dalam bantuan yang akan dimintakan kepada perusahaan. Pihak perusahaan juga menghindari adanya oknum-oknum masyarakat yang memanfaatkan bantuan dari perusahaan yang diperuntukkan untuk kepentingan pribadi, dikarenakan pernah terjadi hal-hal yang demikian dimana ada beberapa oknum masyarakat setempat yang datang secara pribadi dan menekan pihak perusahaan untuk mengeluarkan dana yang bukan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Pimpinan PT. AFR, Bapak Harjo menyatakan kepada penulis bahwa perusahaan semenjak masih bernama PT.RWS sampai dengan sekarang menjadi PT. AFR telah intensif menyalurkan bantuan dan kegiatan yang berguna bagi masyarakat setempat berupa bantuan pembangunan sumur bor untuk pengadaan air bersih yang di buat pada bulan Februari 2017 yang terletak di RT.01. Kegiatan pemberian santunan untuk Anak Yatim tiap tahunnya pada bulan Ramadhan, Pemberian sumangan Hewan kurban tiap hari raya Idul Adha dan lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar lingkungan Perusahaan.¹⁰³ Sekitar tahun 2005 Perusahaan juga pernah membuat kolam-kolam ikan yang di buat oleh alat berat yang di

¹⁰³ Harjo, (pimpinan Perusahaan PT. AFR), *Wawancara*, Pada tanggal 11 Desember 2019.

peruntukkan bagi masyarakat sekitar dan disediakan bibit ikan lele, namun karena kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal budidaya perikanan mengakibatkan usaha ternak ikan lele yang dikelola tidak berhasil dikembangkan.

Dari pengalaman-pengalaman demikian perusahaan menilai masyarakat setempat tidak dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diberikan perusahaan dengan cara-cara tersebut, oleh karena itu sampai saat ini perusahaan menjalankan kegiatan-kegiatan sosial nya dengan cara –cara lainnya yaitu dengan menunggu apa yang di harapkan dan di butuhkan oleh masyarakat, yang mana dapat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat setempat yang oleh Perusahaan akan di pertimbangkan untuk terima melalui proposal yang diajukan oleh Ketua RW, Ketua RT, Pemuka masyarakat dan Tokoh Pemuda setempat.¹⁰⁴

Berdasarkan beberapa wawancara dengan masyarakat setempat bahwa benar perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosialnya melalui bantuan-bantuan maupun kegitan-kegiatan yang di buat dan disponsori oleh perusahaan, tetapi untuk pembinaan dan pemberdayaan sampai saat penulis membuat penelitian ini masyarakat mengaku belum mendapatkannya sejak perusahaan berganti kepemilikan dari PT. RWS menjadi PT. AFR. Dalam hal ini pihak perusahaan melalui Bapak Anggiat mengatakan bahwa¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Anggiat, *Loc.cit.*

“saat ini perusahaan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat sekitar dengan bentuk berupa bantuan langsung yang diperlukan oleh masyarakat sekitar perusahaan dengan mengajukan proposal, selanjutnya pihak perusahaan akan mengevaluasi bentuk permohonan tersebut apakah layak atau tidak untuk diberikan dengan melihat apakah kebutuhan tersebut bermanfaat untuk masyarakat banyak atau hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja, dan untuk itu pihak perusahaan senantiasa mengajak pemuka-pemuka masyarakat dan pihak pemerintah melalui kelurahan sebagai stakeholder menjadi pelaku dalam pemberian bantuan tersebut”

Tabel 3.6

Jawaban Responden Mengenai Apakah Masyarakat Setempat Merasakan Manfaat Berdirinya PT. AFR.

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	9	100
2	Tidak Ada	-	-
3	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		9	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua responden menyatakan bahwa masyarakat merasakan manfaat berdirinya Perusahaan PT. Asia Forestama Raya, yang mana masyarakat menyebutkan apabila tidak ada Perusahaan di wilayah mereka maka kemungkinan besar daerahnya tidak berkembang dan akan banyak warga yang menganggur dikarenakan sumber daya alam setempat tidak mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang sebelumnya hanya mengandalkan profesi menjadi nelayan di sungai siak, yang mana diketahui hasil tangkapan nelayan semakin hari semakin sulit diperoleh.

Adanya Perusahaan merupakan sebuah bagian dari kehidupan masyarakat yang moderen, sebab perusahaan ialah satu diantara titik sentralnya usaha manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Selain itu perusahaan juga menjadi satu diantara sumber pendapatan negara melalui pajak dan tempat penampungan tenaga kerja. Menurut Dwi Tuti Muryati, perusahaan adalah lembaga yang secara sadar didirikan guna melaksanakan aktifitas yang terus-menerus guna mengambil sumber daya alam dan memberdayakan sumber daya manusia sehingga menjadi barang dan jasa yang bermanfaat secara ekonomis.¹⁰⁶

Adapun keberadaan perusahaan untuk masyarakat setempat amatlah berarti, sebab perusahaan merupakan organ masyarakat. Jika terdapat perusahaan dan beroperasi di lingkungan masyarakat maka dapat terwujud aktifitas ekonomi yang besar, jika aktifitas berkembang maka kualitas hidup masyarakat bisa naik. Adapun manfaat perusahaan untuk masyarakat yaitu: 1. Menjadi pencukupan kebutuhan masyarakat 2. Bisa meminimalisir tingkat pengangguran, sebab perusahaan dapat menerima tenaga kerja, dan juga dari adanya sebuah perusahaan yang bisa beroperasi di sebuah tempat bisa diikuti dengan munculnya perusahaan-perusahaan yang lainnya, tentunya hal itu adalah sebuah perkembangan dan kemajuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sasaran yang lebih besar yakni guna mengembangkan ekonomi

¹⁰⁶ Dikutip dari Dwi Tuti Mulyati , *Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitanya Dengan Kebijakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Law Reform, Pembaharuan Hukum, volume 3/No. 1 Februari 2007, Program Megister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hal.30.

masyarakat yang mana jika masyarakat sudah berkembang perekonomiannya maka penghasilan perkapita dapat naik, hal ini tentunya menjadi aspek penggerak untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.7
Jawaban Responden Mengenai Apakah Operasional PT. AFR Menguntungkan atau Merugikan Masyarakat Setempat.

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Menguntungkan	9	100
2	Merugikan	-	-
3	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	9	100%

Dari tabel diatas bisa dilihat dimana semua responden mengatakan bahwa masyarakat merasakan dengan berdirinya Perusahaan PT. Asia Forestama Raya dapat menguntungkan bagi kehidupan mereka selama ini. Seperti masyarakat yang mempunyai usaha peyewaan rumah mendapatkan hasil dengan di huninya rumah kontrakan tersebut oleh tenaga kerja dari luar daerah setempat yang bekerja di perusahaan, ada juga masyarakat yang membuka usaha barang harian yang dapat membantu ekonomi keluarga. Walaupun keuntungan yang diperoleh masyarakat tidak terlihat secara signifikan namun masyarakat tetap merasa bersyukur dengan adanya perusahaan tersebut diwilayahnya, hal ini

terungkap dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan masyarakat setempat.

Perusahaan dan masyarakat mempunyai hubungan simbiosis mutualisme yang mana bisa saling mengisi dan menguntungkan. Perusahaan juga diminta untuk melaksanakan program yang menghasilkan profit untuk orang lain, namun jika kondisinya belum memungkinkan, maka ambang batas yang bisa ditoleransi ialah tindakan yang tidak merugikan atau bisa menjadi mudarat untuk pihak lainnya. Perusahaan diminta dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan mitra usahanya dengan semaksimal mungkin.

Tabel 3. 8
Jawaban Responden Mengenai Apakah Dengan Adanya Kegiatan
Tanggung Jawab Sosial PT. AFR Dapat Meningkatkan Kesejahteraan
Ekonomi Masyarakat Sekitar Perusahaan.

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	5	56
2	Tidak Ada	4	44
3	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		9	100%

Dari tabel diatas bahwa 5 responden mengatakan bantuan dari perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar, sedangkan 4 responden menyatakan tidak ada meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dari bantuan yang diperoleh dari perusahaan. Dari kondisi

ini dapat terlihat bagaimana masyarakat belum benar-benar merasakan dampak dari kegiatan-kegiatan CSR yang dilaksanakan Perusahaan, karena adanya masyarakat yang mengaku meningkat kesejahteraannya dikarenakan dengan adanya operasional perusahaan di lingkungan mereka membuat ekonomi mereka bisa naik karena banyak masyarakat yang bekerja, berdagang maupun menyewakan rumah kontrakkan mereka untuk menambah penghasilan keluarga mereka dan bukan karena adanya kegiatan CSR yang di laksanakan oleh PT. Asia Forestama Raya itu sendiri.

Perusahaan saat ini mesti berperan menjadi agen sosial perubahan. Hal ini merupakan cara yang bijak untuk menyelamatkan lingkungan dan sekaligus kelanjutan usahanya. Sasarannya yaitu supaya perusahaan mempunyai andil dalam mengambil peran untuk memerangi kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat dilokasi perusahaan itu beroperasi. Ini merupakan konsekuensi nyata, sebab pada saat ini swasta atau pihak perusahaan meminta peran negara diperkecil pada bidang sipil. Penyebab timbulnya hal ini yaitu adanya ketidakpuasan swasta dengan lambatnya Negara berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini akibat dari alokasi anggaran negara yang terbatas serta pembagian yang masih bersifat birokratis.¹⁰⁷

Permasalahan tanggung jawab sosial perusahaan ini mesti dipandang dengan realistis, apabila fungsi negara pada aspek sipil dikurangi, maka mesti

¹⁰⁷ Hadi Setia Tunggal, *Memahami Undang – undang Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 tahun 2007)*, Harvarindo, Jakarta, 2007, hal. 12.

ada penambahan kewajiban dan tanggung jawab terhadap korporasi. Sehingga dengan adanya keseimbangan diantara kebebasan dan tanggung jawab. Pada aktifitas usaha yang baik sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia secara umum. Begitu juga, prinsip-prinsip itu amat erat hubungannya kepada sistem nilai yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Etika bisnis menjadi etika terapan seyogyanya adalah pelaksanaan dari prinsip-prinsip etika secara umum.

Sementara itu, Manuel G. Velasquez menyatakan 4 (empat) prinsip yang digunakan saat berbisnis, yakni:¹⁰⁸

1. Utilitarianisme

Prinsip ini menyebutkan dimana tindakan dan kebijakan wajib ditinjau berdasarkan profit dan cost yang dibebankan dengan masyarakat. Suatu prinsip moral yang menyebutkan dimana suatu hal dianggap tepat jika dapat menekan cost sosial dan membagikan keuntungan sosial yang lebih banyak.

2. Hak

Hak adalah suatu wadah atau cara yang perlu dan bermaksud supaya memungkinkan perseorangan guna memilih secara bebas mengenai kepentingan ataupun kegiatannya dan untuk melindungi pilihan-pilihannya sendiri. Hak kebebasan dan kesejahteraan pihak lainnya juga mesti dihargai.

¹⁰⁸Erni R. Ernawan, *Op., Cit.*, hal. 23-24.

3. Keadilan

Memilah cara-cara yang adil pada pendistribusikan profit dan beban dari anggota-anggota masyarakat. Lazimnya permasalahan keadilan bisa dikelompokkan menjadi tiga aspek, yakni: keadilan distributif yaitu keadilan yang berkaitan pada distribusi yang adil terhadap keuntungan dan beban pada masyarakat dan keadilan retributive yaitu keadilan dengan pemberlakuan yang adil dengan pihak-pihak yang membuat kesalahan; keadilan kompensatif yaitu keadilan dengan cara yang adil pada pemberian kompensasi kepada individu terhadap kerugian yang diterimanya dikarenakan perbuatan pihak lain).

4. Perhatian (Caring)

Pemikiran ini memfokuskan dimana kita memiliki kewajiban guna memberikan perhatian kepada kesejahteraan orang-orang yang ada di lokasi kita, khususnya dengan yang memiliki hubungan saling ketergantungan.

Terdapat 4 (empat) keuntungan yang didapat perusahaan pada pelaksanaan CSR. Pertama, eksistensi perusahaan bisa berkembang dan berkesinambungan serta perusahaan memperoleh image atau citra yang baik di masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih gampang mendapatkan modal atau kapital. Ketiga, perusahaan bisa mempertahankan human resources atau sumber daya manusia yang tentunya berkualitas. Keempat, perusahaan bisa mempermudah pengelolaan manajemen risiko atau risk management atau

menaikkan tingkat pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang dinilai kritis atau critical decision making¹⁰⁹

B. Bentuk-Bentuk Dari Pelaksanaan Atas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Perusahaan PT. Asia Forestama Raya Pekanbaru

Implementasi CSR di Indonesia terlalu bergantung di pemimpin utama perusahaan. Maknanya, kebijakan CSR tidak senantiasa dijamin sejalan terhadap visi dan misi perusahaan. Apabila pemimpin perusahaan mempunyai kesadaran moral yang tinggi, maka akan tinggi pula kemungkinannya perusahaan itu melakukan CSR dengan baik. Sedangkan, apabila arah pemimpin perusahaan cuma tertuju untuk kepentingan kepuasan investor atau pemegang saham yaitu profit yang besar, produktivitas tinggi, nilai saham mahal serta pemenuhan untuk prestasi pribadi, dapat dikatakan kebijakan CSR cuma akan menjadi sekedar hiasan semata.

Terdapat sekurang-kurangnya tiga alasan penting dimana dunia bisnis harus mengembangkan serta responsif terhadap isu-isu CSR yang searah dengan kegiatan bisnisnya. Pertama, perusahaan merupakan elemen dari masyarakat oleh sebab itu wajar jika perusahaan peduli terhadap kepentingan masyarakat. Perusahaan harus sadar dimana mereka melakukan kegiatannya pada sebuah konstelasi lingkungan masyarakat. Program sosial ini bermanfaat

¹⁰⁹ [Http://www.csrindonesia.com](http://www.csrindonesia.com), di akses Pada tanggal 01 November 2019.

menjadi sebuah kompensasi ataupun usaha timbal balik terhadap pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya ekonomi yang dilakukan perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, selain itu juga merupakan kompensasi sosial sebab munculnya ketidaknyamanan atau *discomfort* terhadap masyarakat.

Berbagai macam program perusahaan terhadap tanggung jawab sosialnya, yakni umumnya CSR yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ada dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Perusahaan terlibat langsung pada penyelenggaraan sendiri program CSR ataupun memberikan donasi langsung ke masyarakat yang sangat membutuhkannya serta dapat pula menyerahkan melalui pihak ketiga seperti yayasan sosial, media massa, LSM dan lembaga keagamaan ataupun lembaga non profit lainnya.
2. Pendirian organisasi kedermawanan atau yayasan sosial atas binaan sebuah lembaga khusus pada suatu unit perusahaan tersebut.
3. Berkolaborasi dengan berbagai organisasi sosial untuk pengelolaan dan penyaluran donasi sosial atau program tanggung jawab sosial dengan melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, organisasi non profit, lembaga keagamaan, LSM dan juga mempercayakan bantuan sosial kepada media massa, baik cetak ataupun elektronik.

4. Program perusahaan yang turut berpartisipasi atau bermitra dengan konsorsium-konsorsium kepedulian sosial-masyarakat, seperti turut serta membentuk dana mitra lingkungan (DML) sebuah organisasi yang berbentuk yayasan nir laba (LSM) yang didirikan oleh beberapa perusahaan atau kalangan eksekutif yang peduli akan lingkungan alam dan segala permasalahannya yaitu:

- 1) pencemaran industry atau brown issue,
- 2) ikut serta mengkampanyekan kegiatan untuk melestarikan flora dan fauna atau greenissue.

Kegiatan yang dilaksanakan sepanjang ini memperlihatkan dimana yang tergolong menjadi kegiatan bina lingkungan diantaranya yaitu: bantuan bencana alam, bantuan kesehatan, penerangan jalan sekitar perusahaan, bantuan sarana umum, khitanan masal, tempat ibadah, beasiswa pendidikan untuk masyarakat setempat, bantuan hari raya, bantuan sarana olah raga buat masyarakat setempat, seni dan budaya, donor darah, operasi bibir sumbing dan katarak serta berbagai macam program lainnya. Bantuan bina lingkungan ini dimaksudkan guna menolong masyarakat setempat yang tidak mempunyai kontraprestasi langsung dengan ekonomi.¹¹⁰

Lingkup kegiatan CSR dalam ISO 2006 mengarahkan tentang kegiatan CSR yang mencakup:¹¹¹

¹¹⁰ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal. 172.

¹¹¹ Totok Mardikanto, *Op., Cit.*, hal. 153.

- a) Tata kelola organisasi dan perusahaan atau organizational governance,
- b) Hak azasi manusia atau human rights,
- c) Praktik ketenagakerjaan atau labour practices,
- d) Pengelolaan lingkungan atau the environment,
- e) Praktik beroperasi yang adil atau fair operating practices
- f) Hak dan perlindungan konsumen yang terkait dengan consumer issues,
- g) Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan atau comunity involvement and development.

Tentang hal ini, Nurman merinci ragam kegiatan CSR yang dapat dilakukan, meliputi:¹¹²

- a) Tata kelola organisasi dan perusahaan atau organizational governance, yaitu penerapan Sistem manajemen, Sistem pelaporan, reward and punishment, dsb.
- b) Human rights, atau hak azasi manusia; Ratifikasi perjanjian ILO, UU perlindungan konsumen, Posyandu, Biaya operasional sekolah (BOS), Biaya operasional kesehatan (BOK), Orang tua asuh.
- c) Labour Practices, atau praktik ketenagakerjaan; Asuransi kesehatan, Dana pensiun, Peraturan Keselamatan Kerja.

¹¹² Totok Mardikanto, *Op., Cit.*, hal. 154.

- d) The environment, atau pengelolaan lingkungan; ketaatan terhadap peraturan perundangan, pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development)
- e) Praktik beroperasi yang adil atau fair operating practices atau program anti korupsi, penegakan hukum, dan penegakan Demokrasi.
- f) Hak dan perlindungan konsumen yang berkaitan dengan consumer issues yaitu melakukan kajian atas keluhan masyarakat/konsumen, UU Perlindungan konsumen, UU Label, dan Iklan pangan.
- g) Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan atau community involvement and development; apresiasi terhadap budaya lokal, mempertimbangkan rekanan dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (Keppres 80, tahun 2003), berkontribusi dalam pengembangan dan pembinaan kinerja rekanan, dan mempertimbangkan kegiatan pengembangan masyarakat dalam proyek investasi sosial dalam arti seluruh kegiatan harus memberikan kesempatan seluas mungkin bagi masyarakat (ex: local procurement, outsourcing untuk berkontribusi terhadap pengembangan daerah).

Program CSR sesungguhnya adalah menghasilkan saling bermanfaat bersama atau disebut *win-win resulting* antara pihak perusahaan, pemerintah

dan masyarakat sekitar, sehingga dapat meraih *community acceptability* yang berpengaruh pada perusahaan untuk mewujudkan *sustainability of business*. Seperti perusahaan produsen rokok Sampoerna yang diakui menjadi produk yang dapat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, akan tetapi dengan kegiatan CSR yang mencakupi aspek tanggung jawab atau sosial, lingkungan dan ekonomi, sehingga merek Sampoerna bisa diterima dimasyarakat, memelihara hubungan baik dan sekaligus dapat mengurangi gangguan oleh masyarakat yang relatif sangat sedikit.

Selain anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan CSR oleh setiap perusahaan yang jumlahnya berbeda-beda yaitu mulai Rp100 juta dan sampai Rp 10 milyar melalui kegiatan baik untuk waktu jangka pendek antara 1(satu) sampai 3(tiga) tahun ataupun jangka panjang dengan *sharing* hingga jangka waktu 10(sepuluh) sampai 15(lima belas) tahun, yakni dimana komunitas sasaran yang ditolong tersebut diharapkan bisa melakukan usaha mandiri, dapat pula program CSR tersebut bisa dilaksanakan oleh pihak perusahaan, melibatkan keikutsertaan peserta, dan kerja sama atau berkolaborasi dengan pihak lain, seperti kalangan lembaga pendidikan, LSM dan balai penelitian guna menyukkseskan kegiatan CSR.

Maknanya, guna menyukkseskan pelaksanaan kegiatan CSR tersebut dibutuhkan kerja sama dan koordinasi dengan *partnership* atau kemitraan yang kuat dengan stakeholder, penggiat atau pihak ke-3 dan tentunya pihak perusahaan. Namun dapat ditemui kelemahan pada pelaporan kelanjutan

kegiatan CSR yang sudah dilakukan setiap perusahaan belum sinkron dengan standar *CSR Publication & Reporting* atau sesuai dengan prosedur lembaga GRI atau *Global Reporting Initiative* yang muncul dari tahun 1977 yang berdiri di Belanda, seperti berbentuk istilah teknis pelaporan kelanjutan atau *sustainability report, social report, environmental report, atau social and environmental report*. Sebab aturan GRI tersebut belum resmi diratifikasi oleh pemerintah, sehingga tidak heran CSR yang dilaporkan setiap perusahaan, banyak hanya diperuntukkan bagi kepentingan untuk laporan internal saja.

Sebenarnya guna merumuskan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yang mana keberhasilan kegiatan CSR dapat ditentukan sebagai aspek dari program pokok usahanya sebuah perusahaan, dengan konsep triple bottom line, menurut Elkington (1997), yang terkenal melalui “*formula 3-P*” yakni terdiri dari unsur; *people* yaitu kepedulian perusahaan kepada tanggung jawab sosial-masyarakat, *profit* yaitu berusaha mencari atau meraih keuntungan untuk perusahaan, dan *planet safe* yaitu kemampuan perusahaan untuk memelihara kelestarian alam atau bumi. Perpaduan dari *pengertian ‘3-P’* yang sudah dibahas sebelumnya adalah prinsip dasar dalam pelaksanaan CSR dan bagaimana model dari pelaksanaan program tanggung jawab sosial tersebut selanjutnya, untuk itu terdapat dua bentuk konsep dasar CSR, yakni antara lain:

- 1) Melalui kedermawanan perusahaan atau program *philantrophy* (filantropi) yang mana dengan memfasilitasi kegiatannya

berbentuk program yang tersusun dengan baik, tersedianya anggaran khusus, serta implementasi program kegiatan yang terarah bersifat berkelanjutan dengan komunitas sasaran yang ditargetkan telah ditetapkan oleh perusahaan melalui program CSR-nya. Seperti program *community development* atau pengembangan komunitas yang terkait dengan implementasi program kegiatan sosial lainnya seperti, program *community empowering* atau pemberdayaan komunitas, hingga *community relationship* atau membangun hubungan komunitas yang baik dan *community services* atau pelayanan komunitas.

- 2) Program kepedulian sosial pada jangka pendek, yakni dikenal dengan istilah *charity (karitas)* yang tidak direncanakan secara baik dan biasanya program kepedulian sosial ini dilakukan secara mendadak atau bersifat spontanitas, seperti kepedulian kepada korban-korban yang tertimpa musibah bencana alam atau kalangan masyarakat tidak mampu lainnya yang memerlukan bantuan dengan cepat.

Walaupun kedua model kegiatan CSR tersebut diatas saling berlainan namun sesungguhnya adalah mempunyai makna sama, yakni memperlihatkan rasa keikhlasan baik secara perorangan ataupun organisasi guna menampilkan rasa kedermawanan atau kepedulian sosialnya.

Diantara model dari tanggung jawab sosial perusahaan yang selalu dipakai di Indonesia yaitu *community development*. Perusahaan yang mengutamakan konsep ini akan lebih mendahulukan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat dengan itu akan dapat menggali potensi masyarakat setempat sebagai modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain bisa mewujudkan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, mengambil tenaga kerja dengan kebutuhan yang diperlukan, cara ini juga bisa membentuk citra perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Dan juga akan dapat menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki sedikit-sedikit tumbuh dimasyarakat dengan itu masyarakat akan merasakan dimana keberadaan perusahaan di wilayah mereka dapat bermanfaat dan berguna.¹¹³

Kepedulian terhadap masyarakat setempat bisa bermakna sangat luas, tetapi secara singkat bisa didefinisikan sebagai peningkatan posisi organisasi dan partisipasi pada suatu komunitas dengan bermacam usaha untuk kemaslahatan bersama untuk organisasi maupun komunitas. CSR tidak hanya sekedar program amal, di mana CSR mengharuskan sebuah perusahaan pada pengambilan keputusannya supaya dengan sebaik-baiknya mengakumulasikan akibatnya kepada semua stakeholder atau pemangku kepentingan perusahaan, termasuk juga lingkungan sekitarnya. Hal ini mengharuskan perusahaan guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan berbagai pemangku

¹¹³ A.B. Susanto, *CSR dalam Perspektif Ganda*, Harian Bisnis Indonesia, 2 September 2007

kepentingan eksternal dengan kepentingan para pemegang saham, yang tak lain adalah salah satu pemangku kepentingan internal.¹¹⁴

Masalahnya sekarang adalah apakah suatu perusahaan melaksanakan CSR ini murni atau sebagai promosi sesaat saja, karena banyak perusahaan di Indonesia ini yang mengalami gugatan dari masyarakat sekitar. Salah satu dimensi CSR perusahaan adalah melakukan kegiatan pengembangan masyarakat atau community development yang sampai saat ini disikapi penuh keraguan oleh berbagai pihak yang sebelumnya menyerang. Apakah CSR perusahaan merupakan inisiatif sukarela atau kewajiban sebagai pembayar kesalahan perusahaan supaya dimaafkan sehingga dapat beroperasi selalu. Selain itu banyak perusahaan yang menyatakan telah melaksanakan CSR, tetapi hanya dilakukan ketika terdesak oleh masyarakat atau hukum yang berlaku, hal inilah yang merupakan promosi sesaat saja.¹¹⁵

Perusahaan-perusahaan mempunyai karakteristik yang unik pada pelaksanaan kegiatan CSR. Demikian pula pada kondisi yang bermacam-macam yang tentunya mempengaruhi tingkat kesadaran perusahaan terkait CSR dan pelaksanaannya. Pelaksanaan CSR yang dilaksanakan oleh tiap-tiap perusahaan sangat bergantung pada budaya, misi, lingkungan dan profil risiko serta kondisi operasional setiap perusahaan.

¹¹⁴ A.B. Susanto, *Membumikan Gerakan Hijau*, Majalah Ozon, Edisi No.5 Februari 2003

¹¹⁵ Totok Mardikanto, *Op., Cit.*, hal. 157.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan pihak manajemen PT. Asia Forestama Raya dapat disimpulkan dimana kebijakan implementasi CSR disusun atas dasar dua hal, yaitu:

1. Bisnis perusahaan mesti berjalan tumbuh dan berkembang serta kebutuhan perusahaan akan bahan baku harus terpenuhi tanpa ada gangguan ataupun konflik, karena itu CSR yang dilaksanakan mesti dapat menghasilkan manfaat untuk perusahaan.
2. Masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan PT. Asia Forestama Raya tidak terganggu pada kegiatan operasional perusahaan, aman, terjaga dan saling memberi timbal balik yang menguntungkan serta masyarakat merasakan manfaat dengan kehadiran perusahaan.

Sejak berdirinya PT. Asia Forestama Raya dan operasional berjalan, kegiatan CSR untuk internal perusahaan sesungguhnya telah berjalan sebagaimana mestinya dengan adanya fasilitas fisik dan sosial terhadap karyawan sudah diberikan secara memadai dengan kualitas dan kualifikasi sesuai standar. Dalam melaksanakan CSR eksternalnya PT. Asia Forestama Raya masih membutuhkan penjabaran visi dan misi yang bisa mewujudkan saling menguntungkan atau *benefit mutualisma* yaitu mengatasi masalah dengan kemampuan dan potensi diri sendiri.

Belum tersedianya dokumen perencanaan dan strategi dalam meraih tujuan CSR yang ingin diraih untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, terutama *exit strategi* memperlihatkan kegiatan CSR belum

mempunyai kegiatan yang memandirikan dan pemberdayaan masyarakat dengan perencanaan kegiatan CSR yang lebih akurat. Melalui perumusan masalah, mendeteksi potensi yang dimiliki oleh masyarakat adalah kunci utama perencanaan kegiatan CSR. Melalui tahap ini maka perencanaan dengan perumusan bersama yaitu antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat akan dapat menggali kekuatan yang terdapat dimasyarakat.

Pada kebijakan implementasi CSR-nya, PT. Asia Forestama Raya ternyata belum mempunyai strategi yang jelas dan sistematis guna mensejahterakan masyarakat setempat dengan kegiatan CSR-nya, kegiatan CSR yang dilakukan masih sebatas kegiatan yang berupa bantuan langsung yang sama setiap tahunnya dan menunggu masyarakat mengajukan permohonan bantuan melalui proposal, belum dalam artian dengan sungguh-sungguh untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Melalui beberapa wawancara dengan *stakeholder* dan masyarakat yang dijadikan responden dalam penelitian ini dengan alat bantu kuisioner yang di berikan terhadap responden didapatkan fakta dimana masyarakat belum diikutkan secara langsung pada perencanaan aktifitas *CSR-nya*. Fakta tersebut didukung hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak manajemen PT. Asia Forestama Raya diperoleh fakta dimana tahap perencanaan program CSR belum melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat. Hal ini yang menyebabkan tidak sinerginya implementasi kegiatan CSR dengan *stakeholder* yang ada.

Perencanaan masih dilakukan secara internal setiap tahun, manajemen merencanakan program yang akan dilaksanakan dan didiskusikan dengan internal perusahaan tentang kegiatan yang mana yang akan diprioritaskan untuk dilakukan, dan relatif belum ada keterlibatan atau *hearing* dengan *stakeholder* dan jikapun ada cuma bersifat koordinasi semata. Sebagian besar bantuan dari implementasi program CSR langsung dibagikan ke targetnya berupa sumbangan ke rumah ibadah momen perayaan keagamaan, pembangunan rumah ibadah. Dalam bidang kesehatan misalnya langsung dilaksanakan dengan klinik perusahaan itupun tidak rutin diadakan.

Kerja sama antara perusahaan dengan stakeholder sama sekali belum terlihat dikarenakan tidak adanya pihak pemerintah yang turun langsung mengawasi pelaksanaan CSR di perusahaan yang ada di kota Pekanbaru khususnya di PT. Asia Forestama Raya seperti penuturan pihak manajemen yang diwakili Bapak Anggiat selaku humas perusahaan yang mana tidak pernah melaporkan kegiatan CSR perusahaan.

Belum terdapat konsep pembangunan kesejahteraan masyarakat yang terintegrasi diantara dunia usaha, pemerintah dan juga masyarakat, dimana usaha pemerintah untuk melibatkan dunia usaha berpartisipasi pada pembangunan kesejahteraan masyarakat, belum juga dilaksanakan dan usaha memfasilitasi dan menciptakan kebijakan untuk membangun kemitraan dan pembangunan ekonomi yang berbasis pedesaan dan berkelanjutan dengan PT. Asia Forestama Raya.

Pembangunan seharusnya ditujukan guna menaikkan kualitas tatanan yang indikator utamanya yaitu terjaganya keadilan berpartisipasi untuk segala komponen. Dalam hal ini melibatkan pemerintah dan masyarakat setempat.

Dari peristiwa diatas menurut informasi yang diberikan oleh humas perusahaan yang mengatakan¹¹⁶ PT. AFR telah pernah berusaha guna memberdayakan masyarakat dengan cara melaksanakan program pengembangan lahan untuk pertanian di lahan milik perusahaan, masyarakat hanya menyiapkan tenaga kerja untuk mengolah lahan, hasilnya sepenuhnya untuk masyarakat, namun ternyata masyarakat tidak mau melanjutkan program tersebut. Sehingga perusahaan sampai saat ini lebih tertuju melaksanakan CSR berupa bantuan langsung seperti kegiatan amal/sumbangan, pembangunan tempat ibadah dan permohonan yang diajukan masyarakat yang akan dinilai pihak perusahaan apakah layak untuk diberikan, seperti terlihat dari tabel dibawah ini bagaimana tanggapan bantuan yang diberikan perusahaan kepada masyarakat sekitarnya.

Tabel 3.9
Jawaban Responden Mengenai Apakah PT. AFR
Memberikan Bantuan Setiap Tahunnya.

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	7	78
2	Tidak Ada	-	-

¹¹⁶ Anggiat, *Loc.cit.*

3	Tidak Tahu	2	22
Jumlah		9	100%

Dari tabel menunjukkan bahwa 7 responden mengatakan perusahaan memberikan bantuannya kepada masyarakat sekitar setiap tahunnya sementara ada 2 responden yang mengaku tidak mengetahui perusahaan memberikan bantuan setiap tahunnya.

Program CSR yang di laksanakan perusahaan menurut Bapak Anggiat selaku Humas perusahaan dilaksanakan rutin setiap tahunnya yaitu berupa:¹¹⁷

“Bantuan hewan kurban, sumbangan untuk anak yatim setiap menjelang hari raya idul fitri dan melaksanakan kegiatan perayaan hari kemerdekaan 17 agustus setiap tahunnya.

Sedikitnya ada 77 anak-anak yatim yang berada di lingkungan sekitar PT Asia Forestama Raya (AFR) Rumbai Pesisir, menjelang perayaan hari raya Idul Fitri pada tahun 2019 memperoleh santunan berbentuk sembako yang dibagikan langsung oleh pihak perusahaan. Yang mana kegiatan memberi santunan kepada anak-anak yatim terutama untuk mereka yang bertempat tinggal sekitar Kecamatan Rumbai Pesisir adalah agenda yang selalu dan rutin terus dilaksanakan setiap tahunnya dibulan Ramadan menjelang idul fitri dimana langsung dibagikan oleh pemimpin PT AFR, Harjo¹¹⁸.

¹¹⁷ Anggiat, *Loc.cit*

¹¹⁸ <https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-115118-2019-05-29-santuni-anak-yatim-pt-afr-ini-rutin-setiap-ramadan.html>, di akses Pada tanggal 01 Februari 2020

Untuk bantuan operasional Mesjid menurut salah satu pengurus yang juga merupakan salah seorang yang penulis jadikan responden bahwa :

“ada bantuan berupa dana sebesar Rp.250.000,- yang di berikan oleh perusahaan untuk membantu biaya yang dikeluarkan oleh mesjid Baitul Hamdi setiap bulannya yang mana pada awalnya di ajukan melalui proposal dan telah di jadikan kebiasaan oleh perusahaan sampai saat ini”.¹¹⁹

Dari fakta yang didapat penulis terlihat bahwa PT. AFR melaksanakan CSR menggunakan model keterlibatan perusahaan secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri program kepedulian tanggung jawab sosial ataupun memberikan sumbangannya langsung kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa melalui pihak lain, dengan bentuk program kepedulian sosial dalam jangka pendek, yaitu disebut dengan istilah *charity* atau *karitas*. Untuk program yang dapat membantu menaikkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat yang dapat memunculkan potensi masyarakat setempat dalam meningkatkan sumber daya manusianya serta program-program yang berkelanjutan tidak ada dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

Pada implementasi pelaksanaan kegiatan CSR idealnya dunia usaha mempunyai sinergitas melalui program peningkatan kualitas kesejahteraan

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak M.Nasir pengurus Mesjid Baitul Hamdi . pada tanggal 10 Januari 2019.

yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat ataupun *stakeholders* yang lain. Hal tersebut dilatarbelakangi dimana usaha tanggung jawab sosial suatu perusahaan mesti bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tugas ini merupakan tugas dan tanggung jawab semua elemen masyarakat, pemerintah dan dunia usaha maka untuk itu dibutuhkan suatu hubungan kemitraan antara ketiganya.

C. Faktor- Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Perusahaan PT. Asia Forestama Raya Pekanbaru

Korporat atau perusahaan mengetahui dimana keberhasilannya dalam meraih tujuan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal semata, akan tetapi juga dipengaruhi oleh masyarakat ataupun komunitas yang bertempat tinggal disekitar lingkungan perusahaan. Oleh sebab itu kegiatan CSR adalah keharusan yang mesti dilaksanakan seiring dengan timbulnya bermacam tuntutan oleh masyarakat tempatan atau komunitas. Hal ini mempunyai makna yaitu sudah terjadi pergeseran hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat. Perusahaan yang awalnya hanya menjadi pemberi sumbangan atau donasi melalui kegiatan charity dan philanthropy, saat ini dapat menjadikan masyarakat menjadi “mitra” yang ikut andil terhadap keberadaan dan keberlangsungan perusahaan.¹²⁰

¹²⁰ Totok Mardikanto, *Op., Cit.*, hal. 199.

Namun, perlu diketahui perusahaan dalam pelaksanaan CSR juga mendapatkan kendala-kendala yang disebabkan baik oleh faktor internal maupun external yang seperti hambatan terhadap pelaksanaan tanggung jawab Social PT. Asia Forestama Raya yang dialami oleh perusahaan terjadi dari oknum-oknum masyarakat yang mengatasnamakan berbagai organisasi maupun masyarakat setempat yang datang kepada perusahaan untuk meminta kontribusi perusahaan untuk lingkungan sekitarnya tetapi dipergunakan untuk kepentingan golongan tertentu saja dan kepentingan pribadi oknum masyarakat tersebut menjadikan sambutan masyarakat terhadap bantuan dari perusahaan menjadi yang acuh tak acuh, seperti program pemeliharaan ikan lele, program perkebunan masyarakat sering terjadi tanggapan masyarakat yang tidak mendukung karena masyarakat yang mendapatkan program tersebut tidak merata dan hanya sebahagian masyarakat saja yang menikmati dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak stakeholder masyarakat setempat yang turun langsung berkoordinasi dengan perusahaan. Karena selama ini perusahaan selalu sendirian dalam menyalurkan bantuannya kepada masyarakat tanpa adanya kerja sama dengan pemerintah setempat, disini terlihat peran pengawasan yang kurang dari pihak perintahan sebagai stakeholder.

Keberadaan Tanggung Jawab Sosial sesungguhnya yaitu memperkuat keberlangsungan existensi perusahaan itu sendiri dengan cara membentuk kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan membuat kegiatan-kegiatan untuk pengembangan masyarakat dilingkungannya

dan seharusnya tidak hanya berupa bantuan langsung kepada masyarakat supaya masyarakat dapat merasakan manfaat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan pengembangan yang diberikan oleh perusahaan.

Tanggung jawab sosial bisa disebut menjadi tabungan masa depan untuk perusahaan agar memperoleh profit. Profit yang didapat tidak hanya sekedar profit secara financial tetapi lebih terhadap kepercayaan masyarakat setempat dan para stakeholder berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Stakeholder tidak hanya masyarakat dalam arti sempit yakni masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi operasional perusahaan melainkan masyarakat dalam arti luas, seperti pemerintah, elit politik, investor dan lain-lain. Kerja sama yang dirangkai antara perusahaan dengan stakeholder harusnya juga adalah kerja sama yang bisa saling memberikan kesempatan untuk berkembang dan maju bersama. Sehingga kegiatan-kegiatan CSR yang di buat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya akan dapat berbalik arah yakni dapat memberikan profit kembali untuk perusahaan itu sendiri.

Keberlangsungan sebuah usaha bukan hanya ditentukan oleh tingkat berapa profit yang dihasilkan namun juga tanggung jawab sosial perusahaan. Apa yang terjadi saat banyak perusahaan-perusahaan yang didemo, dihujat, bahkan sampai dirusak oleh masyarakat setempat yang tinggal dilokasi operasional perusahaan, yang mana diantaranya yang menjadi penyebab yaitu

sangat sedikit perhatian dan tanggung jawab pengelola dan pemilik perusahaan kepada masyarakat maupun lingkungan disekitar lokasi operasional perusahaan tersebut. Perusahaan cuma mengeruk dan mengeksploitasi sumber daya alam yang berada di lingkungan tersebut, tanpa memperhatikan faktor lingkungan yang ada disekitarnya. Selain itu kurangnya pembagian profit yang seharusnya juga dapat dikembalikan kepada masyarakat sekitar.

Berbagai macam kejadian negatif yang menerpa sebagian perusahaan, terutama setelah adanya reformasi, yang mana semestinya menjadi pelajaran yang berguna untuk para pemilik dan pengelola perusahaan guna memberikan perhatian dan tanggung jawab yang lebih banyak terhadap masyarakat, terutama bagi masyarakat disekitar lokasi operasional perusahaan. Perusahaan tentunya akan mendapat kesulitan apabila terus memakai paradigma lama, yakni hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa peduli terhadap keadaan masyarakat disekitarnya.

Hal ini dapat memicu ketidakpuasan dari masyarakat setempat. Disamping itu perusahaan juga tidak bisa menggali potensi masyarakat setempat yang seharusnya dianggap sebagai modal sosial perusahaan untuk bisa maju dan berkembang. Berlainan dengan konsep community development yang lebih mengutamakan kepada pembangunan sosial untuk pembangunan kapasitas masyarakat, yang mana perusahaan bisa diuntungkan, baik pada jangka pendek ataupun jangka panjang. Selain bisa memunculkan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja sesuai

kualifikasi yang dibutuhkan, perusahaan juga bisa membentuk citra menjadi perusahaan yang ramah serta peduli akan lingkungannya.

CSR yang semestinya sudah terintegrasi dalam hierarki perusahaan menjadi strategi dan policy pengelolanya, tetap juga selalu dilihat sebelah mata oleh mayoritas kalangan pebisnis di Indonesia. Esensi dan signifikansi dari CSR masih belum bisa terlihat seutuhnya oleh pebisnis, sehingga CSR sendiri baru semata-mata wacana dan melaksanakannya hanya atas tuntutan masyarakat. Hal ini otomatis akan mengurangi makna pelaksanaan dari CSR itu sendiri.

Untuk melaksanakan CSR memang tidak gampang. Hal ini bisa terlihat dari berbagai sudut pandang perusahaan kepada CSR yakni :¹²¹

1. Sekedar basa-basi dan keterpaksaan

Dimana CSR dipraktikkan lebih karena faktor eksternal atau external driven. Tanggung jawab PT. Lapindo Brantas terhadap korban-korban lumpur panas adalah contoh nyata terdapatnya indikasi social driven dan environmental driven. Pemenuhan tanggung jawab lebih karena keterpaksaan yang diakibat tuntutan daripada kesukarelaan. Contoh yang serupa juga didapati pada PT. Freeport. Model lainnya yaitu sebab reputation driven, motivasi implementasi CSR yakni guna menaikkan citra perusahaan.

2. Sebagai usaha guna memenuhi kewajiban (compliance)

¹²¹ Yusuf Wibisono, *Op.cit.*, hal. 73 - 76 .

CSR dilaksanakan sebab memang adanya regulasi, hukum dan peraturan yang memaksanya. Seperti karena terdapatnya market driven. Kesadaran mengenai perlunya pelaksanaan CSR ini menjadi tren seiring dengan polpuleranya kepedulian masyarakat internasional kepada produk-produk lingkungan misalnya perusahaan-perusahaan yang memakai ecolabeling. Perbankan di Eropa juga sudah menelurkan peraturan terhadap masalah pinjaman modal yang cuma dikeluarkan pada perusahaan yang melaksanakan CSR.

3. Bahwa perusahaan bukan lagi sekedar compliance namun beyond compliance

CSR dilakukan sebab adanya keinginan yang tulus dari dalam atau internal driven. Perusahaan sudah mengetahui dimana tanggung jawabnya bukan hanya sekedar kegiatan ekonomi guna menghasilkan keuntungan untuk keberlangsungan usahanya, melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Perusahaan menyadari dimana kegiatan CSR adalah sebuah investasi untuk pertumbuhan dan keberlanjutan atau sustainability dalam berusaha. CSR bukan lagi dipandang menjadi sentra biaya atau cost center melainkan sebagai sentra laba atau profit center diwaktu yang akan datang. Logikanya sederhana, jika CSR dibiarkan, kemudian terjadi insiden maka cost untuk mengcover risikonya jauh lebih banyak daripada nilai yang ingin dihemat dari penggunaan dana CSR

itu sendiri. Dilain itu terjadi risiko non-finansial yang berefek jelek kepada reputasi perusahaan dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

Berikutnya terdapat beberapa persoalan yang dihadapi dalam menciptakan kinerja usaha yang etis seperti CSR ini yakni :¹²²

1. Mentalitas para pebisnis, khususnya jika pimpinan management yang memiliki moral rendah, sehingga berefek terhadap keseluruhan kinerja usaha.
2. Faktor budaya masyarakat yang cenderung melihat pekerjaan bisnis menjadi suatu pekerjaan yang penuh tipu muslihat dan keserakahan serta bekerja cuma untuk mencari profit semata.
3. Faktor sistem politik dan sistem kekuasaan yang digunakan oleh pemerintah sehingga memunculkan sistem ekonomi yang jauh dari nilai nilai moral.

Selain hal-hal tersebut di atas, ada juga beberapa faktor hambatan yang bersumber dari luar perusahaan atau hambatan eksternal untuk kalangan yang berusaha agar bersikap etis guna menciptakan CSR , yaitu antara lain:¹²³

1. lingkungan budaya setempat/ komunitas lokal

Filsuf Frans Magnis-Suseno menyatakan diamana prinsip kekeluargaan pada budaya Indonesia adalah kendala serius untuk

¹²² Erni. R. Ermawan, *Op.cit.*, hal. 106 .

¹²³ Robby I. Chandra, *Etika Dunia Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta , 1995, hal. 69-71

lahirnya karakter etis dalam berusaha. Disamping itu ada juga kecenderungan budaya guna menghindari konflik dan mencari keselarasan atau harmoni. Seseorang bukan hanya memikirkan hal yang abstrak seperti lembaga, yayasan dan negara namun lebih terhadap pencegahan konflik mesti diutamakan. Jika kepatuhan yang berlebihan diminta, tentunya seseorang akan segan menentanginya dengan terbuka.

2. Lingkungan politis ekonomi makro

Dimana acap kali tatanan yang ada memberikan efek samping dalam skala yang sangat besar, dengan itu orang cenderung menerima keadaan tersebut dan bersikap acuh. Diantara masalah yang didapati oleh negara berkembang dalam hal ini merupakan fleksibilitas keputusan hukum dan juga masalah korupsi yang notabene berhubungan terhadap sistem birokrasi yang dibuat.

Untuk mengetahui apakah ada hambatan-hambatan yang dialami PT. Asia Forestama Raya dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya di Desa Teluk Leok kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3. 10
Jawaban Responden Mengenai Apakah Ada Hambatan PT. AFR
Dalam Melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial.

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ada	-	-
2	Tidak Ada	9	100
3	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		9	100%

Dari tabel diatas bisa dilihat dimana seluruh responden menyebutkan bahwa tidak terdapat hambatan-hambatan bagi perusahaan saat melakukan kegiatan tanggung jawab sosialnya. Berbeda dari pengakuan pihak perusahaan yang mana menurut Bapak Anggiat¹²⁴ selaku Humas PT. AFR mengatakan bahwa :

“Ada oknum-oknum masyarakat yang mengatas namakan kepentingan masyarakat sekitar datang meminta bantuan kepada perusahaan tetapi untuk kepentingan golongan tertentu, ada juga pengajuan yang diminta melalui proposal berbentuk bantuan bahan dan barang tetapi setelah perusahaan mengabulkan proposal tersebut pihak yang mewakili masyarakat tersebut meminta diberikan dalam bentuk uang tunai. Sehingga pihak perusahaan merasa tidak efektif dalam memberikan bantuannya karena besar kemungkinan akan disalah gunakan oleh oknum tertentu dan tidak dapat bermanfaat bagi masyarakat”.

Dalam hal program pemberdayaan untuk masyarakat setempat masih menurut humas perusahaan bahwa perusahaan pernah menjalankannya tetapi

¹²⁴ Anggiat, *Loc.cit.*

tidak berjalan dengan baik program tersebut. Pihak Perusahaan berpendapat kurangnya sumber daya manusia menjadi penyebabnya yang mana masyarakat tidak mampu untuk mengembangkan program tersebut. Jadi oleh sebab itu bantuan langsung menjadi solusi perusahaan dalam melaksanakan program tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat.

Keadaan keuangan Perusahaan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab social yang mana pihak perusahaan beralasan bahwa sulitnya bahan baku untuk menjalankan kegiatan usahanya menjadi penyebab tesendatnya operasional Perusahaan sehingga pihak perusahaan sempat beberapa kali meliburkan Karyawannya karna kekurangan bahan baku, sehingga perusahaan mengalami kerugian dan kesulitan dalam keuangan.

Lemahnya penegakan hukum dalam pelaksanaan CSR juga mempengaruhi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, adanya pungli atau pungutan liar, tidak sehatnya iklim usaha, maraknya korupsi, kolusi serta nepotisme menjadikan perusahaan terlalu terbebani dalam melaksanakan CSR sehingga tujuan dari implementasi CSR menjadi tidak maksimal sehingga efektivitas hukum tidak berjalan dengann semestinya. Sementara pelaksanaan pengawasan kepada semua yang terkait mengenai CSR yang telah dilakukan belum ada, hal ini senada dengan penuturan humas perusahaan kepada penulis bahwa tidak ada pemerintah meminta informasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan CSR yang di lakukan oleh perusahaan selama

ini ataupun dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan CSR perusahaan.

Menurut penuturan dari Ibu Welfina Sari Harahap¹²⁵ selaku Lurah Limbungan mengatakan bahwa :

“Pihak kelurahan ada berkoordinasi dengan pihak perusahaan seperti meminta perusahaan untuk dapat membantu kebersihan lingkungan dengan membersihkan saluran parit yang mengelilingi perusahaan tersebut agar tidak tersumbat pada saat banjir karena daerah masyarakat bermukim sekitar perusahaan rawan terkena banjir yang diakibatkan air pasang dari sungai siak maupun curahhujan yang tinggi”.

Tetapi dari yang penulis dapatkan dari wawancara dengan pihak kelurahan tidak terlihat adanya kegiatan pengawasan terhadap kegiatan CSR ataupun bermitra dengan perusahaan dalam kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan.

Hal ini senada dengan informasi yang penulis dapatkan dari Bapak M. Jamil¹²⁶ selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (DPMPT) mengatakan bahwa:

“ Pemerintah menyerahkan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan CSR nya sesuai kesanggupan dan kebutuhan apa yang dipandang perlu bagi masyarakat sekitar perusahaan tersebut beroperasi dan ada juga perusahaan yang melaporkan secara lisan mengenai Program yang dilakukannya”.

¹²⁵ Welfina Sari Harahap, (Lurah Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir), *Wawancara*, Pada tanggal 25 November 2019.

¹²⁶ M. Jamil, (Kepala DPMPT Kota Pekanbaru), *Wawancara*, Pada tanggal 15 Desember 2019.

Sejauh ini lebih banyak perusahaan yang bermain tunggal dengan program CSR nya sendiri tanpa melibatkan Pemerintah. “Jarang Perusahaan mau menggandeng Pemerintah dalam menjalankan program CSR nya sehingga saat ini kesan pencitraan dan promosi Perusahaan sangat kental dalam pelaksanaan program CSR di Pekanbaru. Sedangkan mengenai pengawasan belum ada terlihat sama sekali walaupun Kota Pekanbaru telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan diharapkan kedepannya Perda CSR dan Forum CSR akan lebih jelas penerapannya agar pengawasan dan pemantauan bisa dilakukan sehingga Perusahaan tidak bisa lagi main-main dengan program CSR nya.

Untuk Provinsi Riau telah ada Peraturan Daerah (PERDA) yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau yang mengharuskan setiap Perusahaan yang berada di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terdapat pada pasal 9 ayat (1). Sementara untuk Daerah Kabupaten dan Kota, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru yang telah mempunyai Peraturan Daerah terkait Pengaturan CSR, sedangkan untuk Kabupaten dan Kota lainnya belum mempunyai Peraturan Daerah terkait CSR.

Tetapi penting diketahui perusahaan melaksanakan CSR juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni : *pertama*, terkait dengan komitmen

pemimpin perusahaan. *Kedua*, ukuran dan kematangan perusahaan. Perusahaan yang lebih besar dan mapan lebih memiliki potensi memberikan kontribusinya. *Ketiga*, regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah. Semakin kondusif regulasi dan semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi membuat semangat dan ketertarikan terhadap perusahaan guna berkontribusi lebih terhadap masyarakat.¹²⁷

Mengenai insentif pajak perusahaan jika perusahaan melaksanakan program tanggung jawab sosialnya berdasarkan penuturan Bapak Anggiat¹²⁸ selaku Humas perusahaan mengatakan :

“Tidak ada berpengaruh apakah perusahaan melakukan kegiatan tanggung jawab sosialnya ataupun tidak melaksanakannya karena selama ini perusahaan tidak pernah melaporkan tentang program CSR nya kepada pemerintah setempat dan tidak ada pengawasan oleh stakeholder terkait”.

Sehingga perusahaan hanya melaksanakan program CSR yang menurut mereka dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak, yang berakibat kegiatan tanggung jawab social yang dilaksanakan oleh perusahaan PT. Asia Forestama Raya tidak terstruktur serta tidak ada perencanaan tiap tahunnya.

Sedangkan mengenai aturan yang mendasari adanya CSR di Indonesia dapat terlihat belum terdapatnya perintah dari produk hukum yang mendukung pengimplementasian CSR. Seperti bagaimana bentuk program, jangka waktu, koordinasi, pengawasan dan lain sebagainya. Sehingga hal terpenting yang


¹²⁷ “Harapan Untuk Berbagi Madu”, Harian Kompas, tanggal 4 Agustus 2007 .

¹²⁸ Anggiat, *Loc.cit.*

mesti di laksanakan yaitu meningkatkan kesadaran perusahaan dan rasa memiliki pada lingkungan dan masyarakat setempat. Hal ini menuntut pentingnya perhatian *stakeholder*, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menghasilkan regulasi atau ketentuan yang akan disepakati bersama dengan para pihak yang terlibat guna meraih keefektifan kegiatan CSR. Tidak bisa diingkari peran Undang-Undang sebagai bentuk legalitas guna mengatur regulasi implementasi CSR amat dibutuhkan. Selain itu guna meningkatkan keseriusan perhatian dan level kepedulian perusahaan pada pelestarian lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dibutuhkan adanya sebuah alat yang dapat mengevaluasi guna menilai tingkat keberhasilan perusahaan pada pelaksanaan kegiatan CSR. Hasil dari penilaian yang dilakukan lembaga penilai independen bisa menjadi acuan dasar guna peanugerahan penghargaan dalam bentuk *award* atas peran serta perusahaan kepada masyarakat di lingkungan sekitar operasinya.

Kemudian perlu Undang-Undang Perseroan Terbatas ini supaya memenuhi unsur keadilan terhadap pelaku bisnis. Untuk itu pemerintah dapat menyiapkan konsesi apa yang dapat dinikmati pebisnis apabila melaksanakan kebijakan CSR. Sehingga efektifitas hukum dari Undang-Undang dan Peraturan yang menaungi tanggung jawab social dan lingkungan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Tentunya tidak adil apabila sebagian besar risiko yang diemban pemerintah berkurang, tetapi mengakibatkan kewajiban pihak lain menjadi bertambah. Penting maknanya untuk pemerintah guna

meletakkan landasan konstitusional yang serupa supaya menjadi rambu-rambu yang adil di dunia usaha, sebab dahulunya CSR cuma dipedulikan sebagian kecil perusahaan. Kerja pemerintah di sudut yang lain sebenarnya menjadi ringan, sebab pengelolaan lingkungan akhirnya terdesentralisasi terhadap *cluster-cluster* kecil yang lebih mudah dikendalikan. Pemerintah tetap berusaha menentukan titik keseimbangan yang paling serasi supaya pihak dunia usaha tidak menerima kerugian ataupun terpaksa pindah lokasi investasi di wilayah lain bahkan bisa menghambat investasi dan keuntungan yang didapat oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian diharapkan Pemerintah bijak dalam mengatur serta membuat regulasi mengenai CSR.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis tarik dari tesis yang berjudul Pelaksanaan Atas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Perusahaan PT. Asia Forestama Raya Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya, PT.Asia Forestama Raya menggunakan model keterlibatan perusahaan secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan kepedulian tanggung jawab sosial atau menyerahkan sumbangannya kepada masyarakat yang memerlukannya berupa bantuan langsung yang rutin diberikan perusahaan setiap tahun, Kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan perusahaan tidak sama setiap tahunnya, hal ini di sebabkan perusahaan menunggu permintaan dari masyarakat sekitar untuk memohon bantuan apa yang di perlukan oleh masyarakat.
2. PT. Asia Forestama Raya dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan dengan bentuk-bentuk seperti memberikan bantuan hewan kurban untuk setiap tahun perayaan Idul Adha, sumbangan untuk anak yatim setiap menjelang hari raya Idul Fitri dan sumbangan dana melaksanakan kegiatan perayaan hari kemerdekaan 17 agustus, memberikan bantuan pemeliharaan dan untuk

kegiatan mesjid di sekitar lingkungan perusahaan sedangkan untuk bantuan lainnya perusahaan hanya menunggu masyarakat mengajukan proposal permohonan bantuan, yang akan di nilai perusahaan layak apa tidaknya untuk di berikan seperti bantuan infrasturktur dan fasilitas umum.

3. Hambatan-hambatan yang dialami oleh perusahaan PT. Asia Forestama Raya dalam melaksanakan CSR yaitu ada 2 berupa hambatan yang datang dari internal perusahaan ataupun yang datang dari eksternal perusahaan itu sendiri, Hambatan eksternal yang senantiasa didapat dalam pelaksanaannya, yaitu kurangnya sumber daya manusia jika Perusahaan melaksanakan CSR nya dalam bentuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, adanya oknum-oknum masyarakat yang meminta kepada perusahaan untuk memberikan bantuan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Hambatan internal tentunya juga sangat berpengaruh kepada penerapan CSR tersebut diantaranya yaitu masalah keuangan perusahaan yang selalu mengalami kerugian sehingga menjadi penghambat terlaksananya program tanggung jawab sosial perusahaan dan kurangnya arahan dari produk hukum yang mendukung pelaksanaan CSR serta lemahnya penegakan hukum pada implementasi CSR.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan :

1. Hendaknya PT. Asia Forestama Raya menempatkan program pengentasan kemiskinan menjadi program utama perusahaan mengingat keadaan

- penduduk sekitar lokasi masih jauh dari kemakmuran. Perlu peningkatan dan mempertahankan serta menambah program baru yang lebih menekankan kepada pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk menjaga eksistensinya terhadap masyarakat khususnya disekitar lingkungan perusahaan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam implementasi CSR, PT. Asia Forestama Raya hendaknya menetapkan mekanisme dan pemantauan secara berkala, jelas dan transparan sehingga masyarakat bisa memonitor program tersebut.
2. Seharusnya PT. Asia Forestama Raya dalam melaksanakan program CSR nya dapat melihat bentuk-bentuk bantuan apa saja yang di perlukan masyarakat dan membuat kegiatan yang telah direncanakan dan teroganisir sebelumnya, dan hendaknya kegiatan-kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang berkelanjutan supaya CSR perusahaan dapat bermanfaat dan membantu masyarakat dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungannya. Sehingga seharusnya pihak Perusahaan tidak lagi hanya menunggu masyarakat mengajukan permohonan bantuan melalui proposal.
 3. Hambatan yang dialami PT. Asia Forestama Raya dalam melakukan CSR seharusnya dianggap sebagai motivasi bagi perusahaan dalam melakukan pelaksanaan CSR agar lebih baik dalam pelaksanaannya dan juga diperlukan peraturan baru yang dikeluarkan oleh perusahaan mengenai pelaksanaan CSR nya, sehingga target dapat dicapai, dan lebih

memperbanyak jaringan dalam pengawasan serta audit terhadap segala sesuatunya yang menyangkut tentang pelaksanaan CSR tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- A.B.Susanto, *Corporate Social Responsibility*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, 2007.
- _____, *A Strategic Management Approach, CSR*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, 2007.
- _____, *CSR dalam Perspektif Ganda*, *Harian Bisnis Indonesia*, 2 September 2007
- _____, *Membumikan Gerakan Hijau*, *Majalah Ozon*, Edisi No.5 Februari 2003.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Achmad Ali, *Donald Black: Karya dan Kritik Terhadapnya (Dilengkapi Komentar Awal Sebagai Ptolog dan Komentar Penutup Sebagai Kesimpulan)*, Makasar, 2000
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar Dasar Penelitian Kualitatif*, terjemahan Muhammad Shodiq, Pustaka Pelajar, 2003.
- Arif Budimanta, *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Kini*, Indonesia Centre for Sustainable Development (ICSD), 2004.
- Arif Budimanta & Bambang Rudito, *Metode Dan Teknik : Pengelolaan Community Development*, Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD), Jakarta, 2003
- Arya Maheka, *Bagaimana Mendirikan & Mengelola Bisnis Secara Baik dan Aman*, Kanisius, Yogyakarta, 2008.
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- David C Korten, *When Corporation Rules The World*, Earthscan, London, 1999.

- Erni R. Ernawan, *Business Ethics : Etika Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung, 2007.
- Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika , Jakarta, 1996
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Hadari nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* ,Gajah Mada UniversityPress
- Hadi Setia Tunggal, *Memahami Undang – undang Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 tahun 2007)*, Harvarindo, Jakarta, 2007.
- Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan oleh Raisul Muttaqien, Nuansa dan Nusa Media 2006.
- Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2000.
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta , 2008
- Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London, 1996.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Rosdakarya, Bandung, 1995
- Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: from Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Jackie Ambadar, *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2008.
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Terjemah Wishnu Basuki, Second Edition, Tata Nusa, Jakarta, 2001
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
- Manuel G. Velasquez, *Business Ethics: Concepts and Cares (Fifth Edition)*, Pearson Education, Inc, New Jersey, 2002

- Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Aditya Media, Yogyakarta, 1997.
- Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek: Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Nurdin Usaman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kanyataan*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2009.
- Robby I. Chandra, *Etika Dunia Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Sapari Iman Asyari, *Metodologi Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Satdjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- _____, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1996
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010
- _____, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000
- _____, *Tata cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Syukur Abdullah, *Kumpulan Makalah Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Persadi, Ujung Pandang, 1987.
- Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- T Sumarnonugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial-catatan kedua*, PT. Hanindita, Yogyakarta, 1987.
- Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2008

Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.

B. Artikel dan Jurnal

David Monsma, *Equal Rights, Governance, and the Environment: Integrating Environment Justice Principles in Corporate Social Responsibility*, Ecology Law Quarterly, 2006

Dwi Tuti Mulyati, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitanya Dengan Kebijakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Law Reform, Pembaharuan Hukum, volume 3/No. 1 Februari 2007, Program Megister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

European Commission, *Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility*, dalam Gunawan Widjaja, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Forum Sahabat, Jakarta, 2008

Feri Amsari, *Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif, dalam Jurnal Konstitusi volume 6 Nomor 2, Juli 2009*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2009.

HAM Hardiansyah, *CSR dan Model Sosial Untuk membangun Sinergi Kemitraan Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan*, Makalah disampaikan pada Seminar & TalkShow CSR 2007 "Kalimantan 2015: Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Tantangan, dan Harapan" Jum'at, 10 Agustus 2007.

Harapan Untuk Berbagi Madu, Harian Kompas, tanggal 4 Agustus 2007.

J. Galbreath, *Corporate Social Responsibility Strategy: options, global consideration*. *Corporate Governance* Vol.6 no.2, 2006.

J. Korhonen, *On the Ethics of Social Responsibility— Considering the Paradigm of Industrial Metabolism*, *Journal of Business Ethics*. Vol. 48, 2008

Mukti Fajar ND, *SKH Kedaulatan Rakyat tanggal, Ilustrasi seperti ini muncul dari diskusi dalam International Conference*, Asean Forum on Corporate Social Responsibility yang diselenggarakan pada tanggal 8-9 September 2005 di Hotel Hilton Jakarta.

Niamh Garvey and Peter Newell, *Corporate accountability to the poor ? : Assessing the effectiveness of community-based strategies*, IDS Working Paper 227, Institute Of Development Studies Brighton, Sussex BN1 9RE England, October 2004.

- Owen E. Herrnsstadt, *Are International Framework Agreements a Path to Corporate Social Responsibility*, University of Pennsylvania Journal of Business and Employment Law, Fall 2007
- P.Bansal and T. Hunter, *Strategic Explanations for the Early Adoption of ISO 14001*, *Journal of Business Ethics*, Vol. 46, No. 3, 2008
- Steyn, B. dan Niemann, L. *Enterprise strategy. A concept that explicates corporate communication's strategic contribution at the macro organizational level* *Journal of Communication Manajement* Vol. 14 No. 2, 2010 pp
- Surya Deva, *Sustainable Good Governance and Corporation: An Analysis of Asymmetrie*, *Georgetown International Environmental Law Review*, Summer 2006.
- Suryatin Lijaya, *CSR (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Makalah pada Diseminasi Tentang Rekomendasi Bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia, Denpasar, 2009.

C. Skripsi dan Tesis

- Skripsi Hardhina Rosmasita, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, 2007.
- Tesis Mona Siti Helena.S., *Analisis Hukum Pengaturan Corporate Social Responsibility(CSR) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai*, UIR, 2011.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

E. Internet

<http://www.csrindonesia.com>

<http://corpsocialresp.blogspot.com/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan

http://id.wikipedia.org/wiki/tanggung_jawab_sosial_perusahaan Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

https://en.wikipedia.org/wiki/Community_development

<http://www.arthagrahapeduli.org/> Heka Hertanto, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat,

<http://www.djpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html>

http://www.governanceindonesia.com/component/option.com_remository/func,file/id,50/lang.en Achmad Daniri, Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,

<http://www.madani-ri.com>

http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Corporate_Social_Responsibility.

<http://www.wbcsd.org/DocRoot/I0NYLirijYoHBDflunP5/csr2002.pdf> The WBCSD's Journey, 2002, Corporate Social Responsibility.

<https://isharyanto.wordpress.com/derap-ekonomi-publik/csr-sejarah-dan-pertumbuhannya>

www.hukumonline.com, CSR, Kegiatan Sukarela yang Wajib Diatur

<https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-115118-2019-05-29-santuni-anak-yatim-pt-afr-ini-rutin-setiap-ramadan.html>

<http://www.pelindo.co.id/bantuan-sosial>

https://rexxarsosio.wordpress.com/2008/04/25/community_development/

<http://satucitafoundation.org/2008/04/07/csr-sebagai-community-development/>

<http://www.bk3sjatim.org/mewujudkan-kesejahteraan-sosial-kelompok-marjinal-apakah-mungkin/>

<http://hminews.com/opini/csr-solusi-kesejahteraan-masyarakat/>